


Dr. Sabian Utsman, Drs., S.H., M.Si.

METODOLOGI PENELITIAN HUKUM PROGRESIF



**Pengembaraan Permasalahan Penelitian Hukum
Aplikasi Mudah Membuat Proposal Penelitian Hukum**



STAIN Poltekpaingeneer Press



PUSTAKA PELAJAR

Dr. Sabian Utsman, Drs., S.H., M.Si.

METODOLOGI PENELITIAN HUKUM PROGRESIF

PUSTAKA PELAJAR

**METODOLOGI
PENELITIAN HUKUM
PROGRESIF**

**Pengembaraan Permasalahan Penelitian Hukum
Aplikasi Mudah Membuat Proposal Penelitian Hukum**

Dr. Sabian Utsman, Drs., S.H., M.Si.

METODOLOGI PENELITIAN HUKUM PROGRESIF

**Pengembaraan Permasalahan Penelitian Hukum
Aplikasi Mudah Membuat Proposal Penelitian Hukum**



STAIN Pelangkaraya Press



PUSTAKA PELAJAR

METODOLOGI PENELITIAN

HUKUM PROGRESSIF

*Pengembaraan Permasalahan Penelitian Hukum
Aplikasi Mudah Membuat Proposal Penelitian Hukum*

Penulis

Dr. Sabian Utsman, Drs., S.H., M.Si

Penyelarasan Cover

Marjec

Tata Letak

Dim@wids

Cetakan I: Agustus 2014

PENERBIT

PUSTAKA PELAJAR

Celeban Timur UH III/548 Yogyakarta

Telp. 0274 381542. Faks. 0274 383083

E-mail: pustakapelajar@yahoo.com

ISBN: 978-602-229-344-6

KATA PENGANTAR



Atas permintaan khalayak penstudi ilmu hukum, baik dalam kajian normatif maupun kajian *socio-legal*, dalam waktu singkat penulis kumpulkan sebagian materi perkuliahan Metodologi Penelitian Hukum untuk dijadikan buku. Sehingga dengan keterbatasannya, maka buku berjudul „Metodologi Penelitian Hukum Progressif“ ini bisa hadir di tangan pembaca yang budiman.

Tulisan ini, walaupun hanya sebuah percikan kecil dari lautan ide yang dicetuskan para raksasa pendahulu di bidang kajian ilmu hukum, namun sekecil apapun buah karya yang dihasilkan tetaplah terasa bermanfaat bagi mereka yang benar-benar mendalami kakekat sebenar-benar ilmu hukum, khususnya metodologi penelitian hukum.

Teristimewa, penulis mengucapkan terima kasih takterhingga kepada guru-guru penulis yang selalu memompa semangat sehingga kehadiran mereka selalu mendorong agar selalu berkarya, terutama kepada ayahnda; Prof. Dr. H. Soetandyo Wignjosuebrotto, S.H., M.PA. (alm), Prof. Dr. Salladien, M.A. (alm), Prof. Dr. Koesnadi (alm), Ayahnda (Abahku): Prof. Dr. H. Abdurrahman, S.H, M.H., Ayahnda Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H., Bunda Prof. Dr. Hj. Esmi Warassih, S.H., M.S., Abangku Prof. Dr. H. Ridwan Khairandy, S.H.,

M.H., Bunda Prof. Dr. R. Endang Sumiarmi, Dra, S.H, M.Hum, karibku Dr. Firdaus, S.H., M.H. dan Dr. H. Syarifuddin, M.HI.

Secara khusus, penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Prof. Dr. H. Sudjito, S.H., M.Si dan Prof. Dr. Jawahir Thontowi, S.H., Ph.D beliau bagi penulis adalah guru sekaligus pembimbing dalam mempelajari metodologi penelitian hukum, dan kepada belahan jiwaku; Mbak Kustiyah, Mas Anto, Mas Nugrah, Mbak Astia, dan Mas Mukti sebagai pengobar semangat yang nan tak kunjung padam. Teristimewa kepada Ayahnda Mas'ud Chasan sebagai direktur Pustaka Pelajar dengan segala kearifan beliau sehingga buku sangat sederhana ini berada di tangan pembaca. Semoga bermanfaat.

Gelegar Ombak Kampung Nelayan Sabuai, Awal Maret 2014

Penulis,
(SU)

SAMBUTAN KETUA STAIN PALANGKA RAYA



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Penulisan buku “Metodologi Penelitian Hukum Progressif” karya Dr. Sabian Utsman, Drs., S.H., M.Si ini saya sambut baik, karena tulisan tentang penelitian hukum masih sangat langka. Penulisan buku ini akan membantu lebih banyak orang, baik akademisi, penentu kebijakan, mahasiswa, khususnya penstudi ilmu hukum, setidaknya mengenal dan membandingkan pemikiran metodologi penelitian hukum sebagai salah satu sistem dari sejumlah sistem hukum sebagai suatu sistem yang terstrukturasi dalam satu kajian hukum.

Kehadiran buku ini setidaknya sekadar bahan pemikiran, beberapa langkah yang perlu dipertimbangkan dalam mengatasi kelangkaan tulisan metodologi penelitian hukum, antara lain; menggalakkan penulisan tentang metodologi penelitian hukum, mengembangkan *focus group* tentang penelitian hukum, dan lebih menyempurnakan kurikulum metodologi penelitian hukum disetiap perguruan tinggi. Pengelolaan sumber daya hukum harus berorientasi

pada kepentingan serta berdasar riset, dan saya mendukung upaya penulis untuk pengembangan intensifitas dalam sistem studi hukum yang berbasis “*law it is in (human) action*” sebagai wujud “*law and society*”, serta segala kebijakan pembangunan hukum selalu bernuansa atas tindakan protektif terhadap hukum yang berbasis riset.

Sebagai penutup, saya menyampaikan penghargaan dan selamat kepada penulis sebagai seorang penstudi Ilmu Hukum berkiprah mempersembahkan karyanya untuk pembangunan ilmu hukum dan hukum. Semoga tulisan ini fungsional.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Palangka Raya, Awal Mei 2014
Ketua STAIN Palangka Raya,
(Dr. Ibnu Elmy AS. Pelu, S.H, M.H.)

DAFTAR ISI

Kata Pengantar – v

Sambutan Ketua Stain Palangka Raya – vii

Sambutan Ketua Stain Palangka Raya – ix

Bagian Kesatu

Permasalahan Penelitian Hukum – 1

Bagian Kedua

Aplikasi Mudah Pembuatan Proposal Penelitian Hukum – 25

A. Pengantar – 25

B. Penelitian Hukum sebagai Aktivitas Ilmiah – 26

C. Contoh Proposal Penelitian Hukum – 32

1. Membuat Judul dan Sub Judul – 33

2. Membuat Latar Belakang Masalah – 35

3. Membuat Rumusan Masalah dalam Penelitian – 50

4. Cara membuat Tujuan Penelitian – 51

5. Membuat Kegunaan Penelitian – 51

6. Membuat Kerangka Teori dan Kajian Pustaka – 52

Bagian Kesatu

PERMASALAHAN PENELITIAN HUKUM

PENELITIAN hukum bagi kalangan pencinta dan penstudi ilmu hukum, adalah pekerjaan yang sangat menyenangkan. Penelitian yang dilakukan perorangan atau kelompok adalah merupakan aktivitas yang memerlukan proses berpikir dengan mengasah dan mengembangkan rasa ingin tahu. Karena yang dilakukan dalam konteks ilmu hukum, maka keingintahuan itu adalah tentang proses hukum, peristiwa hukum, dan ketentuan peraturan hukum itu sendiri di samping yang lainnya baik substansi maupun prosedur hukumnya. Proses berhukum dimaksudkan setidaknya meliputi yang pernah atau sedang di lihat, didengar, dipikirkan, atau dirasakan (diamati), dan bahkan yang diprediksi sekalipun.

Rangkaian satuan kegiatan penelitian, secara sederhana dapat dikatakan suatu kegiatan ilmiah, apa bila di dasarkan pada metode yang ilmiah, di dukung dengan sistematika dan pemikiran yang ilmiah pula. Secara khusus, dalam konteks metodologi penelitian

hukum, bahasan ini bertujuan untuk mempelajari karakteristik bagaimana proses penelitian hukum baik secara *socio-legal* maupun secara normatif.

Penelitian hukum itu sendiri dibedakan menjadi dua yaitu: penelitian hukum secara *socio-legal* dan penelitian hukum secara normatif. Secara sederhana digambarkan oleh Soemitro sebagai berikut:

Penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis (menurut penulis penelitian hukum normatif dan penelitian hukum di ranah *socio-legal*). Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahasan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum sosiologis atau empiris terutama meneliti data primer.¹

Kemudian Soemitro² menambahkan bahwa studi hukum dibagi ke dalam dua cabang studi, yaitu: hukum dapat dipelajari dan diteliti sebagai suatu studi tentang hukum yang sebenarnya hidup di masyarakat (*law in action*) sebagai studi yang non-doktrinal dan bersifat empiris (*socio-legal*) serta hukum juga dapat dipelajari dan diteliti sebagai studi hukum tentang fakta hukum (*law in books*).

Ada perbedaan yang mendasar antara penelitian hukum yang normatif (hukum sebagai fakta hukum) dan penelitian hukum sebagai fakta sosial (*socio-legal*) terutama pada langkah-langkah teknis yang dilakukan yaitu dalam hal mana langkah-langkah yang dilakukan penelitian yang normatif menekankan pada langkah-langkah spekulatif teoritis pada peristiwa hukum sedangkan langkah-langkah penelitian hukum sebagai fakta sosial (*socio-legal*) yang menekankan pada pentingnya langkah-langkah observasi, pengamatan, dan analitis yang bersifat empiris atau yang lebih dikenal dengan *socio-*

1 Renny Hamitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (1988), hlm. 9

2 *Ibid.*, hlm.34.

*legal rescach*³. Penelitian hukum yang berparadigma hukum sebagai fakta sosial (*socio-legal*) yang mana data hukumnya diekplorasi dari proses interaksi hukum di masyarakat (*living law*), maka penelitian ini sangat berkaitan dengan penelitian sosiologi hukum, dalam hal mana juga berusaha melakukan antara lain “*theory building*.”

Betapa banyaknya jenis atau tipe penelitian hukum, maka penelitian hukum yang dilakukan haruslah sesuai dengan jenis atau tipenya masing-masing, sehingga akurasi hasil penelitian hukum yang dilakukan menjadi fungsional. Hasil penelitian yang tidak fungsional dapat dilihat, antara lain tidak berani atau merasa kurang tepat dipublikasikan sehingga tidak lebih hanya dikonsumsi oleh peneliti sendiri. Penelitian hukum yang demikian (sekripsi, thesis, disertasi, maupun lainnya) dianggap kurang tepat disebut sebagai karya ilmiah, hal tersebut dikarenakan bahwa kebenaran ilmiah itu harus universal dan diterima oleh banyak orang.

Dalam hal jenis atau tipe penelitian hukum secara umum yang sering dipakai oleh para penstudi ilmu hukum di beberapa negara sangat beragam. Untuk lebih jelasnya jenis-jenis atau tipe penelitian hukum yang sering dilakukan, paling tidak ada 5 jenis atau tipe. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Soetandyo Wignyosoebroto dalam B. Arief Sidharta dalam bukunya “Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum (sebuah karya besar Sidharta sebagai hasil penelitian hukum tentang fungsi kefilosafatan dan sifat keilmuan Ilmu Hukum sebagai landasan utama pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia)” yang terkenal dengan rumus $M=f(K)$, yaitu metode adalah fungsi konsep, sebagaimana tipe-kajian sebagai berikut:

1. Tipe-kajian Sosiologi Hukum yang mengkaji “*law as it is in society*”, yang bertolak dari pandangan bahwa hukum adalah pola perilaku sosial yang terlembaga dan eksis sebagai variabel sosial yang empirik. Berorientasi struktural, dan menggunakan

3 *Ibid.*, hlm.35.

metode Sosial/Non-doktrinal dengan pendekatan struktural/makro dan umumnya kuantitatif.

2. Tipe-kajian Sosiologi dan/atau Antropologi hukum yang mengkaji "*law as it is in (human) actions*", yang bertolak dari pandangan bahwa hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik pelaku sosial sebagaimana tampak dalam interaksi antar-mereka. Berorientasi Simbolik Interaksional, dan menggunakan metode Sosial/Non-doktrinal dengan pendekatan interaksional/mikro dengan analisis kualitatif.
3. Tipe-kajian Filsafat Hukum yang bertolak dari pandangan bahwa hukum adalah asas-asas kebenaran dan akeadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal. Tipe-kajian ini berorientasi kefilosofan, dan menggunakan metode Logika-Deduksi yang bertolak dari premis normatif yang diyakini bersifat *self-eviden*.
4. Tipe-kajian ajaran Hukum Murni yang mengkaji "*law as it is written in the books*", yang bertolak dari pandangan bahwa hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional. Berorientasi positivis, dan menggunakan metode Doktrinal bersarakan Logika-Deduksi untuk membangun sistem hukum positif.
5. Tipe-kajian *American Sociological Jurisprudence* yang mengkaji "*law as it is decided by judges through judicial processes*", yang bertolak dari pandangan bahwa hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim inkonkret dan tersistematisasi sebagai "*judge made law*". Berorientasi "*behavioral*" dan sosiologik, serta menggunakan metode doktrinal dan non-doktrinal bersarakan Logika Induksi untuk mengkaji "*court behaviours*".⁴

4 Lihat Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum* (Sebuah penelitian tentang fungsi kefilosofan dan sifat keilmuan Ilmu Hukum sebagai

Lebih jauh dikatakan Sidharta, bahwa Tipe-kajian hukum (a) dan (b) termasuk penelitian hukum yang mengacu kepada konsep hukum sebagai proses atau perilaku yang berulang-ulang setiap kali terjadi adalah hal yang sama, yang disebut penelitian hukum yang bersifat empiris (menurut penulis di ranah *living law*). Adapun (c), (d), dan (e) adalah termasuk tipe penelitian hukum yang mengacu konsep hukum sebagai kaidah yang disebut penelitian normatif.⁵

Setiap penelitian selalu diharapkan beraspek terhadap pengembangan keilmuan (paradigma ilmu). Bagaimana mengetahui paradigma ilmu yang digunakan seseorang, sudah barang tentu menyangkut kepada persoalan yang mendasar dalam ilmu pengetahuan, yaitu aspek filosofis dan metodologis sebagai pilar penting dalam menemukan ilmu pengetahuan. Lalu kemudian apa saja demensinya? Denzin Guba dalam tulisannya “Teori dan Paradigma Penelitian Sosial” yang disunting oleh Agus Salim, menyatakan:

Bagaimana seseorang mengembangkan suatu para-digma ilmu, dan bagaimana mengetahui paradigma ilmu yang digunakan seseorang? Untuk menjawab pertanyaan ini, seseorang dapat melihat cara pandang seseorang dalam menjawab tiga pertanyaan dasar yang menjadi aspek filosofis dan metodologis dalam menemukan ilmu pengetahuan, yaitu: dimensi ontologis, dimensi epistemologis, dimensi axiologis, dimensi retorik dan dimensi metodologis.⁶

Kaitan dengan kajian-kajian dalam ilmu hukum, maka dalam ilmu hukum pun paling tidak juga mempunyai dimensi ontologis, epistemologis, dan dimensi axiologisnya. Secara sederhana dapat digambarkan sebagaimana bahasan di muka, seperti berikut:

landasan pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia), Bandung; Mandar Maju, (1999), hlm.158-159

5 *Ibid*, hlm.159

6 Lihat Denzin Guba *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial* (Penyunting Agus Salim), Yogyakarta, diterbitkan oleh PT. Tiara Wacana Yogya. (Agustus 2001), hlm.34.

a. Ontologi dalam Ilmu Hukum

Masalah ontologi kaitan dengan ilmu adalah berusaha mengkaji makna yang terkandung dari hakekat yang ada (*the being*), kenyataan (*reality*), eksistensi (*existence*), perubahan tunggal (*one*) dan jamak (*many*). Atau dengan kata lain, ontologi merupakan batasan tentang obyek apa yang dikaji mengenai wujud hakiki dari obyek tersebut. Maka obyek ini harus bersifat empiris yang dapat diamati manusia melalui panca indera dan akal sehatnya. Sekadar membantu memahami hal tersebut, barangkali bisa kita lihat beberapa asumsi berikut;

- 1) Mengapa obyek-obyek hukum tertentu memiliki kesamaan satu sama lain, baik struktur, bentuk, sifat dan lain sebagainya sehingga dapat dikelompokkan, dibandingkan antar satu dengan yang lainnya.
- 2) Meski tidak ada kelestarian absolut, namun harus ada kondisi dimana sesuatu hukum itu tidaklah berubah dalam jangka waktu tertentu (kelestarian relatif, kecuali dalam waktu tertentu pula hukum itu relatif harus berubah sesuai kondisi yang berkembang), sehingga memungkinkan orang lain untuk melakukan pendekatan keilmuannya terhadap obyek hukum tersebut.
- 3) Sebagaimana disiplin yang lain, dalam ilmu hukum juga harus diakui, bahwa tidak ada suatu fenomena hukum pun yang terjadi secara kebetulan, semua fenomena hukum yang ada pastilah disebabkan oleh fenomena atau peristiwa hukum lainnya dan berseerat saling kait-mengkait. Sebagai suatu contoh lahirnya? didahului dengan kasus hukum yang dilakukan oleh Zarima ... untuk mengatasi kekosongan hukum, maka dibuatlah Undang Undang Nomor: 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika?
Dengan demikian, maka ilmu hukum memiliki makna untuk

mempelajari secara sistematis dan metodis tentang “hukum”, baik hukum sebagai fakta sosial (*law in the action*) maupun hukum sebagai fakta hukum (*law in the books*). Dikatakan ilmu hukum, kalau memenuhi kriterium sebagai suatu ilmu. Salah satu syarat keilmuan adalah bisa diproses, ditinjau, dan diamati dengan metode empiris. Demikian halnya ilmu hukum, tidak terlepas harus bisa diuji secara empiris, hal itu sangat berkaitan dengan bahwa hukum itu adalah wujud strukturasi antara hukum dan karakteristik manusia (dualitas, bukan dualisme).

Ilmu hukum adalah juga termasuk dari *human science* yang menyoroti salah satu kehususan dari perilaku dan tindakan manusia baik struktur masyarakat maupun kebudayaannya kaitan dengan karakteristik hukum yang hidup dan berakar dimasyarakat (tidak bisa dipisahkan dari keutuhan hukum sebagai suatu sistem).

b. Epistemologi dalam Ilmu Hukum

Masalah epistemologi tentang ilmu hukum terutama dalam mencari atau menuju suatu kebenaran (*the truth*) hukum dan pengetahuan (*knowledge*) hukum. Dalam hal ini berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai; bagaimana dan dengan sarana apakah dapat diperoleh tentang pengetahuan (*knowledge*) dan kebenaran (*the truth*) ilmu hukum itu sendiri. Itu artinya epistemologi berupaya membahas secara mendalam segala proses hukum yang terlihat dalam upaya memperoleh pengetahuan hukum itu sendiri. Oleh karenanya, proses ilmiah ini dinamakan “metode keilmuan tentang hukum” yang dapat membedakan ilmu pengetahuan tentang hukum dengan hanya sekadar olah fikiran tentang hukum. Ilmu hukum dalam perspektif epistemologi bukan hanya sekadar produk yang dikonsumsi, tetapi merupakan kegiatan hukum yang dinamis dalam rangka mencari pengetahuan empiris dengan menggunakan metode keilmuan, maka di sini jelaslah bahwa ilmu hukum itu

bersifat terbuka, demokratis, dan menjunjung kebenaran di atas segalanya.

Ilmu hukum sebagai salah satu dari sekian banyak ilmu pengetahuan, dalam epistemologinya memiliki berbagai aliran dan pandangan. Suatu hal yang lumrah, apabila terjadinya suatu pendapat yang berbeda antara ahli satu dengan ahli yang lainnya dan dialog antara satu dengan yang lainnya memanglah tidak bisa dielakkan. Namun, jangan lupa bahwa semuanya itu hanyalah sumber atau sarana untuk mencari dan pengayaan pengetahuan (ilmiah) yang begitu kaya-rayanya potensi ilmu hukum di belahan dunia ini. Dimanapun ada masyarakat (walau tanpa negara sekalipun), maka di situ pasti ada hukumnya serta di ruang-ruang dan komunitas-komunitas manapun pasti juga ada keadilan. Kaitan ilmu hukum dengan sumber, sarana, dan tata cara menggunakan sarana, untuk lebih jelasnya Wibisono menyatakan:

Epistemologi ilmu, meliputi sumber, sarana, dan tata-cara menggunakan sarana tersebut untuk mencapai pengetahuan (ilmiah). Perbedaan mengenai pilihan landasan ontologik akan dengan sendirinya mengakibatkan perbedaan dalam menentukan sarana yang akan dipilih.⁷

Dalam hal ilmu hukum, sebagai contoh sederhana penulis misalkan studi sosiologi hukum, sosiologi hukum ada beberapa aliran dan pandangan dengan masing-masing tokohnya anatara lain; Aliran Utilitarianism, Aliran Sociological Jurisprudence, dan Aliran Realisme Hukum. Untuk pemilihan dari beberapa teori-teori sosiologi hukum, maka tidak terlepas pula dengan beberapa paradigmanya masing.

Di akui bahwa salah satu dari banyak hal yang sangat mempengaruhi dan membentuk suatu teori dan metode adalah apa yang disebut dengan paradigma. Paradigma hukum diartikan secara

7 Periksa Prof. Dr. H. Koento Wibisono.,S.H. *Ibid.* hlm.13

sederhana sebagai alat pandang, atau tempat berpijak dalam melihat sesuatu proses, fakta, atau realitas hukum. baik pada tataran *law action* ataupun *law behavior*.

Istilah paradigma menjadi sangat terkenal justru setelah Thomas Kuhn menulis karyanya yang berjudul *The Structure of Scientific Revolution*, dalam buku ini Kuhn menjelaskan bagaimana suatu aliran atau teori itu berkembang. Hal ini bisa dilihat Thomas Kuhn dalam Prof. Mukti Fadjar dalam Sabian Utsman:

... mengenali dan mengakui adanya anomali sering me-merlukan waktu lama dan biasanya terjadi resistensi terhadap anomali itu, jika penemuan baru dapat menangani anomali tertentu, maka akan terjadi penyesuaian kecil pada paradigma. Tetapi jika anomali semakin meluas maka akan terjadi semacam krisis, sehingga berdasar paradigma yang ada tidak jalan, sehingga memungkinkan terjadi revolusi ilmiah yang menghasilkan paradigma baru. Jika paradigma baru diterima oleh komunitas ilmiah, maka berarti paradigma lama ditinggalkan.⁸

c. Aksiologi dalam Ilmu Hukum

Sesungguhnya ilmu hukum itu dapat bersifat netral pada skala epistemologi, tanpa berpihak pada siapa dan dimanapun selain kepada kebenaran yang nyata tentunya (walaupun dibatasi oleh norma dan etika). Namun pada tataran aksiologi, seorang ilmuan hukum atau penstudi ilmu hukum harus mampu menilai secara moral baik dan buruknya suatu ilmu hukum itu sendiri.

Kaitan ilmu hukum dengan aksiologi, ilmu hukum adalah selalu berkaitan dengan pertanyaan seperti; untuk apa ilmu hukum digunakan?, bagaimana ilmu hukum dengan kaidah moral?, atau bagaimana penentuan obyek yang telah berdasarkan pilihan-pilihan moral?. Oleh karena itu, aksiologi ilmu dalam ilmu hukum

⁸ Lihat Sabian, *Anatomi Konflik & Solidaritas Masyarakat Nelayan* (2007). Ibid. hlm.45,46.

memberikan sumbangan besar, paling tidak sepereti:

- 1) membantu landasan etis dalam konteks riset atau penelitian khususnya dalam ilmu hukum, baik dalam memilih obyek riset, pendekatan yang dipakai, metodologi dan sampai kepada untuk apa dan bagaimana penggunaan hasil riset dimaksud.
- 2) membantu menyelesaikan problem sosial hukum yang berkaitan dengan moral dan etika dengan mengedepankan rasionalitas, reliabel, factual, dan atau validitas tentunya.
- 3) membantu dalam hal memberikan kritik terhadap riset-riset hukum khususnya agar tidak boleh keluar dari kebenaran hakiki suatu hukum menuju kebenaran sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah.
- 4) memberikan sumbangan dan pemecahan masalah dalam berhukum dan ilmu hukum dengan tetap mengedepankan konsistensi dalam tahapan ilmiah dan pengembangan sains tentunya.
- 5) memberikan sumbangan dalam hal mencegah timbulnya sifat destruktif dari penerapan sains dan teknologi khususnya pada kajian-kajian hukum dan ilmu hukum.

Akhirnya dengan demikian, aksiologi dalam ilmu hukum sudahlah jelas bahwa ilmu hukum diarahkan sebagian di samping ilmu yang lain, untuk memecahkan masalah-masalah dalam berhukum. Hal itu dilakukan oleh para penstudi ilmu hukum, baik secara langsung maupun secara tidak langsung bagi perkembangan masyarakat menuju tercapainya **keadilan, kepastian, dan kegunaan** hukum bagi masyarakat dengan tetap berpijak kepada **moral dan etika**.

Masalah dalam penelitian hukum adalah berdasarkan perspektif para agensi atau penstudi ilmu hukum dan atau pelaku hukum warga khalayak itu sendiri. Sehingga para peneliti dalam penelitian tersebut berusaha memahami proses hukum (hukum

sebagai fakta sosial) menurut sudut pandang, asumsi, definisi, ukuran, logika, dan bahkan tidak terlepas juga teori masyarakat itu sendiri (baik *perspektif “emik”*, maupun *perspektif “etik”*). Dalam konteks hukum atau ilmu hukum adalah suatu keniscayaan dalam hal mana masyarakat tidak boleh diabaikan, mereka dianggap juga termasuk “*knowledgeable agent*” yang mana mereka mengetahui mengapa ia melakukan hukum apa. Dalam konteks hukum sebagai fakta sosial, Sanapiah dalam disertasinya, menyatakan:

... petani juga termasuk *knowledgeable agent*, yang tahu apa yang dilakukan dan mengapa melakukannya, ... salah satu konsep dan pemikiran yang amat di tekankan dalam teori strukturasi Giddens ... karenanya, orang awam, siapapun mereka, oleh Giddens juga disebut *social theorist*, yang teori-teorinya di terapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari ...⁹

Sebagai contoh sederhana, masalah hukum yang sering ditemui di masyarakat, yaitu adanya amuk massa yang sering terjadi menuntut penegakan supremasi hukum adalah merupakan tindakan sosial, namun semuanya itu hanya merupakan penampakan di lihat dari luar tentang apa yang mereka pahami dan tafsirkan. Dalam membongkar apa yang sesungguhnya yang menjadi aras makna dari amuk massa tersebut, maka di pakailah pendekatan kualitatif (bukan pendekatan yang bercorak positivistik).

Bertolak dari konsep dasar penelitian hukum adalah hukum sebagai fakta sosial (*law in action*) bahwa di mana ada masyarakat di sana ada hukum yang hidup dan berkembang. Sementara masyarakat itu sendiri tidaklah berada dalam dunia mekanistik, yaitu bukan manusia struktur yang pasif sehingga secara otomatis mudah di gerakan dari luar diri manusia itu sendiri sebagai mana hewan berperilaku atau tumbuh-tumbuhan yang tergantung keterawatan

9 Lihat Sanapiah Faisal dalam Disertasinya yang berjudul *Budaya Kerja Masyarakat Petani (Kajian Strukturasionistik: Kasus Petani Sumbawa*, Surabaya, PPs. UNAIR, (1998), hlm. 77.

dan keteraturan yang di gerakan dari luar dirinya. Manusia adalah apa yang sering di namakan oleh para pakar ilmu sosial yaitu “agen aktif”; reflektif, kreatif, penafsir, dan menampilkan perilaku yang rumit serta sulit untuk di ramalkan oleh siapapun (*social action*). Max Weber dalam Mulyana berpendapat:

... masyarakat adalah suatu entitas aktif yang terdiri dari orang-orang berpikir dan melakukan tindakan-tindakan sosial yang bermakna. Perilaku mereka yang tampak hanyalah sebagian saja dari keseluruhan perilaku mereka. Konsekwensinya adalah pendekatan ilmu alam tidak sesuai untuk menelaah perilaku individu yang bermakna sosial, karena pendekatan ilmu alam hanya mempertimbangkan gejala-gejala yang tampak, tetapi mengabaikan kekuatan-kekuatan tersembunyi yang menggerakkan manusia, seperti emosi, gagasan, maksud, motif, perasaan, tekad, dan sebagainya.¹⁰

Berbagai kajian hukum yang sering dilakukan penstudi ilmu hukum, ada kajian-kajian yang secara normatif dar ada pula pada tataran *socio-legal*. Terkait metodologi penelitian hukum yang menjadi bahasan penulis, pada kesempatan sajian buku ini, penulis baru memulainya pada tipe atau jenis kajian sosiologi hukum (salah satu dari 5 tipe atau jenis penelitian hukum sebagaimana tersebut di atas). Kalau penelitian hukum yang berparadigma pada jenis atau tipe kajian sosiologi hukum, maka yang dominan menggunakan model penelitian kualitatif (yang bersifat *subyektif* dan *interpretif*), maka perlu diketahui perbedaan karakteristik metodologis antara penelitian kualitatif dan kuantitatif baik instrumen, waktu penetapan pengumpulan data hukum dan analisis, desain, latar, perlakuan, satuan kajian, maupun unsur kontekstualnya. Moleong (1996) dalam Sabian¹¹ sebagaimana tabel, berikut.

10 Dedy Mulyana dalam bukunya *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaj Rosdakarya, (2001), hlm.61.

11 Sabian, (2007), *Ibid*, hlm. 57.

Tabel.1:
Paradigma Karakteristik Metodologi Penelitian Kualitatif
dan Perbandingannya dengan Kuantitatif¹²

Poster Tentang	Kualitatif	Kuantitatif
<ol style="list-style-type: none"> 1. Instrumen. 2. Waktu penetapan pengumpulan data dan analisis. 3. Desain. 4. Gaya. 5. Latar. 6. Perlakuan. 7. Satuan Kajian. 8. Unsur Kontekstual. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Orang sebagai peneliti. 2. Selama dan sesudah pengumpulan data. 3. Muncul-berubah. 4. Seleksi. 5. Alam. 6. Bervariasi. 7. Pola-pola. 8. Turut campur atas undangan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kertas-pensil atau alat fisik lainnya. 2. Sebelum penelitian. 3. Pasti (Preordinate). 4. Intervensi. 5. Laboratorium. 6. Stabil. 7. Variabil-variabel 8. Kontrol.

Dengan bertitik tolak pemikiran di atas, maka karakteristik pokok dalam pendekatan penelitian sosiologi hukum, dengan tidak mengabaikan yang lain, adalah mengutamakan makna, konteks, dan perspektif *emic* sesuai tabel hukum yang hidup dan berproses di masyarakat, proses penelitiannya adalah berbentuk siklus dalam hal mana pengumpulan serta analisa data berlangsung secara simultan. Dalam hal penggalian data adalah dengan observasi dan wawancara mendalam sangat diutamakan, serta instrumen utamanya adalah peneliti itu sendiri.

Sementara seorang Guru Besar Ilmu Hukum terkemuka pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang Prof. Esmi Warassih mengemukakan secara ringkas pandangannya terhadap perbedaan antara penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian kuantitatif dapat dilihat pada tabel berikut:

¹² Sabian, *Ibid.*, hlm. 51.

Tabel.2:
Perbedaan Pandangan-Pandangan Dasar antara
Penelitian Kualitatif dengan Pendekatan Penelitian
Kuantitatif-Positivistik¹³

Perbedaan Pandangan (Axioms) Mengenai	Pandangan Penelitian Kualitatif	Pandangan Penelitian Kuantitatif-Positivistik
Sifat realitas	Realitas itu bersifat ganda, hasil konstruksi dalam pengertian dan holistik	Realitas itu tunggal, konkret teramati, dan dapat difragmentasikan
Hubungan peneliti dengan yang diteliti	Interaktif, tak dapat dipisahkan	Independen, suatu idealisme
Posibilitas generalisasi	Hanya mungkin dalam ikatan konteks dan waktu (idiographic statements)	Bebas dari ikatan konteks dan waktu (nomothetic statements)
Posibilitas membangun jalinan hubungan kausal	Mustahil memisahkan sebab-sebab dengan akibat-akibatnya pada semua keadaan secara simultan	Ada sebab-sebab riil yang secara temporal atau secara simultan senantiasa mendahului dan melahirkan akibat-akibat
Peran nilai	Tidak bebas nilai	Bebas nilai

Dengan tidak mengurangi arti penting bagian-bagian lain dalam metodologi penelitian sosiologi hukum, bahasan buku sederhana ini belum membahas secara keseluruhan. Tulisan ini hanya mengutamakan dalam pembahasan tentang “permasalahan” (fokus kajian) yang diteliti saja karena kehadiran buku ini adalah baru tahapan awal yang dimulai dari jenis atau tipe penelitian hukum “sosiologi hukum” yang baru membahas “permasalahan”.

Betapa pentingnya suatu fokus penelitian atau rumusan suatu permasalahan penelitian dalam istilah yang dipakai Prof. Soetandyo Wignjosoebroto “Merumuskan Masalah Penelitian (*Stating the Research Problem*)”. Sebuah penelitian akan dinilai berbobot apa bila mengetengahkan atau mengidentifikasi suatu isu-isu yang kontemporer dengan masalah-masalah yang kontroversial menjadi

¹³ Lihat Prof. Dr. Esmi Warassih Pujirahayu, M.S. dalam *Sari Kuliah Metode Penelitian Hukum FH. UNDIP*, Semarang, (2004), hlm.11

bagian batang tubuh berikut dengan segala argomentasinya. Argomentasi tersebut mengisi bagian penting dari yang biasa disebut “Latar Belakang Masalah”. Sebagai gambaran umum saja, dalam hal ini Wignjosoebroto memberikan pandangan betapa pentingnya kecermatan dalam merumuskan masalah penelitian, sehingga menurut penulis “kalau tidak ada permasalahannya berarti juga tidak ada yang perlu diteliti”. Secara tegas Wignjosoebroto memberikan gambaran untuk sebuah disertasi, berikut;

Sebuah disertasi akan dinilai berbobot sejak awal mula apabila disertasi itu dibuka dengan mengetengahkan suatu isu yang kontemporer, berikut masalah-masalah yang terbit dari isu tersebut. Isu kontemporer yang kontroversial itu dapat ditulis sebagai pendahulu, yang dalam tradisi penulisan ilmiah lazim disebut paragraph ‘Latar Belakang Masalah’. Amat dianjurkan apabila di paragraph pendahulu ini diketengahkan pula alasan pentingnya masalah-masalah itu diangkat sebagai bagian dari upaya para pekerja ilmu yang tidak kunjung henti dalam hal mencari dan menemukan jawab yang bermakna bagi kesejahteraan manusia dalam suatu kehidupan yang beradab. Masalah yang pantas diangkat untuk dan sebagai suatu studi yang laporannya akan bernilai sebagai disertasi mestilah berstatus sebagai masalah yang bernilai teoretik, dan bukan Cuma sebatas masalah kasuistik yang harus dijawab untuk kepentingan praktis para praktisi. ...¹⁴

Secara mudah dipahami khususnya bagi peneliti hukum yang pemula, bagaimana menentukan atau memfokuskan penelitian hukum agar merumuskan suatu permasalahan dengan baik sesuai fokusnya, maka dapat dicirikan suatu permasalahan dalam penelitian sebagaimana gambaran Esmi Warassih, berikut:

¹⁴ Periksa Prof. Soetandyo Wignjosoebroto dalam bukunya *Disertasi (Sebuah Pedoman Ringkas tentang Tatacara Penulisan)*, Surabaya, diterbitkan oleh Laboratorium Sosiologi FISIP Universitas Airlangga, (2007), hlm.11.

Tabel.3:
Ciri-ciri Masalah yang Baik¹⁵

Mempunyai Nilai Penelitian:	Masalah Harus Fisibel:
<i>Up to date</i> dan baru	Data serta metode harus tersedia
Padat	Biaya, waktu harus seimbang dan wajar
Merupakan hal yang penting	Pasilitas tersedia

Sementara Rianto Adi dalam bukunya *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* dalam pandangannya tentang perumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

Ketika *keingintahuan* seseorang mengenai suatu fenomena berkembang menjadi suatu *usaha* untuk mengetahui fenomena itu, ia perlu melakukan penelitian. Pertama ia *merumuskan masalah* yang akan ditelitinya. *Masalah* di sini adalah 'setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk memecahkannya'. *Masalah* penelitian harus dapat dirasakan sebagai rintangan yang mesti dilalui apabila ia akan berjalan terus. *Masalah* menampakkan diri sebagai tantangan, sebagai hal yang penting dan berguna, sebagai hal yang realistik, yang menggerakkan seseorang untuk membahasnya.

Lebih lanjut Fisher dkk (1983) dalam Adi mengartikan "masalah" adalah sebagai berikut:

1. suatu kesulitan yang dirasakan oleh seseorang; atau
2. suatu perasaan yang tidak menyenangkan seseorang atas fenomena yang ada/terjadi; atau
3. suatu ketidaksesuaian atau penyimpangan yang dirasakan atas 'apa yang seharusnya' dan 'apa yang ada/terjadi'.
Walaupun permasalahannya sudah dirumuskan sehingga arah penelitian hukum tersebut terfokus dengan baik, kalau tidak

¹⁵ Ciri-ciri masalah yang baik dalam penelitian hukum tersebut disarikan dari Prof. Dr. Esmi Warassih Pujirahayu, M.S. pada pelatihan metode penulisan disertasi (Program Doktor Ilmu Hukum) yang diselenggarakan di Wisma MM UGM Yogyakarta (tanggal 18-20 Mei 2008).

dibarengi dengan pengembaraan akademik (*academic journey*) yang memadai, maka khususnya dalam penelitian kualitatif, peneliti akan menemui jalan buntu. Jawahir Thontowi mengatakan bahwa:

Mencari jawaban komprehensif atas segala kepenasaran ilmiah terhadap fenomena sosial paradok, termasuk dalam disiplin ilmu hukum merupakan tugas utama peneliti dalam penelusuran data lapangan. Data-data yang akan dicari tidak akan mencapai titik fokus bilamana peneliti tidak mempersiapkan pengembaraan akademik (*academic journey*) di perpustakaan secara lintas kultural atau dimana data-data itu tersimpan. Cukup rumit memang model penelitian kualitatif tersebut oleh karena tuntutan utamanya seorang peneliti harus memiliki kontak langsung dengan masyarakat selain mereka memiliki pengetahuan melalui bahan-bahan tersedia.

Tidak mengurangi arti penting dari bagian penelitian hukum lainnya, dalam tulisan ini, penulis hanya menyajikan fokus atau permasalahan penelitian sederhana saja yang lazimnya untuk peneliti pemula, saatnya nanti juga penulis mencoba membahas bagian lainnya secara berkelanjutan. Penelitian hukum setidaknya adalah mendiskusikan antara apa yang seharusnya hukum sebagai fakta hukum (*das sollen*) yang di ungkapkan para ahli hukum dalam tataran teoritik (*law in the books*), pada tataran ini lebih kepada kajian dasar-dasar normatif (hukum dalam bentuk cita-cita bagaimana seharusnya) dengan apa yang senyatanya (*das sein*) lebih kepada hukum sebagai fakta, yaitu hukum yang hidup berkembang dan berproses di masyarakat (*law in action*). Tidak bisa dibantah, kalau hukum sebagai proses itu justru berangkat dari hukum sebagai fakta, hal itu sangat beralasan bahwa hukum itu oleh masyarakat dari masyarakat dan untuk masyarakat (tidak akan pernah hukum itu untuk hukum itu sendiri). Kalau masyarakatnya berubah, maka hukumpun berubah sejalan perubahan dan kesepakatan masyarakat

itu sendiri sehingga perlunya metode penelitian lapangan untuk lebih memfungsikan hasil penelitian hukum antara lain dalam upaya keras penegakkan hukum yang responsif.

Dalam hal penegakkan hukum yang responsif, setidaknya memperhatikan pilar-pilar hukum sebagai soko guru utama dalam bangunan hukum. Dengan demikian, sehingga ketiga pilar hukum (peraturan-perundangan, aparat penegak hukum, dan kultur hukum masyarakat) betul-betul sebagai fasilitas penegakan hukum, dan bukan saja hanya membahas, tetapi lebih penting mengklasifikasi antara keduanya. Untuk jelasnya bisa di gambarkan contoh sederhana masalah penelitian hukum sebagai berikut:

Masalah Penelitian Hukum (Selisih *Das Sollen-Das Sein*)



Dari gambaran selisih *das sollen* dan *das sein* di atas, maka langkah berikutnya adalah mencari rentang masalah penelitian, contoh:

- **Pertanyaan 1;** mengapa perempuan di perkosa laki-laki? dalam hal ini tidak ada selisih antara *das sollen* dan *das sein*, jawabannya sudah jelas tanpa harus penelitian, tidak perlu harus lihat lapangan terdahulu, dan tidak pula diskusi dengan pakar atau melakukan pengamatan.
- **Pertanyaan 2;** mengapa pemerkosa sering di nyatakan tidak terbukti bersalah pada saat pemeriksaan pengadilan?, dalam hal ini barulah ada selisih antara *das sollen* dan *das sein*, pemerkosa itu seharusnya memang di hukum karena perbuatan tersebut benar-benar dilakukan, tetapi senyatanya sering tidak terbukti bersalah sesuai ketentuan yang berlaku.
- UU RI No: 14 Tahun 1992, dilaksanakan tahun 1992 ... (*das sollen*). Senyatanya UU RI No.14 Tahun 1992 di tunda pelaksanaannya sampai tanggal 17 September 1993 (PP. No: 41, 42, 43, 44 Tahun 1993) ... (*das sein*), mengapa demikian ? jawabannya adalah dengan penelitian.
- Setelah ... seharusnya ... dst, tetapi senyatanya ... dst.
- KUHP & KUHAP ada sejak Negara RI merdeka ... (*das sollen*). Namun, KUHP & KUHAP lama setelah merdeka belum juga ada, kecuali KUHAP (No.8/1981) ... (*das sein*).
- Seharusnya KUHP & KUHAP ... dst, tapi senyatanya KUHP & KUHAP ... dst.

Setelah rentang masalah tersebut di atas, untuk lebih memperdalam kajian masalah, berikut ada contoh lain;

Pertanyaan penelitian :

Contoh masalah (1);

“Mengapa nelayan tradisional pesisir Kumai melakukan amuk massal kepada nelayan luar daerah?” padahal seharusnya payung hukum yang menertibkan mereka sudah ada. Asumsinya payung hukum (Kepres/No:39 Tahun1980, Inpres No: 11 Tahun 1982, Kepmen Pert. No:392/ Kpts/IK.120/4/99, Instruksi Bupati Kobar No:

532/46/Pem. 2002, Perda Kobar No: 2/2002) tersebut tidak aspiratif dan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat nelayan tersebut (normativistik dan hukum yang nir-sosiologis). Dari permasalahan di atas, maka bisa di kembangkan dalam asumsi sebagai berikut:

- a. Mungkin karena proses pembuatan peraturan perundang-undangan “nir-sosiologis”, sosialisasi gagal (penyuluh hukum dan nelayan tidak komunikatif), penyuluh tidak memakai strategi yang dimengerti nelayan, penyuluh tidak mengerti kondisi “socio-kultural” nelayan, tersebut.
- b. Mungkin karena penegak hukum tidak berpihak kepada rasa keadilan, prustasi kolektif yang membentuk *solidaritas communal* sehingga membangun kekuatan raksasa yang sulit di bendung, kebijakan pemerintah merugikan masyarakat.
- c. Mungkin karena bagian dari protes politik, terkait dengan gerakan spesial, terkait dengan *public distrust* (tidak percaya kepada pemerintah), ketidakpuasan karena pembangunan nelayan dimonopoli pemerintah dan pemodal besar.

Contoh masalah (2);

Mengapa solidaritas nelayan terbangun berwujud kekerasan padahal penegak hukum (khususnya polisi) sudah ditugaskan untuk menertibkan masyarakat?. Asumsinya polisi sebagai penegak hukum tidak mampu menangani (*memanage*) gerakan solidaritas masyarakat tradisional;

- a. Mungkin karena kapasitas pengamanan dari kepolisian tergolong rendah, kepolisian tidak memiliki ilmu-ilmu kemasyarakatan yang cukup, faktor kualitas pemimpin, kepemimpinan dan distribusi kekuasaan (pada level organisasi) juga sangat rendah.
- b. Mungkin peraturan perundang-undangan dan tipologi kepolisian pada saat terjadinya kasus tidak di butuhkan oleh masyarakat, masyarakat membutuhkan lembaga atau cara lain

yang lebih efektif.

Perlu penegasan lagi bahwa dalam penelitian hukum, para peneliti harus memahami jenis penelitian hukum apa yang akan diteliti. Setelah memahami jenis penelitiannya, maka barulah menentukan metode penelitian yang akan digunakan. Khusus penelitian hukum yang menggunakan jenis penelitian "sosiologi hukum", maka yang lebih ditekankan kepada proses hukumnya sehingga kultur hukum dan masyarakatlah kajian utama dalam masalah penelitiannya di samping kedua pilar yang lain yaitu peraturan perundang-undangan dan penegak hukumnya. Dalam hal pemilihan masalah dalam penelitian hukum pada jenis atau tipe sosiologi hukum adalah lebih "pada **proses** hukumnya dari pada peristiwa hukumnya".

DAFTAR BACAAN

- Adi, Rianto, (2005), *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granat.
- Faisal, Sanapiah, (1998), *Budaya Kerja Masyarakat Petani (Kajian Strukturasionistik: Kasus Petani Sumbawa)*, Disertasi (tidak diterbitkan), Surabaya, PPs. UNAIR Surabaya.
- Guba, Denzin, (Agustus 2001), *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial (Penyunting Agus Salim)*, Yoyakarta, diterbitkan oleh PT. Tiara Wacana Yogya.
- Mulyana, Dedy, (2001), *Metodologi Penelitian Kualitaif*, Bandung, PT. Remaj Rosdakarya.
- Sidharta, Arief, Bernard, (1999), *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum* (Sebuah penelitian tentang fungsi kefilosofatan dan sifat keilmuan Ilmu Hukum sebagai landasan pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia), Bandung; Mandar Maju.
- Soemitro, Renny, Hamitijo, (1988), *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Thontowi, Jawahir, (2007), *Sari Kuliah Metodologi Penelitian Hukum Program Doktor Ilmu Hukum PPs. FH. UII*, Yogyakarta.
- Utsman, Sabian, (2007), *Anatomi Konflik & Solidaritas Masyarakat*

Nelayan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Usman, S, (1998), *Sari Perkuliahan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Malang: PPs. UMM.

Pujirahayu, Warassih, Esmi, (2004), *Sari Kuliah Metode Penelitian Hukum FH. UNDIP*, Semarang

Wignjosebroto, Soetandyo, (2007), Disertasi (Sebuah Pedoman Ringkas tentang Tatacara Penulisan), Surabaya, Laboratorium Sosiologi FISIP Universitas Airlangga.

Wibisono, Koento, (2007), *Sari Kuliah Filsafat Ilmu Program Doktor Ilmu Hukum FH. UII*, Yogyakarta, PPs FH. UII

Bagian Kedua

APLIKASI MUDAH PEMBUATAN PROPOSAL PENELITIAN HUKUM

A. Pengantar

MEMBUAT proposal penelitian adalah menulis atau membangun suatu perencanaan untuk salah satu persyaratan dalam proses penelitian. Dalam hal ada yang ditulis atau ada yang tidak ditulis untuk perencanaan penelitian, keputusan itu sangat tergantung kebutuhan para peneliti yang akan melakukan penelitian. Pada keadaan tertentu, bisa saja perencanaan itu tidak perlu ditulis sepanjang dalam penguasaan baik secara teoritis maupun praktisnya sudah dikuasai oleh peneliti, sehingga dalam pembuatan laporan hasil penelitian dipastikan berjalan lancar dan senyatanya tidak lagi diperlukan proposal.

Sebuah proposal penelitian adalah merupakan aktivitas ilmiah yang sangat erat dengan permasalahan ilmiah yang akan diteliti. Kalau tidak ada permasalahan (dalam hal ini ada permasalahan

hukum), maka tidak perlu adanya penelitian serta tidak perlu juga dibuatnya proposal. Sebagaimana pada bahasan di muka, suatu rencana penelitian itu harus didahului dengan adanya permasalahan yang akan diteliti. Dengan adanya permasalahan dan diproses dengan aktivitas berpikir dari membaca dan memperhatikan permasalahan hukum yang ada, maka diperlukanlah suatu perencanaan agar menjadi lebih jelas sehingga disitulah diperlukannya suatu proposal penelitian sebagai bagian dari metode atau cara keilmuan khususnya ilmu hukum dalam mencari kebenaran melalui penelitian hukum.

Dalam bahasan ini, penulis menyajikan salah satu dari banyak ragam proposal, yaitu sebuah contoh proposal dalam penelitian hukum yang berparadigma *socio-legal*. Dalam proposal penelitian ini secara menyeluruh mengandung beberapa unsur atau beberapa bagian yang menjadi penting untuk menjadi bahan pemikiran. Bagian yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya di dalam proposal penelitian setidaknya memuat sebagai berikut, yaitu;

1. tema
2. latar belakang
3. permasalahan
4. tujuan
5. kegunaan
6. teori
7. penelitian terdahulu
8. metode penelitian.
9. Bagian-bagian lainnya yang dianggap perlu.

B. Penelitian Hukum sebagai Aktivitas Ilmiah

Masyarakat adalah terdiri dari makhluk sosial yang tidak terlepas dari kehidupan pribadi yang sangat individual. Sebagai makhluk sosial tentunya diperlukan keteraturan sebagai patokan untuk berperilaku dan bertindak, sehingga dalam berinteraksi,

berkomunikasi, dan bersosialisasi antara sesamanya terciptalah rasa aman dan damai sebagaimana hakekat dari tujuan berhukum.

Sebagai makhluk yang unik kalau dibandingkan dengan hewan atau binatang, maka manusia adalah dikaruniai-Nya akal dan hati-nurani sehingga rasa keingintahuannya kepada sesutau permasalahan dan bagaimana memecahkan permasalahan tersebut adalah perbedaan mendasar antara manusia dan makhluk lainnya.

Manusia tentunya mempunyai rasa ingin tahu. Dalam hal kajian hukum, bisa saja keingintahuan itu tentang masalah hukum yang hidup di masyarakat (*living law*) hukum sebagai fakta sosial atau bisa juga hukum sebagai fakta hukum (*law in the books*). Yang menjadi dasar pemikiran, antara lain kaftor apa yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan hukum tersebut dan apa pula akibatnya yang ditimbul serta bagaimana solusi dari permasalahan tersebut.

Tidak jarang berangkat dari rasa ingin tahu itulah dimulainya aktivitas proses penelitian hukum. Dari hasil proses penelitian tersebutlah para penstudi ilmu hukum menghasilkan pengetahuan baru, baik pengujian, pengembangan, maupun penemuan ilmu hukum. Secara sempit bisa diartikan pengujian teori biasa dilakukan oleh mahasiswa (S1), pengembangan teori biasa dilakukan oleh mahasiswa (S2), dan penemuan teori biasa dilakukan oleh mahasiswa (S3), walaupun sejatinya penelitian itu pada hakekatnya tidak selalu berkorelasi dengan jenjang pendidikan karena hakekat hasil penelitian itu adalah menjadi otoritas nilai-nilai ilmiah yang berkarakter terlepas dari jenjang pendidikan.

Penelitian (*research*) dengan segala substansi, jenis, dan atau prosedur yang menjadi ketentuannya, adalah suatu istilah khas atau popolis di keluarga penstudi ilmu pengetahuan, khususnya penstudi ilmu hukum. Melakukan penelitian yang berparadigma *socio-legal*, maka tidak terlepas di antaranya dari suatu aktivitas “pengamatan”

(observasi) terhadap aktivitas interaksi sosial hukum yang diteliti. Selain pengamatan dan lainnya, ada aktivitas wawancara dengan sejumlah informan yang terkait permasalahan hukum yang diteliti. Dari upaya tersebut, diharapkan adanya fakta atau data permasalahan hukum dibalik pernyataan atau symbol yang terkait dengan tema penelitian.

Khususnya para peneliti hukum yang menggunakan pendekatan analisis data hukum dengan analisis kualitatif. Pendekatan ini adalah salah satu cara untuk memperoleh pengetahuan, sejumlah informasi, gambaran rinci tentang subyek atau obyek sebagai latar kontroversi sosial hukum atau interaksi hukum dengan segala konsekuensinya sehingga menjadi cukup alasan untuk diteliti. Namun, tidak satu-satunya cara analisis, ada juga dengan analisis data hukum lain, antaranya dengan analisis data kuantitatif. Peneliti hukum yang menggunakan pendekatan analisis data dengan paradigma kualitatif, lazimnya memproses data hukum yang diperoleh dari antara lain dengan hasil wawancara mendalam, pengamatan mendalam, dan juga dengan tidak menutup kemungkinan data hukum hasil dari dokumenter. Hasil tersebut adalah terdiri dari data hukum disyaratkan dengan ketelitian, deskripsi yang rinci, gambaran yang sangat mendalam, serta termasuk juga sejumlah ungkapan tentang data hukum yang asli dari subyek penelitian.

Suatu fenomena sosial hukum yang kontroversi atau “aneh” menurut logika dan faktual, maka hal tersebutlah kadang membuat penasaran bagi penstudi ilmu hukum. Agar permasalahan tersebut urgen untuk diteliti, maka diperlukan pengamatan lebih serius antaranya; membaca karakteristiknya, melihat dengan seksama, dan melakukan penciuman data dengan memadu-serasikan dengan pola pikir yang dinamis. Untuk lebih jelasnya, sedikit gambaran kasus sebagai berikut:

CONTOH KASUS:

Khusus penulisan kasus dan contoh bagian dari proposal penelitian hukum ini "ditulis miring" semua agar mudah sebagai pembeda, kasus dan contoh ditulis dalam alur penelitian yang mengambil dari satuan proposal yang utuh dalam suatu penelitian agar mudah dipahami, sebagai berikut:

Adanya suatu kepemilikan anak sungai, di Kalimantan Tengah anak sungai di sebut "Saka" dan di Sumatra Barat anak sungai di sebut "Banda". Kepemilikan tersebut belum diatur secara khusus oleh dasar-dasar normatif oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 18 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanahkan agar hukum yang hidup di masyarakat (living law) dilindungi oleh negara, namun secara khusus belum ada peraturan perundang-undangan organiknya yang mengatur "Saka" atau "Banda".

Sebagaimana gambaran kasus (fenomena hukum kepemilikan *Saka*) tersebut di atas, penulis merasa penasaran ingin mengetahui tentang setidaknya fakta hukum, peristiwa hukum, dan interaksi hukumnya. Munculnya rasa ingin tahu berupa pengetahuan hukum yang benar tentang apa yang terpikirkan dengan segala wacana dan pridiksinya, maka hal tersebut menjadi "permasalahan" penelitian yang menarik dan menantang untuk diteliti. Hal tersebut juga dianggap kontroversi atau belum bisa dinalar, belum bisa dijelaskan, dan yang paling krosial adalah bersifat "problematik" yang layak dipertanyakan oleh penstudi ilmu hukum atau cukup syarat mempunyai "pernyataan-permasalahan" (*problem-statement*).

Dari permasalahan hukum di atas, setidaknya bisa dikemukakan "pernyataan-permasalahan" (*problem-statement*). Sebagai langkah awal hasil penciuman data hukum tersebut, "belum diketahui dasar hukum, konsep penguasaan dan kepemilikan, serta budaya hukum atas keberadaan *Saka*". Bagi penstudi ilmu hukum, keingintahuan

terhadap permasalahan hukum tersebut haruslah dijawab dengan melalui aktivitas penelitian hukum. Mencari kebenaran ilmiah dalam permasalahan tersebut tidak tepat kalau hanya dijawab sebatas pikiran, perasaan, pendengaran, apa lagi cuma penglihatan semata seakan-akan kelihatannya benar. Menurut kelaziman dalam proses penemuan atau jawaban yang berkualifikasi “ilmiah”, maka kebenaran tersebutpun wajib juga dengan proses ilmiah. Proses ilmiah dimaksud setidaknya berdasar data hukum atau informasi hukum yang dikumpulkan dengan sejumlah cara dan jenis penelitian yang tepat, maka proses dan ketentuan secara sistemik itulah diakui sebagai “metode penelitian hukum” (harus bedakan antara metode dan metodologi).

Kebenaran yang tidak melalui proses ilmiah, maka bukan suatu kebenaran ilmiah. Secara tegas disyaratkan bahwa kebenaran ilmiah itu masih diragukan, kalau belum diuji dengan proses pengumpulan data dengan berbagai cara antaranya; wawancara, observasi, dokumnter, dan lainnya sesuai jenis penelitian hukum yang dilakukan. Suatu “pernyataan-permasalahan” (*problem-statement*) bersifat ilmiah jika didukung oleh sejumlah fakta dan diperoleh secara rasional (permasalahan hukum yang faktual dan rasional).

Menurut sudut pandang sebagai penstudi ilmu hukum, bahwa yang dimaksud permasalahan hukum yang faktual dan rasional adalah “pernyataan permasalahan hukum” tersebut harus bisa dijelaskan, dianalisis, dan bahkan diproposisikan melalui ketajaman berpikir dengan landasan sejumlah teori hukum sesuai thema penelitian hukum yang diangkat. Dalam hal memenuhi kebutuhan teori untuk sebuah penelitian agar mampu berproses dengan baik dan menghasilkan penelitian yang baik pula, maka pengenalan dan pemahaman teori hukum haruslah sudah dilakukan sebelum penelitian dimulai.

Sebagai gambaran umum, untuk sedikit membantu dalam memfungsikan sejumlah teori dalam menganalisis fenomena hukum atau permasalahan hukum yang mau dikaji secara seksama, maka bisa dilihat langkah berikut; para calon peneliti terlebih dulu menetapkan kata kunci yang diidentifikasi dari sejumlah kalimat “pernyataan permasalahan hukum” dan secara korelatif calon peneliti mencari dan menetapkan teori yang memiliki kata atau konsep kunci yang sama dengan “pernyataan permasalahan hukum” yang akan diteliti. Di samping hal itu, calon peneliti juga diharapkan lebih banyak lagi mempunyai perbendaharaan teori sebagai langkah pengayaan untuk penyempurnaan hasil penelitian hukum yang dilakukan, sepanjang ada relevansinya.

Dari contoh kasus hukum yang dikemukakan di atas, penulis memulainya dengan merencanakan sebuah aktivitas penelitian hukum dengan terlebih dulu membuat usulan penelitian yang lebih dikenal dengan proposal penelitian. Untuk pembuatan proposal penelitian hukum ini, penulis fokuskan kepada permasalahan hukum sebagaimana contoh kasus di atas. Contoh dimaksud adalah tentang kasus hukum kepemilikan anak sungai di pedalaman Kalimantan Tengah dan perbandingannya di Sumatra Barat.

Dalam hal membuat proposal penelitian hukum pada dasarnya adalah menulis suatu perencanaan penelitian yang merupakan aktivitas berpikir, membaca, dan kemudian menuangkannya dalam tulisan. Secara umum sebuah proposal penelitian hukum setidaknya berisi tentang;

1. Judul penelitian
2. Hal-hal yang melatari masalah sehingga menjadi layak untuk diteliti, yang meliputi antara lain;
 - a. Ungkapan fenomena hukum atau permasalahan pokok yang menjadi substansi dilakukannya penelitian.
 - b. Pemahaman atau penjelasan (bukan pembahasan)

- aspek-aspek fenomena hukum yang menjadi substansi permasalahan.
- c. Ungkapan penelitian hukum sejenis sesuai relevansi penelitian yang akan dilakukan yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu.
 - d. Kepenasaran peneliti tentang kontroversi peristiwa hukum ataupun proses hukum sesuai fenomena yang diteliti.
 - e. Fungsional hasil penelitian yang akan dilakukan.
 - f. Signifikansi atau urgensi rencana penelitian terhadap kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum yang menjadi kajian.
 - g. Kemudian perlunya mengemukakan kata-kata kunci untuk gambaran sebagaimana makna judul penelitian.
3. Perumusan dari permasalahan yang tergambar dari latar masalah (dari latar belakang masalah penelitian).
 4. Tujuan dan kegunaan dari penelitian.
 5. Kajian pustaka yang khusus memuat tulisan dari peneliti terdahulu untuk mengetahui posisi penelitian yang akan dilakukan.
 6. Kerangka teori sebagai landasan penelitian.
 7. Metode penelitian yang akan digunakan sesuai jenis penelitian hukum yang akan dilakukan.
 8. Kerangka pikir (kalau merasa perlu).
 9. Daftar rujukan yang bersifat sementara, karena tidak jarang pada saat berlangsungnya proses penelitian bisa saja mengalami penambahan atau perubahan bahan rujukan.

C. Contoh Proposal Penelitian Hukum

Sebagai langkah mudah untuk membuat proposal penelitian hukum, penulis jadikan sajian yang menarik untuk diperhatikan.

Penulis memulainya dari langkah-langkah sederhana yang mudah dipahami oleh siapa saja yang akan meneliti tentang hukum. Perhatikan penulis kemukakan berdasarkan kasus yang dipaparkan di muka, agar mudah memahaminya sebagai berikut;

1. Membuat Judul dan Sub Judul

Membuat judul penelitian adalah sangat penting dan langkah strategis untuk mengawali interaksi antara sesuatu yang akan diteliti terhadap para penstudi ilmu hukum agar menarik untuk diperhatikan. Atas judul pula mulainya difahami untuk menggambarkan fenomena problematika hukum yang akan diteliti. Dengan dibacanya judul tersebut, maka akan bisa menerka fenomena atau permasalahan atau kontroversi hukum yang akan diteliti.

Dalam hal membuat kalimat judul ataupun sub judul harus sesingkat dan sepadat mungkin, namun harus mencakup semua konsep atau varian kontroversi atau masalah hukum yang akan diteliti. Singkat dan padat maksudnya judul tersebut cukup jelas namun sudah mencakup semua konsep atau kata-kata kunci sebagai substansi kontroversi dalam permasalahan penelitian hukum yang akan dilakukan. Untuk lebih jelasnya perhatikan berikut:

Contoh Judul:

Dari contoh kasus yang dipaparkan di muka dapat dibuat judul berikut:

HUKUM MASYARAKAT NELAYAN **SAKA**¹ DALAM

1 *Saka* adalah sebutan atau nama dari anak-anak sungai dari sungai besar dan atau sungai kecil yang bermuara kepada danau, kalau situs penelitian tersebut adalah anak-anak sungai Kahayan yang berada di Tumbang Nusa Kab. Pulang Pisau Kalteng (misal ada *Saka Palo*, *Saka Tambo*, *Saka Tirus*, *Saka Tiwin*, *Saka Kenyem* dan lainnya sekitar 200-an *Saka* yang tersebar di Tumbang Nusa tersebut). Di beberapa daerah yang berkarakter mirip *Saka*, seperti di Kab. Barito Kuala disebut *Handel* (misalkan ada *Handel Barungai*, *Handel H. Abul*, *Handel Ulis* yang berlokasi sekitar Km 16-18 Anjir Serapat Barito Kuala). Di daerah Petuk Katimpun Bawah Kota Palangka Raya juga terdapat tidak kurang 100-an *Saka* yang tersebar

SISTEM HUKUM NASIONAL

Contoh Sub Judul:

Penulisan sub judul merupakan penajaman makna atau substansi permasalahan yang akan diteliti, dapat digambarkan dari judul di atas "HUKUM MASYARAKAT NELAYAN SAKA DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL" dengan anak judul atau sub judul berikut:

(Studi: Penguasaan, Pemilikan, dan Konflik *Saka* pada Nelayan Tradisional *Saka* Tumbang Nusa Pedalaman Kalimantan Tengah)

Mengapa ditambah varian konflik dan situs atau letak geografis penelitian? Hal itu terintegrasi kepada substansi permasalahan hukum yang akan diteliti. Penulis memastikan adanya konflik dalam interaksi ber hukum di tempat manapun, di komunitas apapun, dan dalam waktu apapun, karena tidak ada kehidupan manusia di mana tidak adanya konflik, meskipun pada stadium yang amat kecil sekalipun. Dalam hal letak geografis atau situs penelitian hukum yang penulis lakukan, merupakan gambaran identitas yang antara lain untuk memastikan tempat atau lokasi penelitian. Batasan administrasi tidak selamanya berbanding lurus dengan budaya hukum atau keluarga hukum, bisa saja satu keluarga hukum terdapat di beberapa negara atau satu satuan budaya hukum terdapat di beberapa daerah administrasi tertentu.

di aliran Danau Hampapak. Nama *Saka* ada juga diabadikan kepada nama suatu perkampungan tradisional yaitu Kampung *Saka Kajang* yang terletak sekitar 7 Km dari situs administratif rencana penelitian ini. *Saka* yang dibuat dengan menebuk tanah atau gambut sehingga membentuk sungai kecil (bukan alami) kalangan nelayan tersebut dinamai *Bedje* yang berfungsi juga untuk sarana atau lokasi penangkapan ikan.

2. Membuat Latar Belakang Masalah

Sebagaimana dijelaskan di muka, bahwa latar belakang masalah penelitian hukum yang baik harus memuat beberapa persyaratan tertentu. Begitu pentingnya isi sebuah latar belakang masalah (penulisan yang melatari sebuah penelitian), saya sering katakan kepada mahasiswa bimbingan saya "kalau sebuah penelitian yang tidak memenuhi apa yang menjadi persyaratan sebagai substansi penelitian (tidak dimuat dalam latar belakang), maka penelitian tersebut bukanlah sebuah penelitian yang baik". Sebelum dikemukakan contoh sebuah latar belakang penelitian hukum, secara sederhana perlu dijelaskan bagaimana urgensi setiap bagian dari latar belakang, sebagai berikut:

- a. **Perlunya pengungkapan fenomena hukum yang menjadi kontroversi yang akan diteliti;** bagian ini sebagai deskripsi awal sehingga menjadikan pintu masuk untuk secara runtut mengetahui permasalahan yang menjadi kontroversi hukum secara sistematis, jelas, faktual, dan rasional. Deskripsi awal ini juga untuk memulai melihat fenomena hukum sebagai penjelasan rasa keingintahuan terhadap obyek penelitian yang akan dilakukan.
- b. **Perlunya memberikan pemahaman yang memadai terhadap fenomena hukum yang akan diteliti;** Pemahaman tentang fenomena hukum yang akan diteliti juga merupakan proses pemahaman yang harus dilakukan calon peneliti untuk menggambarkan aspek-aspek penting dengan dukungan literatur yang cukup. Dari pendalaman pemahaman tersebut, diharapkan bisa menggambarkan spesifikasi atau keunikan penelitian hukum yang akan dilakukan.
- c. **Perlunya kajian pustaka yang menghususkan pada kajian atau penelitian sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya (penelitian terdahulu);** Penelitian atau kajian terdahulu adalah

merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari penelitian yang akan dilakukan. Sebelum secara khusus dipaparkan secara lebih mendalam pada bagian tersendiri tentang penelitian terdahulu, maka pada latar belakang masalah ini juga perlu disinggung setidaknya berfungsi untuk menerangkan bahwa penelitian yang akan dilakukan adalah terbukti "baru" yang belum pernah dilakukan oleh siapapun.

- d. **Perlunya memaparkan kepenasaran calon peneliti;** mengungkap apa yang belum diketahui untuk diungkap dalam bahasan penelitian yang menjadi penasar calon peneliti sebagaimana pernyataan permasalahan (*problem statement*) sehingga merencanakan penelitian sesuai tema penelitian tersebut di atas.
- e. **Perlunya menjelaskan apa saja signifikansi atau urgensi penelitian yang akan dilakukan;** suatu misal, hasil penelitian yang akan dilakukan ini adalah berkontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, terutama hukum kepemilikan tentang anak sungai (*Saka* di Kalimantan dan *Banda* di Sumatra Barat). Secara khusus hasil penelitian juga fungsional terhadap transformasi hukum lokal kepada hukum nasional (atau hukum negara).
- f. **Kalau diperlukan, pemaparan tentang prinsip dilakukannya penelitian dan bagaimana kalau tidak dilakukan penelitian;** membangun sebuah argumentasi tentang mengapa sangat prinsipil kalau penelitian ini dilaksanakan dan bagaimana kalau penelitian ini tidak dilaksanakan.
- g. **Perlunya menutup latar belakang penelitian dengan sejumlah kata kunci;** untuk rencana penelitian hukum ini, kata kunci adalah sejumlah konsep yang diambil dari sejumlah pernyataan permasalahan penelitian atau dari paparan substansi judul sebagaimana disebutkan di muka.

Sekadar untuk diketahui, dalam pembuatan latar belakang masalah yang terfokus pada proposal penelitian sesungguhnya bukanlah paparan kosong, namun sudah mempunyai dasar hasil penciuman data hukum dan hasil pengembaraan akademik sebelum disusunnya sebuah proposal. Untuk lebih jelasnya, berikut dikemukakan contoh sebuah latar belakang masalah sesuai tema yang dikemukakan pada kasus di atas (agar tidak dipisahkan rangkaian setiap bagian dari awal sampai akhir proposal ini), sebagai berikut: Contoh Latar Belakang Masalah (Tetap Merujuk Pada Tema Penelitian Di Muka):

Latar Belakang Masalah

Keberadaan hukum dituntut untuk merespon segala problematika dan berbagai persilangan kepentingan masyarakat. Hukum sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering by law*) harus berdasarkan pada aspirasi (“*kokoro*”)² masyarakat yang hidup beranak-pinak. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kepastian hukum sehingga terpenuhinya kebutuhan dasar kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan. Hal ini dilakukan agar hukum tidak berada diruang hampa. Sejalan dengan itu, Esmi Warassih menegaskan:

Apabila hukum tidak ingin dikatakan tertinggal dari perkembangan masyarakatnya, maka hukum dituntut untuk merespon segala seluk-beluk kehidupan sosial yang melingkupinya. Itu berarti, peranan hukum menjadi semakin penting dalam menghadapi problema-problema sosial yang timbul.³

2 Istilah “*kokoro*” adalah berarti hati-nurani, yaitu cara-cara ber hukum di Jepang, walau bangsanya sudah modern, namun tetap mempertahankan *kokoro*. Hal tersebut dinyatakan oleh Lafcadio Hearn (1972) dalam Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H. dalam bukunya *Mendudukan Undang-Undang Dasar (Suatu Pembahasan dari Optik Ilmu Hukum)*, Semarang; diterbitkan Badan Penerbit Universitas Diponegoro, (2007), hlm.15.

3 Lihat tulisan Guru Besar Sosiologi Hukum UNDIP Semarang Prof. Dr. Esmi Warassih, S.H., M.S. dalam bukunya *Pranata Hukum (Sebuah Telaah Sosiologi)*, Editor: Karolus Kopong Medan & Mahmutarom, Semarang, diterbitkan oleh PT. Suryandaru Utama, (2005), hlm.1

Sementara itu seorang Hakim Agung RI, Abdurrahman menegaskan pendapat Djik (1985), bahwa:

... hukum harus dipahami dengan latar belakang masyarakat yang seluas-luasnya. ... Semua peran ganda ... memperlihatkan sifat ... khaostis. ... fungsi dari sistem mereduksi kompleksitas tersebut ... Dengan cara tersebut kehidupan menjadi tertata dan kepastian dalam masyarakat dapat diciptakan. ...⁴

Dalam konteks rencana penelitian ini, adanya fakta awal yang cukup dan sangat fenomenal, sebuah realitas *genuine*, yaitu penguasaan maupun pemilikan secara adat atas sungai-sungai kecil di pinggiran sungai besar (disebut *Saka*) menjadi persoalan menarik bagi kajian hukum di wilayah tangkapan nelayan tradisional di pedalaman Kalimantan, khususnya di Tumbang Nusa Kab. Pulang Pisau Kalteng.

Dalam penjejakan awal (sebelum nantinya diteliti), penulis sudah mengetahui bahwa wilayah aliran sungai Kahayan khususnya daerah Tumbang Nusa (Tumbang Nusa dulunya bernama “Tanjung Taruna”) Kabupaten Pulang Pisau Kalteng berpenduduk ± 850 Jiwa yang sebagian besar dihuni suku Dayak di samping suku Banjar dan sekitar 90 % pekerjaan pokok mereka sebagai nelayan tradisional yang bergantung pada keberadaan sejumlah *Saka* setempat, bahkan menurut Gumerhaq (Kepala Kampung Tumbang Nusa) pada zaman Penjajahan Belanda daerah tersebut dinamai “Desa Ikan”.

Masih hasil penciuman data⁵ sebelum dilakukan penelitian, secara sepintas penulis melihat bahwa daerah Tumbang Nusa

⁴ Lihat tulisan Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H. dalam bukunya *Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Ilmu Perundang-undangan*, Bandung: diterbitkan oleh PT.Citra Aditya Bakti, (1995), hlm.129

⁵ Untuk melakukan penelitian lapangan, sebelum terjun kelapangan bukan berarti calon peneliti tidak mengetahui secara keseluruhan karakteristik obyek penelitian, namun secara garis besarnya sehingga jelas kontroversi hukumnya sebagai alasan utama untuk dijadikan obyek penelitian hukum.

termasuk daerah kantong-kantong kemiskinan (*low income earners*) dan umumnya belum mengerti terhadap peraturan-perundangan khususnya terkait dengan ketentuan hukum sejumlah *Saka* yang menjadi andalan mereka, kecuali pengaturan dari Kepala Kampung setempat sebagai misal, apa bila orang lain selain pemilik *Saka* yang berkeinginan *me iwak* (mau mencari ikan), maka harus ada izin dari pemilik *Saka* dengan beberapa ketentuan antara lain “tidak menggunakan racun atau potas dan jangan sampai terjadi perkelahian di area *Saka* tersebut”.

Pergulatan persilangan kepentingan kaitan dengan penguasaan maupun pemilikan *Saka* tidak bisa dihindari terjadinya konflik, maka biasanya pasti ada seorang tokoh masyarakat yang menangani konflik antar warga masyarakat tersebut sesuai dengan karakter dan stadium konfliknya (baik konflik tertutup maupun konflik terbuka). Demikian juga di obyek rencana penelitian ini.

Berangkat dari apa yang ada dalam alam pikiran warga (*socio-psikologis*) nelayan *Saka*⁶ yaitu apa yang nampak dari luar hanyalah struktur karakteristik *etik* baik proses maupun peristiwa hukum setempat yang dinominasi dengan simbol-simbol dalam interaksinya. Individu sebagai aktor kunci setiap aspek kehidupan hukum dalam masyarakat nelayan *Saka*, sebagai pelaku yang aktif dan proaktif mengonstruksikan hukum *Saka* secara kolektif dengan memanfaatkan dan bersifat simbolis baik melalui bahasa maupun isyarat-isyarat lainnya yang memproduksi dan mereproduksi keunikan karakteristik hukum setempat, terkadang sifat simbolis juga termasuk dalam mendamaikan warga kalau terjadi konflik hukum tentang *Saka*. Dengan demikian, maka diperlukanlah bagi peneliti saatnya nanti terjun ke lapangan untuk memaknai atau membongkar struktur karakteristik hukum *Saka* (mencari makna

⁶ Lihat Georg Simmel dalam Riyadi Soeprapto, *Interaksionesme Simbolik (Perspektif Sosiologi Modern)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, (2002), hlm.X.

emik-nya) secara komprehensif baik dalam tataran mikro, meso, maupun makrososiologi hukumnya⁷.

Konteks penelitian hukum (*legal research*) yang akan dilakukan ini, di samping teori-teori hukum yang relevan, digunakan juga dasar-dasar pemikiran pendukung antara lain teori interaksionisme simbolis dan teori konflik. Hal tersebut akan dilakukan, karena tindakan hukum warga nelayan *Saka* adalah berdasarkan makna-makna dan makna itu sendiri didapat dari interaksi sesamanya serta aras makna hukum masyarakat setempat semakin berkembang sepanjang berlangsungnya interaksi sesama mereka terus berjalan.

Realitas *genuine* dan dinamis baik sistem penguasaan maupun sistem pemilikan *Saka* sebagai area pencarian ikan bagi nelayan setempat, serta pengelolaan konfliknya yang unik, sangat menarik untuk dieksplorasi dalam rencana penelitian ini (kalau setiap ada konflik *Saka*, selalu didamaikan dengan cara-cara hukum setempat di luar lembaga peradilan negara) menjadi sangat relevan, bilamana dikaitkan dengan ranah pembangunan hukum nasional yaitu berupaya menciptakan keseimbangan sistem hukum yang sarat dengan nilai prismatic, sehingga dengan hukum sebagai alat rekayasa untuk menegakkan ketertiban sosial sekaligus juga sebagai cermin budaya. Peneliti terdorong akan melakukan kegiatan penelitian ini sebagai langkah strategis baik sebagai landasan pengembangan ilmu hukum, maupun sebagai dasar-dasar pembuatan kebijakan hukum nasional terhadap status hukum yang hidup di masyarakat terutama terkait dengan penguasaan serta pemilikan sejumlah *Saka* tersebut dengan beberapa alasan mendasar berikut.

Pertama, penelitian yang akan dilakukan ini dipandang penting, karena sampai saat ini, belum ada penelitian atau kajian mendalam

⁷ Perhatikan Gerhard Lenski (1985) dalam Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: FE. UI, (2000), hlm.19. Gerhard Lenski merincikan batasan antara mikro, meso, dan makro dalam kajian sosiologis.

dan komprehensif tentang penguasaan maupun pemilikan sejumlah *Saka*, khususnya yang berada di sekitar Tumbang Nusa Kalimantan Tengah. Selain itu juga, keterwakilan beberapa karakteristik mirip dari beberapa *Saka* seperti di daerah Petuk Ketimpun Bawah Kota Palangkaraya Kalteng terdapat tidak kurang dari sekitar 100-an *Saka*, hal itu menjadi pertimbangan pemilihan situs penelitian ini. Di lain pihak, penelitian ini, akan menghasilkan gambaran yang sesungguhnya tentang apa dan bagaimana karakteristik hukum masyarakat nelayan *Saka* (HMNS) di Tumbang Nusa Kalimantan Tengah yang kemudian tidak menutup kemungkinan deskripsi ini melakukan penelusuran terhadap timbulnya konflik penguasaan dan konflik pemilikan yang menuntut peran institusi hukum adat setempat yang menanganinya secara damai.

Khusus daerah Tumbang Nusa, tidak kurang dari 200 buah *Saka* dengan keunikan sistem penguasaan maupun kepemilikannya (perlu juga digali mengapa penguasaan maupun pemilikan *Saka* tidak sama dengan menguasai atau memiliki tanahnya). Untuk memastikan obyek ini menarik sehingga penasaran dan akan menelitinya, maka sejak awal penulis mencari tahu bagaimana bisa terjadi setiap *Saka* dimiliki oleh satu kepala keluarga secara turun-temurun. Bahkan penulis mendapatkan informasi awal sebelum sesungguhnya terjun kelapangan bahwa sebagian warga punya surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung sekitar 60 tahun silam sebagai bukti kepemilikan yang syah dan tidak kurang 35 % dari *Saka* yang ada di Tumbang Nusa memiliki surat keterangan kepemilikan dan masih fungsional⁸. Surat dimaksud di antaranya dikeluarkan pada tanggal 15 Juli 1949 (surat ditulis tangan itu dikeluarkan nomor urut ke 114), bagian dari isi surat tersebut berbunyi:

... saya kepala kampung Tumbang Nusa Laga Mantar memberi

⁸Data tersebut bersumber dari keterangan Gumerhaq (Kepala Desa Tumbang Nusa) pada April 2009.

keterangan bahwa Sungai Bamban (Saka Bamban) di sebelah kanan mudik Selat Nusa Sungai tersebut \pm 1,500 km. Tempat Liwan Kerdja berusaha ikan Liwan ada mempunyai anak 3 orang yaitu 1. Selamat, 2 Saprah, 3 Dulin. ...⁹

Dari temuan awal surat keterangan bukti kepemilikan tersebut, maka tiaklah diragukan lagi adanya peristiwa dan proses hukum yang hidup di masyarakat tersebut yang perlu diteliti dan apresiasi kedalam sistem hukum nasional.

Hasil penelitian nantinya diharapkan dapat mendeskripsikan, namun juga tidak mustahil menghasilkan *theory building* dan bahkan menemukan sebuah teori baru tentang HMNS. Hal itu sesuai dengan semangat pengembangan ilmu hukum saat ini, baik pada tataran universiter maupun upaya keras pemerintah untuk membangun hukum nasional demokratis yang menekankan “berhukum yang berbudaya dan cerdas” melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Sebaliknya, kalau penelitian hukum yang hidup berkembang di masyarakat ini kurang mendapatkan apresiasi yang memadai, termasuk penelitian tentang hukum masyarakat nelayan *Saka* yang akan dilakukan ini ditangguhkan, maka tidak mustahil identitas realitas *genuine* yang merupakan bagian dari hukum nasional sebagai suatu sistem semakin hilang dan bersejalan dengan itu pula potensi

⁹ Data permulaan tersebut diperoleh dari hasil penjejakan atau dalam istilah penelitian kualitatif bisa disebut penciuman data lapangan sebelum dilakukan penelitian yang sesungguhnya, saya sempat sekilas berwawancara dengan beberapa masyarakat nelayan (dikatakan masyarakat nelayan karena sekitar 90 % pekerjaan pokok masyarakatnya adalah nelayan tradisional *Saka*) dan termasuk kepala desa Tumbang Nusa yang juga memiliki surat kepemilikan *Saka* tersebut secara turun-temurun yang sebagian isinya bisa terbaca seperti tersebut di atas, tetapi ada bagian-bagian tertentu sudah tidak bisa terbaca lagi karena usianya terlalu tua (sekitar 60 tahun) di samping cara perawatannya tidak terlalu baik sehingga sebagian tulisannya kabus dan sebagian lagi dimakan rayap.

kearifan hukum lokal yang terbukti mampu mewujudkan cita-cita hukum dalam perdamaian hidup di berbagai persekutuan hukum adat di Indonesia termasuk pada masyarakat nelayan *Saka*, akan kehilangan wibawanya yaitu semakin lunturnya daya yang timbul dari kearifan hukum lokal untuk menjaga tegaknya supremasi hukum dalam memelihara ketertiban untuk menghasilkan keadilan sosial diberbagai ruang¹⁰ khususnya sistem hukum nelayan *Saka* yang hidup secara turun-temurun¹¹. Kaitan dengan itu, beberapa negara maju sekalipun, seperti Inggris dan Jepang ternyata masih mempertahankan hak-hak tradisional mereka yang moral dan kultur¹².

¹⁰ Lihat pokok-pokok pikiran Marc Galanter dalam tulisannya *Justice in Many Rooms: Courts, Private Ordering, An Indigenous Law*, hlm.1-35, *Journal of Legal Pluralism* (1981). Disunting oleh T.O.Ihromi dalam bukunya *Antropologi Hukum sebuah Bunga Ramapai*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, (2003), hlm.94-138.

¹¹ Kontribusi hasil penelitian hukum yang akan dilakukan, bukan saja didambakan masyarakat nelayan *Saka*, namun juga oleh masyarakat tradisional lainnya, terutama para petani atau masyarakat satelit, suatu misal para petani di Provinsi Bulgovina Austria mempersoalkan institusi peradilan yang tidak terlalu menyentuh kepentingan mereka. Hal ini diungkapkan Soetandyo Wignjosebroto, bahwa "Hukum yang telah diterima dan didayagunakan oleh para ahli hukum dalam setiap penyelesaian perkara di pengadilan-pengadilan negara Austria ... ternyata tidak tersimak demikian dalam fakta kehidupan petani sehari-harinya di propinsi Bulgovina. Dari sinilah lahirnya suatu wacana yang panjang untuk memperoleh kesimpulan, apakah yang namanya hukum itu seluruh peraturan yang telah ditulis dalam kitab-kitab kodifikasi, atau hukum itu sesungguhnya tak lain daripada seluruh keteraturan perilaku warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari mereka yang riil" Lihat Prof. Soetandyo Wignjosebroto dalam bukunya *Hukum dalam Masyarakat (Perkembangan dan Masalah)*, Malang, diterbitkan oleh Bayumedia, (2007), hlm.15,15.

¹² Rahardjo menyatakan bahwa "Kendati secara substansial Inggris sudah menjadi negara modern, namun negeri tersebut tetap bertahan pada tradisi dan Konstitusi yang tidak tertulis. *Common Law* dan Konstitusi yang tidak tertulis merupakan monumen yang mencuat di tengah-tengah kehidupan modern sekarang ini. ... demikian juga Jepang yang sudah muncul menjadi negeri adikuasa dan modern, juga tetap ingin bertahan pada suasana kehidupannya di masa lalu. Jepang menjadi negara industri dan modern, tetapi tidak ingin hanyut ke dalam modernisasi.

Kedua, Penelitian ini penting di lakukan terkait dengan eksplorasi data lapangan yang diharapkan hasilnya juga dapat sebagai alternatif memberikan bantuan pada kebijakan pembangunan hukum, karena hukum yang hidup berkembang di masyarakat dimaksud perlu memperoleh perlindungan dalam wilayah teritorial hukum nasionalnya. Perlindungan dimaksud adalah menyangkut kewajiban negara dalam proses pembentukan dan bekerjanya hukum di Indonesia.

Keutamaan negara adalah menciptakan kondisi aman, terutama pengaturan tentang penguasaan, pemilikan, dan konflik *Saka* pada nelayan setempat. Dalam hal ini diharapkan pemerintah menjalankan fungsinya sebagai pelindung dan pemberdayaan masyarakat nelayan *Saka* sehingga mereka menjadi lebih maju dan mandiri dengan kebijakan pembangunan hukum yang lebih representatif. Ibnu Taimiyah dalam Salim G.P, mengatakan:

..., cukup pantas kiranya untuk mengatakan bahwa intervensi negara yang dimaksud oleh Ibnu Taimiyah tak lain adalah untuk menjaga dan merealisasikan keadilan di antara anggota-anggota masyarakat dan mencegah semua bentuk kerugian yang mungkin diderita oleh salah seorang anggota masyarakat dan mendengar semua bentuk kerugian yang mungkin diderita oleh salah seorang anggota masyarakat akibat tindak pelanggaran anggota lainnya di dalam masyarakat tersebut. Dengan kata lain, intervensi negara menghendaki agar hak-hak setiap orang terjamin secara sempurna. Bukan hanya itu, intervensi negara dimaksudkan pula agar kepentingan umum didahulukan dan diletakkan lebih tinggi ketimbang kepentingan pribadi. Kepentingan umum di sini tidak harus berkaitan dengan kepentingan semua anggota masyarakat secara keseluruhan, melainkan bisa saja hanya menyangkut orang atau kelompok tertentu tetapi yang mempunyai nuansa bagi

Negeri itu tetap ingin mempertahankan diri sebagai suatu negara modern dengan "kokoro" (hati-nurani) Jepang (Hearn, 1972)..." *Ibid*, Rahardjo,(2007), hlm.15.

keutuhan dan stabilitas masyarakat secara keseluruhan.¹³

Menurut Kevin P. Clements (1999) dalam Sabian Utsman (2007),¹⁴ menyatakan bahwa ketertinggalan dan atau kemiskinan daerah marginal atau daerah satelit adalah sebagai akibat dari ketidakpedulian negara (menurut penulis keterbatasan negara), bahkan terkadang peraturan-perundangan yang dibuat pemerintah sangat menyengsarakan (menurut penulis belum mewakili) masyarakat pedesaan atau daerah satelit. Hal ini tanpa kecuali, terjadi juga di daerah pinggiran nelayan *Saka* sudah secara turun-temurun mereka ber hukum dengan cara-cara mereka sendiri khususnya mengenai penguasaan, pemilikan, dan pengelolaan sejumlah *Saka* yang secara alami sebagai tempat penangkapan ikan (*physical capital*) untuk menopang perekonomian (*food security*) mereka.

Semenjak manusia hidup, secara umum mempunyai hasrat hidup teratur, keteraturan pemanfaatan *Saka* yang diinginkan satu pihak, belumlah tentu disepakati pihak yang lain, keteraturan dan ketenteraman warga satu merasa terganggu karena warga yang lain merasa berkepentingan untuk mengambil *physical capital* di dalam *Saka* bukan miliknya atau bukan penguasaannya dengan melanggar ketentuan adat. Mengingat *physical capital Saka* sangat terbatas dan semakin habis, maka dari situlah bersemayanya benih-benih konflik yang kemudian kadang meledak menjadi kekerasan komunal. Sejalan dengan fakta sosial hukum yang akan dikaji tersebut, Kiefer (1972); Roberts (1979:57) dalam Jawahir Thontowi (2007) mengatakan dalam bukunya *Hukum, Kekerasan & Kearifan Lokal (Penyelesaian Sengketa di Sulawesi Selatan)* bahwa “kekerasan antar pribadi atau antar kelompok biasanya diakui sebagai bentuk respons, dan juga sebagai pembalasan atas tindak kekerasan yang diderita atau sebagai

¹³ Salim G.P., A.M., *Etika Intervensi Negara-Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, (1999), hlm, 119

¹⁴ Lihat Sabian Utsman dalam bukunya *Anatomi Konflik dan Solidaritas Masyarakat Nelayan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, (2007), hlm, 4

reaksi atas sejumlah bentuk tindak kesalahan yang lain. ...”¹⁵

Agar konflik itu bisa dikelola dengan baik, menurut Ralf Dahrendorf dalam Sunarto (1976:162), bahwa konflik itu dimanamana saja ada, sejalan dengan proses perubahan yang terjadi di masyarakat, maka perlu adanya perangkat aturan dan atau ketentuan-ketentuan yang sebagai patokan-patokan untuk berperilaku secara pantas. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa:

..., maka manusia sebagai makhluk yang senantiasa hidup bersama dengan sesamanya, memerlukan perangkat patokan, agar supaya tidak terjadi pertentangan kepentingan sebagai akibat dari pendapat yang berbeda mengenai keteraturan tersebut. Patokan-patokan tersebut tidak lain merupakan suatu pandangan menilai yang sekaligus merupakan suatu harapan.¹⁶

Ketiga, rencana penelitian ini perlu dilakukan mengingat fenomena HMNS, merupakan realitas sosial hukum tumbuh dan berkembang yang hidup turun-temurun serta memiliki kaitan dengan keberadaan hukum dan pengembangannya di Indonesia. Di lain pihak, secara konstitusional diberikan perlindungan untuk dikembangkan. Hal ini sebagaimana diatur beberapa Pasal UUD 1945 yaitu:

Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2) menyatakan;

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan Pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,

¹⁵ Jawahir Thontowi, *Hukum, Kekerasan & Kearifan Lokal* (Penyelesaian Sengketa di Sulawesi Selatan). Yogyakarta; Pustaka Fahima, (2007), hlm. 265

¹⁶ Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, (1983), hlm.1.

yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) menyatakan;

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Pasal 28I ayat (3) menyatakan;

- (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) menyatakan;

- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.¹⁷

Demikian halnya pengaturan perikanan dalam UU RI No.32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, belumlah cukup untuk secara jelas mengatur keberadaan HMNS, sebagai misal pada Pasal 18 yang menyatakan:

- (1) Daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut.
- (2) Daerah mendapatkan bagi hasil atas pengelolaan sumber daya alam di bawah dasar dan/atau di dasar laut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut;

¹⁷ Periksa Naskah Undang Undang Dasar 1945 dihimpun oleh Redaksi SINAR GRAFIKA, Jakarta: SINAR GRAFIKA, (2008), hlm: 8, 14, 15, 16.

- b. pengaturan administratif;
- c. pengaturan tata ruang;
- d. penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenagannya oleh Pemerintah;
- e. ikut serta dalam pemeliharaan keamanan; dan
- f. ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara¹⁸

Selain peraturan-perundangan tersebut di atas, ada UU.RI. No.31 tahun 2004 Tentang Perikanan, PP No.60 tahun 2007 Tentang Konservasi Sumber Daya Ikan, bahkan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah mengeluarkan Peraturan Daerah No: 16/DPRD-GR/1969 tahun 1969 pada Pasal 1 ayat (2) ketentuan umum tentang Kedemangan, menyatakan bahwa "Hukum Adat: ialah keseluruhan peraturan-peraturan yang merupakan hukum yang tak tertulis dan yang mempunyai daya paksa (sanksi) yang berlaku di daerah Kalimantan Tengah".¹⁹. Namun, kesemua peraturan perundang-undangan tersebut di atas belum mengatur baik penguasaan maupun tentang pemilikan dari sejumlah *Saka* sebagai area atau zona penangkapan ikan bagi nelayan tradisional, serta pengelolaan konflik nelayan *Saka* secara khusus.

Pengaturan secara khusus dimaksud, paling tidak adanya upaya keras dan serius, suatu misal adanya Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur hak dan tanggung jawab dalam penguasaan maupun pemilikan sejumlah *Saka* oleh warga setempat dengan segala konsekuensinya, sehingga dengan demikian adanya

¹⁸ Periksa Naskah Undang Undang RI tentang Otonomi Daerah diterbitkan oleh Aditya Pustaka Yogyakarta, (2008), hlm.14-15.

¹⁹ Periksa Perda Prov. Kalimantan Tengah No.16/DPRD-GR/1969 mengatur tentang Penyatuan, Pengangkatan, Pemecatan Sementara, Pemberhentian dan Penetapan Sementara Wilayah Kedemangan serta Tugas dan Kewajiban Demang Kepala Adat dalam Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Palangka Raya, Pemdada Provinsi Kalimantan Tengah, (1969), hlm.2.

kepastian hukum (adanya dasar-dasar normatif) yang melindungi, mengelola, serta diharapkan mampu mengembangkan potensi perikanan pada nelayan *Saka*, suatu misal dari nelayan menjadi petani nelayan *Saka*²⁰ (yang sekarang hanya sebagai penangkap biota ikan agar bisa dikembangkan menjadi pembudidaya biota ikan dengan pemanfaatan sejumlah *Saka* oleh warga sesuai hukum yang berkembang di masyarakat tersebut). Dalam hal konflik, diharapkan adanya pengaturan pemerintah yang khusus, pasti, jelas, dan fungsional, maka mempunyai kekuatan yang bermartabat dalam menerapkan modelisasi pengelolaan setiap terjadinya konflik.

Pengaturan penguasaan dan pemilikan beberapa *Saka* oleh warga serta penanganan konflik yang dilakukan selama ini dengan mengandalkan kemampuan tokoh adat (yang sekaligus juga sebagai Kepala Kampung), akan lebih berwibawa kalau di proses secara *long march* yaitu sejak kebutuhan dan keinginan perorangan, menjadi keinginan golongan, selanjutnya menjadi wacana kebijakan politik, ditingkatkan menjadi permasalahan yang pokok pemerintah, kemudian akhirnya menjadi agenda penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, maka diabstraksikanlah ke dalam norma-norma yang lebih tinggi, paling tidak berwujud lahirnya Peraturan Daerah yang representatif mengatur tentang hukum penguasaan maupun pemilikan *Saka*.

Sebagai fokus terpenting dalam penelitian yang akan dilakukan ini adalah studi tentang penguasaan, pemilikan, serta konflik *Saka* pada nelayan setempat, dalam upaya mengungkap bagaimana daya yang timbul dari kekuatan HMNS dalam menjaga tetap tegaknya supremasi hukum untuk kemudian diakui dan fungsional menjadi

²⁰ Biasanya nelayan *Saka*, khususnya pada situs rencana penelitian ini, dalam mengoperasikan jaring atau jenis-jenis tangkap yang lain didominasi oleh kaum perempuan yang hanya berjumlah 1-2 orang dalam setiap unit perahu (tidak dikenal nelayan buruh atau nelayan juragan) dengan menggunakan perahu kecil yang disebut *perahu tingkung* atau *jukung*

bagian dari proses bekerjanya sistem hukum nasional.

3. Membuat Rumusan Masalah dalam Penelitian

Dalam pembuatan rumusan permasalahan dalam penelitian bukanlah pernyataan permasalahan, namun lebih kepada bentuk kalimat pertanyaan yang dinyatakan untuk ungkapan terhadap sesuatu yang ingin diketahui dan diharapkan terjawab dengan hasil penelitian. Dalam pembuatan rumusan permasalahan harus tetap konsisten dengan pernyataan permasalahan sesuai tema penelitian yang akan diteliti. Untuk lebih jelasnya, berikut contoh rumusan masalah:

Contoh Rumusan Masalah:

Rumusan Masalah dan Cakupannya

Berangkat dari latar pemikiran tersebut di atas, maka yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini dapatlah dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana sosok masyarakat nelayan *Saka* dalam memahami konsep penguasaan *Saka*, dan konsep pemilikan *Saka* secara substantif maupun proseduralnya yang terkonstruksi (*socially constructed*) secara turun-temurun memiliki muatan nilai norma-norma hukum yang hidup di masyarakat nelayan tradisional di Tumbang Nusa Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah.
2. Bagaimana pengelolaan konflik (*How to Manage Conflict*) yang dilakukan masyarakat nelayan *Saka*, ketika mereka menangani kasus-kasus pelanggaran hukum atas penguasaan, maupun pelanggaran atas pemilikan sejumlah *Saka*..
3. Upaya-upaya apakah yang dapat dilakukan secara yuridis formal agar norma-norma hukum masyarakat nelayan *Saka* lebih mendapatkan pengakuan dalam proses bekerjanya sistem hukum nasional.

4. Cara membuat Tujuan Penelitian

Dalam hal membuat tujuan penelitian adalah selalu menyesuaikan dengan rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian, sebagaimana contoh berikut:

Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan penelitian ini (*the goal of the research*) untuk mengetahui gambaran yang sesungguhnya tentang:

1. Sosok masyarakat nelayan *Saka* dalam memahami konsep penguasaan *Saka*, dan konsep pemilikan *Saka* secara substantif maupun proseduralnya yang terkonstruksi (*socially constructed*) secara turun-temurun memiliki muatan nilai norma-norma hukum yang hidup di masyarakat nelayan tradisional di Tumbang Nusa Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah.
2. Pengelolaan konflik (*How to Manage Conflict*) yang dilakukan masyarakat nelayan *Saka*, ketika mereka menangani kasus-kasus pelanggaran hukum atas penguasaan, maupun pelanggaran atas pemilikan sejumlah *Saka*..
3. Upaya-upaya yang sudah dilakukan secara yuridis formal agar norma-norma hukum masyarakat nelayan *Saka* lebih mendapatkan pengakuan dalam proses bekerjanya sistem hukum nasional.

5. Membuat Kegunaan Penelitian

Contoh Kegunaan Penelitian:

Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi bagi berbagai pihak terkait, sehingga bermanfaat bisa menjelaskan dan atau memberi arti sekumpulan data hukum yang belum punya arti tentang makna hukum dan karakteristik penguasaan *Saka* dan pemilikan *Saka*, serta modelisasi pengelolaan konflik yang berlangsung dalam hukum yang hidup pada nelayan setempat.

Temuan penelitian ini, juga diharapkan mempunyai kontribusi memperkaya khasanah teoritik terutama terhadap karakteristik penemuan makna hukum yang hidup pada masyarakat nelayan *saka* sebagai bagian dari sistem hukum nasional, di samping berguna menyerap aspirasi yang berakar di masyarakat, dan setelah hasil temuan di olah, bisa sebagai alternatif sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu hukum dan juga menentukan arah kebijakan pembangunan hukum pemerintah daerah khususnya dalam upaya serius untuk mengatur hukum penguasaan dan hukum pemilikan dari sejumlah *Saka* di sepanjang aliran sungai Kahayan Tumbang Nusa, serta mengatur pengelolaan konflik hukum tentang *Saka* dimaksud.

6. Membuat Kerangka Teori dan Kajian Pustaka:

Dalam hal membuat kerangka teori dan kajian pustaka dalam kontek thema penelitian “Hukum Masyarakat Nelayan *Saka* dalam Sistem Hukum Nasional (Penguasaan, Pemilikan, dan Konflik *Saka*)”, dapat dilihat sebagaimana berikut:

a. Kerangka Teori

Berbicara tentang teori, sama halnya berbicara tentang hukum, sesungguhnya tidak ada definisi yang baku dan abadi. Secara umum apabila membahas teori, maka akan dihadapkan kepada dua macam realitas, yaitu realitas *in abstracto* yang ada di dalam *idea imajinatif* dan padanannya yang berupa realitas *in concreto* yang berada dalam pengalaman indrawi.²¹ Dalam banyak literatur, beberapa ahli menggunakan kata teori untuk menunjukkan bangunan berpikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis.²²

21 Baca Otje Salman dan Anthon F. Susanto, “*Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali)*”, Bandung, PT. Refika Aditama, (2007), hlm.21,

22 *Ibid.*

Kebutuhan teori dalam konteks bahasan penelitian hukum ini, sangat berkaitan dengan bahwa sebagian besar data hukum penguasaan dan pemilikan *Saka* (Hp2S) pada Hukum Masyarakat Nelayan *Saka* (HMNS) adalah bersifat abstrak (tidak kasat mata) dan juga untuk mewarnai fenomena yang berkembang pada masyarakat masing-masing orang nelayan *Saka*, dalam analisis yang berbeda. Penafsiran nelayan satu dengan nelayan lainnya belum tentu sama, karena interpretasi yang dilakukan bisa saja bermuatan kepentingan tertentu. Di samping itu, juga ada faktor keinginan yang menentukan terhadap interpretasi, misalkan tentang: mereka menentukan peraturan penguasaan maupun pemilikan dari sejumlah *Saka* serta modelisasi pengelolaan konflik internal yang terjadi dalam keluarga mereka, menentukan alat tangkap ikan, menentukan waktu mengoperasikan jaring, menentukan pekerjaan pokok sebagai nelayan *Saka*, dan menentukan siapa melakukan apa.

Dengan asumsi dasar dan pemikiran terhadap penomena demikian, diperlukanlah teori sebagai alat untuk membuat suatu analisis yang sistematis yang dapat diuji serta dikembangkan oleh orang lain, sehingga terjadilah proses analisis dialektik. Analisis tersebut berisikan pandangan mengenai pertentangan antara **tesis** dan **antitesis** serta “titik temu keduanya” yang pada akhirnya akan membentuk suatu **sintesa baru**, kemudian menjadi **tesis baru**. Hal ini merupakan hasil spekulasi akademik sejak paradigma, konsep, proposisi, hingga teori yang dapat dipahami tanpa membahas tentang benar dan atau salah dalam suatu persoalan. Suatu teori akan terus berkembang menolak, menerima, ataupun berada pada titik temu keduanya bahkan bisa pada derajat yang lebih tinggi lagi.

Dalam proses pembentukan atau perubahan hukum, baik hukum sebagai fakta hukum yaitu dasar-dasar normatif (*law in the books*) maupun hukum sebagai fakta sosial, yaitu terkait fakta hukum yang senyatanya hidup di dalam masyarakat (*law in action*)

khususnya Hp2S pada HMNS di Tumbang Nusa; hal tersebut tidak terlepas penggunaan teori. Teori yang digunakan menyesuaikan dengan fokus permasalahan bahasan ini.

Tabel 2.1
Perbedaan *Restorative Justice* dan *Retributive Justice*²³

No	Tema Pokok	Konsep Dasar	
		Restorative Justice	Retributive Justice
1	Konsep Kejahatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. melanggar hak perseorangan 2. bersifat konkrit 	<ol style="list-style-type: none"> 1. melanggar kepen-tingan publik diwa-kili negara 2. bersifat abstrak
2	Korban	<ol style="list-style-type: none"> 1. korban kejahatan; Masyarakat, negara, dan pelanggar. 2. konsep yang konkrit dalam ke- rugian materil dan im- materil yang diderita oleh korban. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. negara yang menja- di korban. 2. korban bersifat abstrak.
3	Tujuan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. menyelesaikan konflik yang terjadi. 2. pertanggungja- waban pelanggar terhadap akibat. 3. rekonsiliasi 4. menghindari stigmatisasi. 5. negosiasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. mengadili orang yang melanggar hukum. 2. menjatuhkan pidana kepada yang bersalah. 3. negara yang berhak men- jatukan pidana. 4. rasionalisasi pem- bala- san. 5. stigmatisasi.
4	Hubungan antara unsur yang terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. bersifat inter human. 2. dialog dan nego- siasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. perlawanan. 2. tidak ada pemaafan.
5	Posisi hukum bagi korban	<ol style="list-style-type: none"> 1. pemberdayaan posisi ukum kepada korban. 2. sebagai bagian dan terlibat menangani konflik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. bukan menjadi bagian dari sistem (penonton). 2. sebagai pelapor dan saksi untuk kepentingan publik.

Perubahan hukum itu suatu kepastian, masyarakat berubah, teori hukumpun mengikuti dan atau diikuti. Dalam berhukum, nilai keseimbangan antara pelaku kejahatan dan korbannya bukanlah ditangani secara terpisah atau dipisahkan oleh hukum (bukan dualisme proses hukum, tapi dualitas proses hukum), secara strukturasi nilai-nilai itu terdapat pada paradigma "*Restorative*

²³ Baca Mudzakir dalam Oki Quadratullah dalam *Warta Hukum*, Edisi: XIV/ WH/Januari-Februari/2012, hlm:1-2.

Justice” ketimbang *”Retributive Justice”*. Mudzakir dalam Oki Quadratullah dengan jelas membedakan antara *restorative justice* dan *retributive justice*, sebagaimana tabel 2.1.

Penulis sangat sepekat bahkan memihak bahwa tujuan dari proses hukum bukanlah sekadar pembalasan, namun juga harus bertujuan sebagai alat atau suatu proses rekayasa untuk mensejahterakan dengan sinergitas kepada; moralitas, keseimbangan, proporsional, negosiasi, dan lebih kepada unsur-unsur pembinaan. Dengan demikian, hasil dari proses peradilan (baik litigasi maupun non litigasi) bukan saja hanya mengembalikan keadaan semula sebagaimana sebelum terjadinya tindak pelanggaran hukum, namun juga mempunyai dampak terhadap perdamaian dan kesejahteraan serta peradaban manusia, maka atas dasar filosofis itulah kehadiran teori hukum diperlukan dengan tidak mengabaikan fungsional dialogis antara teori hukum yang bertentangan sekalipun.

Penggunaan teori adalah untuk menganalisis secara sistematis pada pembahasan hasil penelitian nantinya, setidaknya untuk menjelaskan, memberi arti, memprediksi, meningkatkan sensitivitas penelitian, membangun kesadaran hukum, dan sebagai dasar pemikiran dalam konteks bahasan Hp2S pada HMNS ini, maka diperlukanlah sejumlah teori yang relevan sebagai berikut:

1). **Teori Hukum dan Cakupannya**

Dipilihnya teori hukum dimaksudkan karena penelitian ini bertitik tolak dari dan berakhir pada hukum. Penelitian hukum ini adalah tipe atau kajian sosiologi hukum yang mengkaji, bahwa hukum dan manusia memiliki persenyawaan yang tak terpisahkan sehingga ”hukum tanpa kepentingan manusia, sejatinya bukanlah hukum”²⁴. Hal tersebut merupakan landasan secara umum, bagaimana melihat kenyataan hukum Hp2S di masyarakat. Dalam penelitian hukum ini terdapat dua obyek kajian, yaitu; mengkaji secara seksama tentang

²⁴ Baca kembali Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Ibid*, (2007), hlm.15

kenyataan hukum di masyarakat dan mengkaji tentang kaidah-kaidah Hp2S yang menjembatani baik ide, diskusi, integrasi dan atau sebaliknya, serta penafsiran dan atau pemaknaan dalam ranah proposisi penelitian yang akan dilaksanakan ini, maka diplihlah "teori hukum" di samping yang lain sesuai konteks rencana penelitian ini.

Berbicara hukum dalam konteks ini, yang paling penting adalah mendasarkan hukum kepada pandangan hidup rakyat Indonesia, yaitu Pancasila. Bagaimanapun juga budaya hukum sebagai bagian dari sistem hukum Indonesia, termasuk hukum yang hidup di masyarakat nelayan *Saka Kalimantan Tengah* tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Hilman Hadikusuma, berikut:

... Dikatakan pandangan hidup rakyat Indonesia adalah Pancasila, maka budaya hukum masyarakat Indonesia adalah Hukum Pancasila. Tetapi dikarenakan masyarakat Indonesia itu adalah bhineka tunggal ika, berbeda dalam kesatuan, kesatuan yang berisi berbagai perbedaan, maka selain pandangan hidup yang nasional, akan terdapat pandangan hidup setempat atau segolongan yang bersifat lokal.

Kepustakaan ... Adat di Indonesia, begitu pula bahan-bahan tertulis dan tercatat, seperti cerita rakyat, prosa dan puisi pedesaan, pepatah dan peribahasa setempat yang telah terkumpul maupun yang masih berada dilingkungan masyarakat bersangkutan merupakan sumber bahan untuk mengenal budaya hukum masyarakat pedesaan Indonesia. ... merupakan bahan informasi yang penting artinya untuk lebih mengenal susunan masyarakat setempat, sistem hukum, konsep hukum, norma-norma hukum dan perilaku manusia.

Selanjutnya bahan sekunder tadi dapat digunakan untuk memperkirakan mengapa misalnya suatu kasus perselisihan lebih banyak diselesaikan dalam peradilan perdamaian adat kekerabatan atau adat ketetanggaan yang disebut peradilan desa atau dorpsjustitie. ...²⁵

²⁵ Baca H. Hilman HadikusumaKar dalam bukunya *Antropologi Hukum Indo-*

Banyak perdebatan tentang hukum, namun penelitian ini ada relevansinya dengan rumusan hukum yang digagas Lawrence M. Friedman yang menyatakan ada tiga elemen sistem hukum yang menentukan berfungsinya atau memfungsikan suatu hukum, yaitu; *structure*, *substance*, dan *legal culture*.²⁶ Dari pendapat Friedman tersebut, Ahmadi Hasan dalam disertasinya berjudul "Penyelesaian Sengketa Hukum Berdasarkan *Adat Badamai* pada Masyarakat Banjar dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional" memproposisikan, berikut:

Struktur adalah menyangkut lembaga-lembaga yang berwenang membuat dan melaksanakan undang-undang (lembaga pengadilan dan lembaga legislatif). Aspek kedua, adalah substansi, yaitu materi atau bentuk dari peraturan perundang-undangan. Aspek ketiga dari sistem hukum adalah apa yang disebut sebagai sikap orang terhadap hukum dan sistem hukum, yaitu menyangkut kepercayaan akan nilai, pikiran atau ide dan harapan mereka.

Struktur hukum yang baik tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak ditunjang oleh adanya substansi hukum yang baik pula. Demikian pula substansi hukum yang baik tidak akan dapat dirasakan manfaatnya kalau tidak ditunjang oleh struktur hukum yang baik. Selanjutnya struktur dan substansi hukum yang baik tidak akan dapat dirasakan eksistensinya kalau tidak didukung oleh budaya hukum masyarakat yang baik pula.

Pendek kata hukum akan berperan dengan baik manakala ketiga aspek sub-sistem yaitu struktur, substansi dan budaya hukum itu saling berinteraksi dan memainkan peran sesuai dengan fungsinya. Sehingga hukum dapat berjalan secara serasi dan seimbang, sesuai dengan fungsinya. ...²⁷

nesia, Bandung: PT. Alumni, (2006), hlm.53,54.

²⁶ Lihat Lawrence M. Friedman, *The Legal System (A Social Science Perspective)*, Russell Sage Foundation, New York, (1975), hlm. 3-4.

²⁷ Periksa Ahmadi Hasan, *Op. Cit.*, (2007), hlm.7

Dalam budaya hukum, Hp2S adalah termasuk budaya hukum yang muncul dari tradisi secara turun-temurun. Hal ini sejalan dengan yang dinyatakan Hans Kelsen dalam bukunya *Pure Theory of Law*, sebagai berikut:

... karena, dengan adanya karakter dinamis hukum, suatu norma absah karena, dan bila, ia diciptakan dengan cara tertentu, yakni dengan cara yang ditentukan oleh norma lain, ... sebagai alasan keabsahan norma baru. ...

... Konstitusi bisa diciptakan ... dengan tindakan tertentu yang dilakukan oleh satu atau sekelompok individu, yakni, melalui tindakan legislatif. Dalam kasus yang terakhir, ini selalu dirumuskan dalam dokumen dan karena itu disebut konstitusi "tertulis", yang berlainan dengan konstitusi "tak tertulis" yang muncul oleh tradisi. Konstitusi material sebagian bisa berisi norma hukum yang tertulis dan sebagian lagi tak tertulis. Norma konstitusi yang tidak tertulis bisa dikodifikasikan; dan jika kodifikasi ini merupakan karya dari organ pencipta hukum dan memiliki kekuatan yang sifatnya mengikat, maka ia menjadi konstitusi tertulis.²⁸

Konteks penelitian yang akan dilakukan ini, perlu mengetahui juga tentang "hukum sebagai suatu sistem". Penelitian ini tidak bisa dielakkan adanya bahasan hukum sebagai suatu sistem yang bertujuan untuk menggambarkan karakter sosial hukum yang diteliti, sehingga ketergantungan antar setiap bagian (masyarakat hukum, budaya hukum, filsafat hukum, ilmu hukum, konsep hukum, pembentukan hukum, bentuk hukum, penerapan hukum, evaluasi hukum, dan kembali kepada masyarakat hukum²⁹ yang membentuk sistem (*interrelationship between parts*) dalam penelitian ini menjadi

²⁸ Lihat Hans Kelsen, dalam bukunya *Pure Theory of Law* (Teori Hukum Murni, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif) diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, (Berkely University of California Press, 1978), Cetakan VI, Bandung, Nusa Media, (2008), hlm. 244.

²⁹ Perhatikan Lili Rasjidi & Putra I.B. Wyasa, *Hukum Sebagai suatu Sistem*, Bandung: Mandar Maju, (2003), hlm. 60.

terstruktur dalam suatu kesatuan bahasan dengan baik dan utuh.

Sistem hukum sebagai fakta sosial itu adalah sebagai sistem interaksi terdiri dari bangunan sub-sistem ke sistem, yang berawal atas tindakan hukum individu (*the self-social self - looking glass self - social action = law in action*) yang saling berseerat kait-mengkait, sehingga setiap sub-sistem mempunyai fungsi integrasi terhadap fenomena hukum, termasuk sistem hukum yang hidup di masyarakat khususnya dalam konteks penelitian ini.³⁰

Untuk menganalisa persyaratan fungsional sosial hukum (sistem hukum sebagai fakta sosial). Talcott Parsons meruntutnya dari tindakan sosial ke sistem sosial yang terkenal dengan kerangka *AGIL* (*Adaptation Goal attainment Integration, Latent patterns maintenance*), yaitu ada beberapa fungsi sebagai berikut:

1. *Adaptation*, yaitu fungsi adaptasi dalam hal penyesuaian diri terhadap situasi dan lingkungan. Fungsi ini menunjuk pada keharusan bagi sistem-sistem sosial untuk menghadapi lingkungannya;
2. *Goal attainment*, yaitu merupakan fungsi pencapaian sasaran atau tujuan. Parsons beranggapan bahwa suatu tindakan diarahkan pada tujuannya. Namun perhatian yang diutamakan bukanlah tujuan pribadi individu, tetapi tujuan bersama dalam suatu sistem sosial yang bersangkutan;
3. *Integration*, yaitu merupakan fungsi integrasi, memadukan atau mengakomodasikan pelbagai faktor yang terkait pada pencapaian suatu tujuan. Yang mana terdiri atas penjaminan koordinasi yang perlu antara unit-unit dari sistem sosial

³⁰ Bandingkan juga Otje Salman dalam bukunya *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, (disertasi), Bandung: diterbitkan oleh PT. Alumni, (2007), hlm.44. dikatakannya bahwa sistem sosial adalah suatu sistem interaksi, jadi suatu tindakan manusia, yang melibatkan sejumlah individu. Sistem tindakan manusia itu, sebagai suatu sistem, tersusun atas sejumlah bagian, yang disebut sub-sistem, yang saling berkaitan dan saling mendukung.

berkaitan dengan kontribusi tiap unit pada organisasi yang berfungsi secara menyeluruh;

4. *Latent patterns maintenance*, yaitu melestarikan polarisasi yang mana sudah terbentuk berdasarkan nilai-nilai yang bersangkutan.³¹

Kalau diperhatikan dengan cermat, Otje Salman memproposisikan analisis kerangka *AGIL* tersebut, sebagai berikut:

Jika diterapkan model sistem sosial yang dikembangkan Parsons, yang sering disebut *AGIL*, terhadap gejala hukum, maka titik berat hukum terletak pada fungsi integrasi. Hukum diarahkan untuk mengkomodasikan keseluruhan sistem sosial kemasyarakatan. ...

Dengan menganalisis fungsi integrasi berdasarkan model *AGIL*, maka akan tampak bahwa fungsi latensi dari hukum menunjuk pada pengendalian keterikatan pada nilai-nilai yang diyakini, yakni ikatan loyalitas. Fungsi integrasi dari hukum menunjuk pada penafsiran terhadap kaidah untuk menentukan apakah ada konsistensi dan apakah kaidah itu sesuai dengan nilai-nilai yang dipandang tinggi dalam sistem kemasyarakatan yang bersangkutan. Fungsi pencapaian tujuan dari hukum menunjuk pada pengendalian terhadap kekuasaan politik. Fungsi adaptasi dari hukum menunjuk pada pengendalian kekuasaan ekonomi dan sosial. Fungsi integrasi dengan aspek latensinya mengusahakan agar unsur-unsur dari sistem, yakni para warga dalam masyarakat tetap loyal terhadap tujuan-tujuan dari sistem sebagai keseluruhan yang selalu harus tetap tertib dan seimbang.³²

Lebih jauh Rahardjo berpendapat kaitan dengan peta Parsons tersebut:

Dalam peta Parsons, fungsi primer dari sub sistem sosial adalah untuk melakukan integrasi. Pada waktu dibicarakan masalah ketertiban,

³¹ Lihat Doyle Paul Johnson dalam bukunya *Sociological Theory Classical Founders and Contemporary Perspective (2)*, Jakarta: PT. Gramedia Utama, (1990), hlm.128-144.

³² lihat Otje Salman, *Op.Cit.*, (2007), hlm.45,46.

fungsi tersebut sebetulnya telah kita kenali, sekalipun tidak disebut dengan nama itu. Ketertiban tercapai, oleh karena kepentingan serta kegiatan-kegiatan dari anggota-anggota masyarakat yang bermacam-macam itu dapat dirangkum dan disalurkan dengan baik, khususnya oleh norma-norma sosial, sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran dan kekacauan hubungan-hubungan. Inilah yang disebut sebagai usaha pengintegrasian itu.³³

Lebih dalam lagi mengeksplorasi fungsional suatu hukum sebagai fakta sosial, maka dipandang perlu pemikiran Anthony Giddens tentang strukturasi. Pemahaman Giddens tentang dualitas dan hubungan dialektis antara agen dan struktur, adalah sumbangan besar terhadap analisis bahwa tindakan sosial hukum *Saka* melibatkan struktur dan semua struktur melibatkan tindakan sosial hukum *Saka*. Pemahaman itu berangkat dari bahwa agen hukum *Saka* dan struktur tidak bisa dipahami secara terpisah satu sama lain (dualitas). Guru besar ilmu hukum Universitas Negeri Sebelas Maret Adi Sulistiyono menyatakan:

Teori strukturasi menfokuskan penelitian pada praktik sosial yang terpola dalam lintas ruang dan waktu (*social practies ordered across space and time*). Dalam teori ini pelaku dan struktur (subyek dan obyek) tidak dipandang sebagai dua hal yang berdiri sendiri (dualisme), lepas satu dari yang lain, melainkan sebagai dua hal yang saling bergantung serta saling mengandaikan satu sama lain (dualitas). ...

Dalam pemikiran Giddens tentang strukturasi, terdapat tiga gugus besar struktur. Pertama, struktur 'sinifikasi' (*signification*) menyangkut skemata simbolik, penyebutan, dan wacana. Kedua, struktur 'dominasi' (*domination*) yang mencakup skemata penguasaan orang atas orang dan barang. Ketiga, struktur 'legitimasi' (*legitimation*) menyangkut peraturan normatif yang terungkap

³³ Lihat Satjipto Rahardjo dalam bukunya *Ilmu Hukum*, Bandung: Aditya, 2006. hlm.136.

dalam tata-hukum.

Dalam teori strukturasi, tindakan pelaku tidak dapat didiskusikan terpisah dari tubuh dengan penempatannya dalam ruang dan waktu. Dalam kontekstualitas ruang-waktu, tindakan manusia dipandang sebagai suatu proses dan bukan tindakan terpisah-pisah ataupun sekumpulan tindakan. ...³⁴

Dalam hal transformasi terhadap aturan-aturan Hp2S, Giddens berpendapat bahwa semua aturan-aturan dimaksudkan adalah nilai-nilai transformasi dan tidaklah terpisah antara aturan-aturan dan transformasi. Pandangan tersebut dimaknai juga bahwa kalau hukum tidak bermakna transformatif, maka penulis menganggap bukanlah aturan-aturan yang menciptakan keteraturan. Sehingga yang menjadi permasalahan para penstudi ilmu hukum "transformatif nilai-nilai hukum apa yang diinginkan untuk suatu hukum sebagai aturan-aturan yang disepakati masyarakat atau komunitas tertentu". Untuk jelasnya Giddens menegaskan:

..., setidaknya dalam maknanya yang paling mendasar, saya memahami struktur sebagai merujuk pada aturan-aturan (dan sarana-sarana) seperti itu. Akan tetapi, mengatakan "aturan-aturan transformasi" adalah keliru, sebab semua aturan itu sendiri hakekatnya adalah transformasi.³⁵

Kaitan teori sistem, ada beberapa ciri teori sistem sebagai mana diungkapkan Lili Rasyidi dan I.B. Wyasa Putra³⁶, yaitu; *Pertama*, mampu memenuhi kritiknya terhadap metodologi analitis. *Kedua*, mampu melukiskan kekhususan hal yang disebut sistem itu sendiri. *Ketiga*, mampu menjelaskan hal-hal yang masih dianggap kabur yang

³⁴ Baca Adi Sulistyono, dalam bukunya *Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia*, Surakarta, diterbitkan Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) UNS dan UPT Penerbitan dan Pencetakan UNS (UNS Press), hlm. 350-351.

³⁵ Baca Anthony Giddens, (2010), dalam bukunya *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*, University of California Press, USA, 1984. (diterjemahkan; Manfur & Daryanto), Yogyakarta, Pustaka Pelajar. Hlm.27.

³⁶ Lili Rasjidi & Putra I.B. Wyasa, *Op. Cit.*, (2003), hlm.60

termasuk dalam suatu sistem. *Keempat*, merupakan teori saintifik.

Dalam hal teori tentang hukum, ada beberapa pendapat dalam Nurhadiantomo³⁷ antara lain Aristoteles berpendapat bahwa "*Particular Law is that which each community lays down and applies to its own member. Universal law is the of nature*". Di sini Aristoteles membedakan antara hukum yang khusus dengan hukum yang universal. Hukum yang khusus berlaku dan diterapkan pada anggotanya, sedangkan hukum yang universal adalah hukum alam.

Selain beberapa pendapat tentang sistem hukum yang sudah dipaparkan, Schuyt melihat sistem hukum ke dalam tiga komponen sub-sistem, dengan pandangan sebagai berikut:

1. Unsur ideal yang meliputi keseluruhan aturan, kaidah, pranata dan asas hukum, yang dalam peristilahan teori sistem dapat dicakup dengan istilah Sistem Makna atau Sistem Lambang atau Sistem Referensi. Sistem Makna pada bidang hukum dapat disebut Sistem Makna Yuridis. Aturan bukanlah pencerminan sesuatu yang ada dalam kenyataan, melainkan menyatakan gagasan-gagasan tentang bagaimana idealnya berperilaku. Hukum adalah lambang yang memberikan kesatuan dan makna pada kenyataan majemuk dari perilaku manusia. Dengan lambang-lambang itu, maka orang akan mengerti dan memahami kemajemukan dari perilaku manusia, dengan itu akan dapat memberikan arti pada perilaku manusia sehingga semuanya itu memungkinkan terjadinya interaksi antar manusia yang bermakna, yang dalam hal ini disebut komunikasi.
2. Unsur operasional yang mencakup keseluruhan organisasi, lembaga, dan pejabat. Unsur ini meliputi badan-badan

³⁷ Lihat Nurhadiantomo, (2004), *Hukum Reintegrasi Sosial (Konflik-konflik Sosial Pri-non Pri dan Hukum Keadilan Sosial)*, Surakarta, diterbitkan Universitas Muhammadiyah Surakarta.

eksekutif, legeslatif, dan yudikatif dengan aparatnya masing-masing seperti birokrasi pemerintahan, pengadilan, kejaksaan, kepolisian, advokat, konsultan, notaries dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

3. Unsur aktual yang mencakup keseluruhan keputusan dan tindakan (prilaku), baik para pejabat maupun warga masyarakat, sejauh keputusan dan tindakan itu berkaitan atau dapat ditempatkan dalam kerangka Sistem Makna Yuridis sebagaimana terurai pada nomor 1 di atas.³⁸

Para ahli sosiologi hukum antara satu dengan yang lain saling melengkapi dalam saling keberbedaannya, baik tokoh-tokoh klasik, maupun tokoh-tokoh kontemporer. Eugen Ehrlich mempunyai konsepsi tentang *living law*, dalam bukunya berjudul "*Grundlegung der Sociologie des Rechts*" (*Fundamental Principles of the Sociology of Law*) dalam konsepnya ini mengenai "*living law*" adalah berikut:

... Baik pada saat sekarang ini maupun di waktu-waktu yang lalu, pusat dari pertumbuhan hukum tidak terletak dalam perundang-undangan, tidak dalam ilmu pengetahuan hukum, dan juga tidak dalam keputusan hukum, melainkan di dalam masyarakat itu sendiri. ... inilah yang dinamakan '*living law*' berhadapan dengan hukum sebagaimana diterapkan di dalam pengadilan-pengadilan. '*Living law*' adalah hukum yang menguasai hidup itu sendiri, sekalipun ia tidak dicantumkan dalam peraturan-peraturan hukum. Sumber bagi pengetahuan kita mengenai hukum ini adalah pertama-tama dokumen-dokumen hukum modern; kedua, pengamatan secara langsung terhadap kehidupan, perdagangan, kebiasaan adat dan terhadap semua macam perhimpunan tidak hanya yang diakui oleh hukum, melainkan juga yang diabaikannya bahkan yang tidak disetujuinya.³⁹

38 Nurhadiantomo, *Ibid*, (2004), hlm.50.

39 Lihat Eugen Ehrlich (1912) dalam Mulyana W. Kusuma, *Beberapa Perkembangan & Masalah dalam Sosiologi Hukum*, Bandung, diterbitkan Alumni,

Hukum dari sudut sejarah⁴⁰, mashab sejarah dan kebudayaan, tokohnya antara lain Friedrich Karl Von Savigny yang berasal dari Jerman, tokoh ini juga dianggap sebagai pemuka ilmu sejarah hukum, mashab ini senyatanya mempunyai pemikiran yang bertentangan dengan mashab formalisme. Mashab sejarah dan kebudayaan ini sebaliknya menekankan hukum hanya dapat dimengerti dengan menelaah kerangka sejarah dan kebudayaan hukum yang senyatanya timbul dan hukum merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat (*volksgeist*). Yang mana semua hukum berasal dari adat-istiadat dan kepercayaan serta bukan berasal dari pembentukan undang-undang.

Sebagaimana pemikiran Savigny dalam Soekanto bahwa sangat penting untuk meneliti hubungan antara hukum dengan struktur masyarakat beserta sistem nilainya. Dari pemikiran tersebutlah sebagai acuan para sosiolog hukum yang bergerak mengamati sosial hukum karena suatu sistem hukum adalah merupakan bagian dari proses sistem yang lebih luas serta sangat berkaitan dengan aspek-aspek sosial lainnya.

Kaitan dengan mazhab sejarah, Moh. Mahfud MD dalam bukunya "Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi" menyatakan:

Aliran mazhab sejarah ... cukup besar pengaruhnya dalam membentuk aliran pemikiran tentang pembangunan hukum di Indonesia

...

..., politik hukum yang sebenarnya dimaksudkan untuk melindungi dan mempertahankan hukum asli pribumi itu membawa juga faktor negatif yakni terisolasinya golongan pribumi dalam perkembangan

(1981). hlm.2, Lihat juga Soetandyo Wignjosoebroto dalam bukunya *Hukum dalam Masyarakat (Perkembangan dan Masalah)*, Sebuah Pengantar Ke Arah Kajian Sosiologi Hukum, diterbitkan oleh Bayumedia, Malang, (2007), hlm.15

⁴⁰ Lihat Friedrich Karl von Savigny (1779-1861) dalam Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, (2009), hlm.151.

hukum modern sehingga mengakibatkan keterbelakangan dan menimbulkan problem. ...

Pertentangan ini tak perlu diterus-teruskan melainkan harus dipertemukan dalam keseimbangan antara keduanya yakni antara hukum sebagai alat dan hukum sebagai cermin budaya masyarakat; juga antara hukum sebagai alat untuk menegakkan ketertiban yang sifatnya konservatif (memelihara) dan hukum sebagai alat untuk membangun (mengarahkan) masyarakat agar menjadi lebih maju. Konsepsi prismatic yang seperti ini sejalan dengan pemikiran filsafat hukum seperti yang dianjurkan oleh Eugen Ehrlich, pemuka aliran "*sociological jurisprudence*", yang berbicara tentang *living law* atau hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat. ...⁴¹

Di sisi lain Leopold Pospisil dalam Hasan memaparkan hukum berfungsi sebagai pengendalian masyarakat, sebagai berikut:

... tidak ada hukum kalau tidak ada masyarakat. Sebaliknya tidak ada masyarakat tanpa adanya hukum. Hukum ada di dalam masyarakat yang paling bersahaja sekalipun. Karena hukum dirasakan dapat menata kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat bersepakat membuat seperangkat norma, kebiasaan ataupun nilai, bahkan aturan yang dapat dijadikan sebagai pedoman atau yang mendasari perilaku dan tindakan mereka.⁴²

Pendapat lain juga berasal dari Roscoe Pound, ia dipandang sebagai pelopor aliran "*Sociological Jurisprudence*". Pokok-pokok pemikirannya bahwa hukum itu bukanlah suatu keadaan melainkan "suatu proses". Hukum itu (pembuatannya, interprestasinya, maupun penerapannya) harus mempunyai relevansi dengan fakta-fakta sosial untuk apa hukum itu dibuat dan juga ditujukan. Pound menekankan pada efektivitas-kerja hukum dan karenanya sangat mementingkan beroperasinya hukum dalam masyarakat. Pound membedakan

⁴¹ Lihat Moh. Mahfud. MD. dalam bukunya *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta; Pustaka LP3ES Indonesia, (2006), hlm.28,29.

⁴² Lihat Ahmadi Hasan, *Op. Cit.*, (2007)., hlm.26

pengertian "Law in the books" dan "Law in action".⁴³

Dalam bahasan hasil penelitian ini erat kaitannya dengan hukum responsif. Pemikiran Philippe Nonet dan Philip Selznick dalam konsep ber hukum, paling tidak ia membedakan tiga jenis hukum yaitu; hukum represif, hukum otonom, dan hukum responsif.⁴⁴

Rencana penelitian ini juga mengutamakan bahasan keadilan, kebajikan utama dalam institusi sosial adalah keadilan. John Rawls menegaskan: "Keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori, betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar ..."⁴⁵

Untuk mempertegas rencana penelitian ini, hasil sebuah konferensi yang diorganisir oleh Adam Podgorecki dan Pusat Penelitian Sosiologi Hukum yang diadakan pada tanggal 2 sampai 4 Oktober 1978, menghasilkan analisis berikut:

1. Tujuan penerapan teknik sosiologi dalam memecahkan masalah hukum adalah untuk menunjukkan bahwa teknik sosiologi dan metode evaluasinya memiliki nilai-nilai *cognitive*, jika teknik dan metode tersebut didasarkan atas asumsi-asumsi teoritis yang sudah diketahui. Walaupun teknik dan metode sosiologi dapat dimanfaatkan untuk menjelaskan hukum dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial masyarakat, karena kemampuannya untuk menganalisis efek sosial dari penerapan suatu hukum, maka agar bisa mendapatkan suatu hasil atau perspektif baru, teknik dan metode tersebut harus digunakan untuk menguji kemungkinan-kemungkinan dari teori lain yang sebelumnya telah digunakan untuk menganalisis

⁴³ Lihat Mulyana W.Kusuma, *Op. Cit.*, (1981).hlm.3

⁴⁴ Philippe Nonet & Philip Selznick, "Law and Society in Transition Toward Responsiv Law", Bandung, Nusamedia,(2007). hlm.19.

⁴⁵ Lihat John Rawls dalam bukunya "A Theory of Justice" The Belknap Press of Harvard University Press, (2007). hlm. 3

- permasalahan di atas;
2. Tujuan lainnya, untuk memperlihatkan bahwa pendekatan untuk menganalisis masalah hukum tidaklah semata-mata mengandalkan teori-teori hukum belaka;
 3. Untuk memahami secara lengkap suatu sistem hukum dan hubungannya dengan suatu sistem sosial, diperlukan suatu perspektif teoritis yang multi dimensional, yakni suatu "totalitas dari teori-teori sosiologi".⁴⁶

Secara umum yang akan digunakan adalah teori hukum untuk landasan kajian kenyataan Hp2S pada MHNS di Tumbang Nusa, untuk melandasi bahasan varian hubungan antara kaidah-kaidah hukum dengan kenyataan masyarakatnya (landasan secara khusus) tentang konsep penguasaan sejumlah *Saka*, maka penulis menetapkan dipilihnya "teori penguasaan" sebagai bahasan ini.

Walaupun obyeknya sama, dalam hal konsep penguasaan *Saka* tidak sama dengan konsep pemilikan *Saka*, penguasaan *Saka* adalah modal terpenting bagi nelayan untuk memasuki kebersamaan bahkan pertemanan dalam komunitas nelayan *Saka*. Dengan sendirinya kalau tanpa kepastian penguasaan, di samping tidak terlalu bisa mengembangkan pertemanan, juga tidak bisa menjaga ketahanan dalam keberlangsungan pekerja pokok sebagai nelayan *Saka*.

Kaitan dengan penguasaan *Saka* oleh warga nelayan setempat, Satjipto Rahardjo secara jelas menyatakan:

... Penguasaan bersifat sementara sampai nanti ada kepastian mengenai hubungannya dengan barang yang dikuasainya itu. Apakah seseorang menguasai suatu barang adalah pertanyaan yang harus dijawab berdasarkan kenyataan ... tanpa harus perlu menunjuk kepada hukum. Oleh karena itu masalah penguasaan merupakan karakteristik suatu masyarakat *pra-hukum*.

⁴⁶ Lihat Satjipto Rahardjo dalam bukunya *Ilmu Hukum (Pencarian, Pembebasan, dan Pencerahan)*, Editor: Khudzaifah Dimiyati, Surakarta, diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta, (2004), hlm.80,81.

Penguasaan adalah hubungan yang nyata antara seorang dengan barang yang ada dalam kekuasaan. ... Di samping kenyataan, bahwa suatu barang itu berada dalam kekuasaan seseorang, masih juga perlu dipertanyakan sikap batin orang bersangkutan terhadap barang dikuasainya itu, yaitu apakah padanya memang ada maksud untuk menguasai dan menggunakannya. Kedua unsur tersebut masing-masing disebut *corpus possessionis* dan *animus possidendi*. ... masalah ini juga tidak dapat diabaikan ... oleh hukum. Sekalipun soal penguasaan adalah bersifat faktual, namun hukum pun dituntut untuk memberikan keputusan. Apabila hukum mulai masuk, maka ia harus memutuskan kepada seseorang akan mendapat perlindungan ataukah tidak. ...

Oleh karena di sini hukum berhadapan dengan soal yang bersifat faktual, maka ukuran untuk memberikan keputusan tersebut di atas bersifat faktual pula, yang dalam hal ini berupa pandangan yang masuk nalar bagi orang pada umumnya. Apabila dari segi penalaran yang demikian itu bisa diterima bahwa sesuatu barang ada dalam kekuasaan orang tertentu, maka hukum pun akan mengakuinya.⁴⁷

Lebih jauh Rahardjo mengatakan bahwa:

Penguasaan bisa diperoleh melalui dua jalan, yaitu dengan cara-cara pengambilan dan penyerahan. Pengambilan dilakukan tanpa persetujuan penguasa sebelumnya, sedangkan penyerahan merupakan cara penguasaan atas suatu barang dengan persetujuan dari penguasa sebelumnya.⁴⁸

Sebagaimana halnya teori penguasaan, dipilihnya teori pemilikan dimaksudkan untuk secara khusus melandasi bahasan tentang kaidah-kaidah pemilikan *Saka* sehingga menjadi terang dan jelas kriteria atau ciri-ciri dan posisi pemilikan *Saka* dalam bahasan hukum pemilikan *Saka*, maka digunakanlah “teori pemilikan”.

⁴⁷ Periksa Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, (2006), hlm.62-64.

⁴⁸ *Loc. Cit.*.

Asal mula teori pemilikan terkait dengan keberadaan alam. Menurut John Locke yang ditulis *Institut for Research and Empowerment (IRE)*, bahwa alam ini semulanya tidak ada siapapun yang memilikinya, tapi bagaimana asal mula pemilikan dimulai, yaitu kalau orang sudah “*mixing labour*” di dalam barang-barang. Orang bisa mengklaim, kalau orang melakukan *mixing labour*, mencampurkan kerja lalu dimulailah asal mula pemilikan⁴⁹. Pengertian kepemilikan menurut Fadli adalah:

... bahwa istilah milik berasal dari bahasa Arab yaitu “*milk*”. Dalam kamus Al-Munjid, kata yang bersamaan artinya dengan *milk* (yang berakar dari kata kerja *malaka*) adalah *malkan, milkan, malakatan, mamlakatan, mamlikatan, dan mamlukatan*. *Milk* menurut bahasa dapat diartikan “memiliki sesuatu dan sanggup bertindak secara bebas terhadapnya” ...

Pengertian kepemilikan adalah suatu ikatan seseorang dengan hak miliknya yang disahkan *syari'ah*. Kepemilikan berarti pula hak khusus yang didapatkan si pemilik sehingga ia mempunyai hak menggunakan sejauh tidak melakukan pelanggaran pada garis-garis *syari'ah*. ...⁵⁰

Perbedaan konsep Penguasaan *Saka*, konsep Pemilikan *Saka* adalah mempunyai status hukum yang lebih terang, jelas, dan pasti (tidak hanya sekadar bersifat faktual), Rahardjo menyatakan:

..., maka pemilikan terdiri dari suatu kompleks hak-hak, yang kesemuanya dapat digolongkan ke dalam *ius in rem*, karena ia berlaku terhadap semua orang, berbeda dengan *ius personam* yang hanya berlaku terhadap orang-orang tertentu. Pada umumnya, ciri-ciri dan hak-hak yang termasuk dalam pemilikan sebagaimana

⁴⁹ Lihat *Institute for Research and Empowerment (IRE)*, *Wawancara*, (2001), http://www.ireyogya.org/ire.php?about=f21_wawancara.htm. Diakses pada Sabtu 6 Juli 2011.

⁵⁰ Lihat Fadly, *Kepemilikan*, Komunitas Blogger *Al-Falah*, 12 Februari 2011, <http://makalah-arsipku.blogspot.com/2011/02/kepemilikan.html>. Diakses pada 6 Juli 2011.

pendapat Fitzgerald, berikut:

1. Pemilik mempunyai hak untuk memiliki barangnya. Ia mungkin tidak memegang atau menguasai barang tersebut, oleh karena barang itu mungkin telah direbut dari padanya oleh orang lain. Sekalipun demikian, hak atas barang itu tetap ada pada pemegang hak semula.
2. Pemilik biasanya mempunyai hak untuk menggunakan dan menikmati barang yang dimilikinya, yang pada dasarnya merupakan kemerdekaan bagi pemilik untuk berbuat terhadap barangnya.
3. Pemilik mempunyai hak untuk menghabiskan, merusak atau mengalihkan barangnya. Pada orang yang menguasai suatu barang, hak untuk mengalihkan itu tidak ada padanya karena adanya asas *memo dat quod nonhobet*. Si penguasa tidak mempunyai hak dan karenanya juga tidak dapat melakukan pengalihan hak kepada orang lain.
4. Pemilikan mempunyai ciri tidak mengenal jangka waktu. Ciri ini sekali lagi membedakannya dari penguasaan, oleh karena yang disebut terakhir terbuka untuk penentuan statusnya lebih lanjut di kemudian hari. Pemilikan secara teoritis berlaku untuk selamanya.
5. Pemilikan mempunyai ciri yang bersifat sisa. ... bisa menyewakan tanahnya kepada A, memberikan hak untuk melintasi tanahnya kepada B ... memberikan hak lain ..., ia tetap memiliki hak atas tanah itu yang terdiri dari sisanya sesudah hak-hak itu ia berikan kepada mereka itu. Dibandingkan dengan pemilik hak untuk melintasi tanah itu, maka hak dari pemilik bersifat tidak terbatas. Kita akan mengatakan, bahwa hak yang pertama bersifat menumpang pada hak pemilik yang asli dan keadaan ini disebut sebagai *ius in re aliena*.⁵¹

Pendapat lain tentang pemilikan dikemukakan Dias dalam Satjipto Rahardjo, berikut:

⁵¹ *Ibid*, hlm.64,65.

Pemilikan mempunyai artinya tersendiri dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat ia diterima sebagai suatu konsep hukum. Apabila kita mulai membicarakannya dalam artinya yang demikian itu, kita membicarakan pemilikan dalam konteks sosial, tidak lagi sebagai suatu kategori yuridis. Dalam konteks yang demikian itu, maka pemilikan bisa merupakan indeks, tidak hanya bagi tingkat kesejahteraan dari pemiliknya, tetapi juga bagi kedudukan sosialnya.⁵²

Kemudian Rahardjo menambahkan:

Fungsi sosial pemilikan juga terlihat dalam hubungan dengan penggunaannya untuk menyampaikan ide-ide politik dan sosial pada zamannya. Dengan demikian, pemilikan lalu menjadi lambang dari kemenangan atau dominasi pemikiran sosial dan politik pada suatu saat. Pada suatu saat pemilikan itu menjadi pendekar dari pikiran-pikiran yang individualistis yang terlihat pada pensifatannya sebagai hak yang memberikan kemerdekaan besar kepada pemiliknya untuk melakukan apa saja dengan miliknya itu (*indefinite, unrestricted, unlimited*). Tetapi dalam perkembangannya mulai dari pertengahan abad ke-sembilan belas dan selanjutnya terjadi perubahan yang menjurus kepada konsep yang lebih bersifat sosial dari pada individual.⁵³

Kekayaan alam yang berwujud *Saka* bernilai ekonomis, baik hanya di kuasai maupun sudah dimiliki oleh para nelayan tradisional tersebut tidak terlepas dari kandungan nilai religius yang sangat sakral, sebagaimana dinyatakan Sudjito berikut:

..., karakter UUPA memang sangat kuat. Kandungan nilai pada keseluruhan pasal-pasal didalamnya mencerminkan adanya hubungan tidak terpisahkan antara Tuhan-manusia-agraria (bumi Indonesia). Pada Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa: "Seluruh bumi, air dan ruang-angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia

⁵² *Ibid*, hlm.66.

⁵³ *Ibid*

Tuhan Yang Maha Esa ... dan merupakan kekayaan nasional". Di dalam kata-kata "karunia Tuhan Yang Maha Esa" terdapat kandungan nilai religius yang begitu sakral ...⁵⁴

Dalam konteks penguasaan *Saka* dan pemilikan *Saka*, di mana Undang-Undang Dasar 1945 adalah sumber dasar dalam ber hukum di Indonesia, maka dalam Pasal 28 huruf h ayat (4) dan Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945, serta Pasal 2 Undang Undang Pokok Agraria, ditentukan:

Pasal 28 huruf h ayat (4) Undang Undang Dasar 1945; "setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh orang lain".

Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945; "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Pasal 2 Undang Undang Pokok Agraria; mengenai Hak Menguasai dari Negara yang memberi wewenang untuk:

mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa; menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa; menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.⁵⁵

Dalam rencana penelitian ini, dipastikannya teori pembentukan hukum atau pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai landasan bahasan nantinya, setidaknya sebagai dasar pemikiran atas proposisi fenomena Hp2S dalam mentransformasikannya

⁵⁴ Baca tulisan Guru Besar Ilmu Hukum UGM Yogyakarta H. Sudjito dalam Naskah Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besarnya pada FH UGM dengan Judul *Perkembangan Ilmu Hukum: Dari Positivistik Menuju Holistik dan Implikasinya Terhadap Hukum Agraria Nasional*, Yogyakarta: FH. UGM, (2007), hlm.18

⁵⁵ Baca Muchtar Wahid bukunya *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik atas Tanah* (Suatu Analisis Pendekatan Terpadu Secara Normatif dan Sosiologis), Jakarta: Penerbit REPUBLIKA, (2008), hlm. 20,21.

ke dalam bangunan hukum nasional. Transformasi dimaksudkan untuk menjadikan Hp2S sebagai alat mengatur penguasaan *Saka* dan pemilikan *Saka* serta menghargai nilai budaya hukum yang hidup di masyarakat setempat.

Diskusi yang tak pernah kering tentang hubungan antara Hp2S yang hidup di masyarakat nelayan *Saka* (*living law*) dengan sistem pembangunan hukum nasional, sehingga perlunya kehadiran landasan pembentukan hukum atau pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembangunan hukum nasional menghendaki harus bersumber pada khas kepribadian bangsa Indonesia sendiri yang berkarakter sebagaimana kebudayaan hukum Indonesia yang berdasar Pancasila⁵⁶, demikian halnya Hp2S yang hidup pada masyarakat nelayan *Saka* seharusnya sudah disertakan baik ke dalam peraturan daerah atau dalam bentuk lainnya sebagai bagian tidak terpisahkan dalam sistem hukum nasional Indonesia karena Hp2S keberadaannya sangat kaya dengan akar budaya hukum Indonesia.

Suatu keniscayaan dan terus dipupuk atas perlunya kajian akademik tentang perlu atau tidaknya transformasi terhadap nilai-nilai yang terkandung keduanya, yaitu di sisi lain sebelum diteliti pun bisa dipastikan, senyatanya persilangan kepentingan mereka menyatu dan menghargai budaya hukum Indonesia, namun di lain sisi negara tidak menyertakan Hp2S ke dalam bekerjanya sistem hukum nasional, maka diperlukanlah kerangka teori terkait pemikiran bahwa hukum yang ideal adalah "hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat dan juga hukum sebagai cermin dari budaya masyarakat".

Pembentukan peraturan perundang-undangan atau pembentukan hukum, di samping harus memenuhi asas-asas dan norma-norma tertentu, maka pembahasannya adalah penciptaan hukum baru dalam arti umum. Kegiatannya dapat berupa perumusan

⁵⁶ Lihat Baharuddin Lopa, *Etika Pembangunan Hukum Nasional*, (dalam Artidjo Alkostar, *Identitas Hukum Nasional*), Yogyakarta; FH. UII, (1997) hlm.17.

aturan-aturan umum, yaitu dapat berupa penambahan ataupun perubahan atas aturan-aturan yang sudah berlaku.⁵⁷

Menurut hierarki norma hukum yang berlaku sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Hans Kelsen dalam Erman Rajagukguk, secara gamblang menyatakan sebagai berikut:

Dalam kaitannya dengan hierarki norma hukum, Hans Kelsen mengemukakan *Stufentheorie* mengenai jenjang norma hukum, di mana ia berpendapat bahwa norma-norma itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan. Suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi; norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hepotetis dan fektif, yaitu Norma Dasar (*Grundnorm*). Demi kepastian hukum, suatu undang-undang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang lainnya dan suatu peraturan tidak boleh bertentangan dengan peraturan baik yang di atas, maupun dengan peraturan yang di sampingnya ...⁵⁸

Dalam hal membuat hukum atau menyusun peraturan, kaitan dengan rencana kajian Hp2S pada HMNS, Montesquieu menyatakan: Orang-orang yang cukup jenius untuk membuat undang-undang baik bagi bangsanya sendiri maupun bangsa lain sebaiknya memperhatikan dengan seksama cara membentuknya. Sebaiknya

⁵⁷ Lihat Ibnu Elmi A.S. Pelu, *Gagasan, Tatanan & Penerapan Ekonomi Syariah (dalam Perspektif Politik Hukum)*. Malang, Diterbitkan oleh In-TRANS Publising, (2007), hlm.57-58.

⁵⁸ Lihat Hans Kelsen dalam Erman Rajagukguk dalam tulisannya pada YUSTISIA (Negara dan Masyarakat), Jakarta, Jurnal Nasional (Januari 2008-Juli 2009), hlm. 96.

susunannya ringkas. Sebaiknya susunannya biasa dan sederhana, ungkapan langsung biasanya lebih mudah dipahami dari pada ungkapan tidak langsung.

Ini adalah unsur penting bahwa kata-kata hukum sebaiknya menarik gagasan yang sama pada setiap orang. ...

Undang-undang sebaiknya tidak rumit karena dirancang untuk orang-orang yang berpengetahuan biasa. Ia tidak dirancang untuk seorang ahli logika, namun untuk orang yang memiliki nalar biasa seperti kepala rumah tangga.⁵⁹

Marc Galanter dalam A. A. G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, menyatakan:

... Betapapun beragamnya hukum materil yang diselenggarakan dengan sistem demikian itu, namun ciri-ciri menyolok dari suatu sistem hukum modern sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. *Hukum uniform*. Ini terdiri dari peraturan-peraturan yang uniform dan tidak berbeda pula dalam penerapannya. ...
2. *Hukum transaksional*. Sistem hukum ini lebih cenderung untuk membagi hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi. ...
3. *Hukum unuversal*. Cara-cara khusus pengaturan dibuat untuk memberikan contoh tentang suatu patokan yang sah bagi penerapannya secara umum daripada untuk menunjukkan sifatnya yang unik dan intuitif...
4. *Hierarki*. Terdapat suatu jaringan tingkat naik banding dan telaah ulang yang teratur untuk menjamin bahwa tindakan lokal sejalan dengan patokan-patokan nasional. ...
5. *Birokrasi*. Untuk menjamin adanya uniformitas ini, sistem tersebut harus berlaku secara tak mempribadi (*impersonal*), ...
6. *Rasionalitas*. Peraturan dan prosedur ini dapat dipastikan dari sumber tertulis dengan cara-cara yang dapat dipelajari ...

⁵⁹ Lihat Montesquieu dalam tulisannya *The Spirit of Laws*, Bandung Nusamedia, (2007), hlm. 361,362.

7. *Profesionalisme*. Sistem tersebut dikelola oleh orang-orang yang dipilih menurut persyaratan duniawi yang dapat diuji untuk pekerjaan ini. ...
8. *Perantara*. Karena sistem itu menjadi lebih teknis dan lebih kompleks, maka ada perantara profesional khusus.
9. *Dapat diralat*. Tidak ada ketetapan mati di dalam sistem itu. ...
10. *Pengawasan politik*. Sistem demikian itu sangat bertalian dengan negara yang memiliki monopoli atas persengketaan di kawasannya. ...
11. *Pembedaan*. Tugas untuk mendapatkan hukum dan menerapkannya pada kasus-kasus kongkret dibedakan dari fungsi-fungsi pemerintahan lainnya dalam hal personel dan teknik.⁶⁰

Secara tegas Soetandyo Wignjosoebroto dalam tulisannya “Apa dan Mengapa *Critical Legal Studies*”, mengatakan:

...perundang-undangan nasional terbangun dalam sekurang-kurangnya Pertama-tama, hukum perundang-undangan nasional itu terdiri dari norma-norma yang dirumuskan ke dalam pasal-pasal dan ayat-ayat tertulis, jelas dan tegas, demi terjaminnya objektivitas dan kepastian dalam pelaksanaannya nanti. Kedua, hukum yang telah mengalami , dan menjadi hukum perundang-undangan nasional itu, didudukan dalam statusnya yang tertinggi ... mengatasi norma-norma lain macam apapun yang berlaku dimasyarakat.

Ketiga, hukum perundang-undangan nasional yang formal dan berstatus tertinggi dalam hierarki norma-norma yang ada dalam masyarakat memerlukan perawatan para ahli yang terdidik dan terlatih, dengan kewenangannya yang eksklusif dalam standar profesionalisme, demi terjaminnya kepastian berlakunya hukum

⁶⁰ Lihat A.A.G. Peters dan Siswosoebroto, dalam bukunya *Hukum dan Perkembangan Sosial*, Buku Teks Sosiologi Hukum (Buku II), Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, (1988), hlm.147-149.

itu, dan ... demi terlindunginya hak-hak warga secara pasti pula. Keempat, sebagai konsekwensi profesionalisasi proses-proses hukum itu, hukum perundang-undangan nasional juga memerlukan *back up* suatu lembaga pendidikan professional pada tingkat universitas.⁶¹

Sejalan dengan pendapat para ahli yang lain d'Anjo dalam Satjipto Rahardjo mengatakan:

... kaitan erat antara pembuatan undang-undang dan habitat sosialnya. Orang tidak membuat undang-undang dengan cara duduk dalam satu ruangan dan kemudian memikirkan undang-undang apa yang akan dibuat. Menurut d'Anjo ia merupakan proses panjang yang dimulai jauh dari dalam realitas kehidupan masyarakat. Terjadi suatu *long march* sejak dari kebutuhan dan keinginan perorangan, kemudian menjadi keinginan golongan, selanjutnya ditangkap oleh kekuatan-kekuatan politik, diteruskan sebagai suatu problem yang harus ditangani oleh pemerintah dan baru pada akhirnya masuk menjadi agenda pembuatan peraturan.⁶²

Rekayasa hukum (rekayasa tidak mutlak oleh negara) untuk kemanfaatan dan kepastian serta keadilan masyarakat nelayan Tumbang Nusa sebagai bagian dari upaya kesempurnaan fungsional hukum. Jeremy Bentham pada inti teori hukumnya adalah meletakkan pembuatan dan fungsional hukum, di samping bisa memenuhi ekspektasi (*expectation* atau *expectancy*) pada logika-logika orang kebanyakan, seperti para ibu rumah tangga, dan sebagainya (sebagaimana juga pemikiran Montesquieu), serta "kebahagiaan komunitas atau masyarakat", Bentham menegaskan dalam bukunya *The Theory of Legislation*, berikut:

... Hukum harus sejalan dengan prinsip manfaat karena semua ekspektasi memiliki kecendrungan alamiah menuju manfaat.

⁶¹ Lihat Soetandyo Wignjosoebroto, *Op. Cit.*, (2007), hlm.13.

⁶² Lihat Satjipto Rahardjo, dalam bukunya *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta, UKI Press, (2006), hlm.85,86.

... Semakin kompleks suatu hukum, semakin ... berada di luar jangkauan pemahaman banyak orang ... dan tidak terbesit dalam benak mereka ... atau, lebih buruk lagi, hukum itu menyesatkan manusia dan menghasilkan ekspektasi-ekspektasi yang keliru. Gaya dan metode hukum harus sederhana, hukum seharusnya menjadi panduan ajar bagi setiap individu; dan setiap orang harus dapat merujuknya untuk kasus-kasus yang meragukan, tanpa bantuan seorang penafsirpun ...

Agar menjadi pengontrol ekspektasi, hukum harus dipikirkan sebagai suatu yang pasti untuk dijalankan ... Dengan kata lain, hukum semakin mudah untuk dielakkan, tetapi akan lebih kejam bila menciptakan hukum yang tanpanya nyaris tidak mungkin dijalankan karena hanya akan menghasilkan kejahatan, tetapi secara kebetulan hukum tersebut dijalankan. ... sebagai contoh: Seandainya saya menemukan berlian ... Ketika berlian itu diambil dari saya, saya mengalami penderitaan ... biasanya disebut ketidakadilan atau tirani. Alasan ini cukup untuk menyebabkan benda itu diberikan kepada penemunya, kecuali jika ada alasan yang lebih kuat agar terjadi hal yang sebaliknya.⁶³

2). **Teori Konflik**

Perlunya teori konflik dalam diskusi penelitian hukum yang akan dilakukan ini, sesungguhnya berfungsi sebagai pelengkap karena dimanapun, dalam waktu kapanpun, serta dalam komunitas atau satuan keluarga manapun termasuk komunitas atau keluarga pemilikan *Saka* di daerah teritorial HMNS Tumbang Nusa sudah bisa dipastikan selalu ada konflik. Pada hakekatnya konflik tidak akan pernah berakhir sepanjang kehidupan manusia itu sendiri termasuk di masyarakat nelayan Tumbang Nusa, hanya saja bentuk dan levelnya yang berbeda-beda sesuai konteksnya masing-masing

⁶³ Lihat Jeremy Bentham dalam bukunya *The Theory of Legislation* (Teori Perundang-undangan), diterjemahkan oleh Nurhadi, M.A., Bandung, NUSA MEDIA, 2010, hlm. 183, 184, 185, 186.

dan itu sangat terkait dengan keteraturan yang bermakna juga pada ranah kajian hukum. Dalam konteks bahasan ini diperlukanlah "teori konflik" terlebih tipe atau jenis kajian hukum ini dikonsentrasikan pada kajian sosiologi hukum.

Betapa besarnya fungsi hukum dan konflik bagi kehidupan manusia, posisi hukum yang berfungsi dan berperan untuk pengelolaan konflik, maka untuk mempertahankan ketertiban masyarakat terkait Hp2S di Tumbang Nusa, khususnya dalam bahasan ini, para penstudi hukum di antaranya E. Adamson Hoebel dalam Rahardjo, menyatakan:

1. Mendefinisikan hubungan-hubungan antara anggota-anggota masyarakat, untuk menetapkan hal-hal apa yang boleh dilakukan dan yang tidak, sebagai usaha untuk paling sedikit mempertahankan integrasi minimal dari kegiatan-kegiatan antar individu dan kelompok dalam masyarakat.
2. Fungsi yang kedua ini mengalir dari keharusan untuk menjinakkan kekuasaan yang bersifat telanjang dan mengarahkannya dalam rangka mempertahankan ketertiban. Di sini kita berhadapan dengan masalah pengalokasian kekuasaan dan penemuan tentang siapa yang boleh melakukan paksaan fisik sebagai suatu privilese yang diakui dalam masyarakat dan bersama dengan itu pula melakukan seleksi untuk memilih bentuk yang paling efektif dari sanksi fisik untuk mencapai tujuan-tujuan sosial yang dilayani oleh hukum.
3. Penyelesaian sengketa-sengketa yang muncul.
4. Mendefinisikan kembali hubungan-hubungan antar individu-individu dan kelompok-kelompok pada saat kondisi kehidupan mengalami perubahan. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan kemampuan beradaptasi.⁶⁴

Bisa diprediksi bahwa timbulnya konflik antara warga nelayan

⁶⁴ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.* (2006), hlm. 283-284.

Saka berangkat dari kondisi kemajemukan struktur masyarakat. Konflik merupakan fenomena yang biasa terjadi dimana-mana saja sebagaimana juga terjadi di kawasan nelayan *Saka*. Sumber daya *Saka*, terutama kalau ikannya semakin hari semakin langka sehingga kondisi ini tidak bisa dielakan dan sesungguhnya baik tertutup maupun terbuka konflik tidak dapat dipisahkan dari kehidupan hukum dan sosial nelayan setempat, hal tersebut sesuai dengan perspektif Ralf Dahrendorf. Demikian juga Ade Saptomo menyatakan:

Dalam kehidupan sosial sehari-hari, masyarakat satu dengan yang lain tidak lepas dari persoalan-persoalan perselisihan, baik perselisihan berbentuk keluhan, konflik, maupun sengketa, yang diakibatkan oleh serangkaian interaksi sosial antara anggota masyarakat itu sendiri.

... terhadap masyarakat sangat sederhana, seperti masyarakat pedesaan umumnya, ... menunjukkan bahwa dalam hubungan sosial antara orang satu dengan yang lain jarang sekali ada perselisihan. Meskipun terjadi ..., penyelesaianpun sederhana, seperti mengusir, menjauhi, sindiran, dan menghindar. Penyelesaian sengketa dalam masyarakat sederhana demikian ini tidak serta-merta dilakukan secara formal dan melibatkan aturan-aturan tertulis.⁶⁵

Budaya hukum Pancasila, yang sudah ada sejak sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, khususnya pengelolaan konflik mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat (konsensus) sudah seharusnya menjadi acuan bagi masyarakat nelayan *Saka* sebagai bagian masyarakat Indonesia. Adi Sulistiyono menyatakan:

Beberapa penelitian beberapa pakar, pada dasarnya budaya untuk konsiliasi atau musyawarah merupakan nilai masyarakat yang

⁶⁵ Baca Ade Saptomo Guru Besar Universitas Andalas Padang Sumatra Barat, dalam bukunya *Hukum dan Kearifan Lokal* (Revitalisasi Hukum Adat Nusantara), Jakarta, PT. Grasindo (PT. Gramedia Widiasarana Indonesia), (2010), hlm. 95, 96.
J

meluas di Indonesia mempunyai budaya penyelesaian sengketa secara damai, misalnya masyarakat Jawa, Bali ..., Sulawesi Selatan ..., Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Lampung, Lombok, Irian Jaya ..., dan masyarakat Toraja ...⁶⁶

Dalam pengelolaan konflik pada rencana penelitian Hp2S pada HMNS, hal itu tak terlepas dari substansi dan prosedur hukum, walaupun bentuknya sangat sederhana bahkan barangkali tidak tertulis (idealnya hukum itu dibentuk harus sederhana, mudah dipahami, dan tidak rumit), karena kebanyakan hukum itu diperuntukkan kepada orang-orang yang bukan ahli logika, terlebih dalam konteks masyarakat nelayan *Saka*. Jawahir Thontowi, menyatakan:

... nilai-nilai hukum substantif sebagai seperangkat aturan, dalam bentuk tertulis dan tidak tertulis, yang terwujud sebagai aturan (kewajiban), sebagai keputusan-keputusan yang memberi hak kepada orang-orang atau subyek hukum lain (otorisasi), dan sebagai sanksi ... Sementara itu, hukum sebagai prosedur bisa dilihat sebagai struktur strategi penyelesaian konflik di mana orang atau lembaga hukum yang berwenang melaksanakan hukum tersebut untuk tujuan penyelesaian konflik dan, khususnya, untuk membangun kembali ketentraman desa.⁶⁷

Keberadaan fakta orgasme peristiwa hukum, dan situasi lingkungan sosial berbagai kepentingannya, hal itu melahirkan perbedaan dan pertentangan di antara masyarakat nelayan *Saka*. Menurut Gamble dalam Hamidi:

“Konflik merupakan bentrokan sikap-sikap, pendapat-pendapat,

⁶⁶ Baca Adi Sulistiyono Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, dalam bukunya *Mengembangkan Paradigma NON-LITIGASI di Indonesia*, Surakarta, diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) UNS dan UPT Penerbitan dan Pencetakan UNS (UNS Press), (2007), hlm. 31.

⁶⁷ Baca Jawahir Thontowi dalam bukunya *Hukum, Kekerasan, dan Kearifan Lokal (Penyelesaian Sengketa di Sulawesi Selatan)*, Yogyakarta, Pustaka Fahima, (2007), hlm. XXXVIII.

perilaku-perilaku, tujuan-tujuan dan kebutuhan-kebutuhan yang bertentangan” ... termasuk juga “perbedaan asumsi, keyakinan dan nilai”.⁶⁸

Deutch dalam Berger, dalam Hamidi⁶⁹, menyatakan bahwa konflik itu akan muncul apabila ada beberapa kepentingan atau aktivitas dalam kehidupan yang saling bertentangan. Bertentangan dimaksud, adalah apabila tindakan tersebut bersifat mencegah, menghalangi, mencampuri, menyakiti, atau membuat tindakan atau aktivitas orang lain menjadi tidak dan atau kurang berarti ataupun kurang efektif. Berdasarkan sumbernya, konflik itu paling tidak mempunyai lima sumber penyebab, sebagaimana dikatakan (Nyi dalam Rakhmat) berikut:

(1) kompetisi; satu pihak berupaya meraih sesuatu, dengan mengorbankan pihak lain, (2) dominasi; satu pihak berusaha mengatur yang lain sehingga merasa haknya dibatasi dan dilanggar, (3) kegagalan; menyalahkan pihak tertentu bila terjadi kegagalan pencapaian tujuan, (4) provokasi; satu pihak sering menyinggung perasaan pihak yang lain, (5) perbedaan nilai; terdapat patokan yang berbeda dalam menetapkan benar salahnya suatu masalah.⁷⁰

Konflik ada secara tidak kekerasan dan ada dengan cara kekerasan, kekerasan secara umum menurut Kadish dalam Nitibaskara,⁷¹ kekerasan itu menunjuk pada semua tingkah laku yang mana bertentangan dengan peraturan perundang-undang atau hukum yang berlaku, baik berupa sekadar ancaman saja maupun sudah merupakan suatu tindakan nyata.

⁶⁸ Lihat Hamidi, dalam laporan penelitiannya tentang *Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Perilaku Beragama*, (Tesis), Bandung, Universitas Padjadjaran Bandung, (1995), hlm.25.

⁶⁹ Hamidi, *Ibid.*

⁷⁰ Hamidi, *Ibid.*

⁷¹ Nitibaskara, R.,R.,T., *Ketika Kejahatan Berdaulat*, Jakarta, CV. Rajawali, (2001).

3). Sosiologi Hukum dan Penelitian Hp2S

Terkait integritas bahasan Hp2S, pada hakekatnya tidak ada ilmu yang tanpa ilmu lain sebagai pendukung dan atau bermulanya. Dengan tidak mengurangi substansi bahwa ilmu hukum sebagai sebenar-benarnya ilmu, maka perlunya mempertegas bahasan "sosiologi hukum" dalam disertasi ini menjadi penting dikemukakan. Hal ini mengurangi kesalahfahaman bahwa tipe kajian dan penelitian Hp2S yang dilakukan ini adalah "sosiologi hukum"⁷² dan berbeda dengan penelitian hukum lainnya, penelitian hukum yang bertipe sosiologi hukum khususnya dalam penelitian ini menekankan langkah-langkah pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan pengamatan, serta analitis yang bersifat empirik (mengggunakan analisis data kualitatif) terhadap data dan permasalahan hukum yang diteliti.

Sebelum lebih jauh melakukan langkah-langkah analisis yang dijelaskan secara khusus pada bahasan metode penelitian, sesuai fokus penelitian ini, maka dibahas terlebih dahulu tentang "sosiologi hukum dan relevansi jenis penelitian yang akan digunakan kaitannya dengan penelitian Hp2S". Atas ketegasan ini, sehingga rencana penelitian Hp2S menjadi terang dan jelas dasar pemahamannya terhadap interaksi dan tindakan hukum yang hidup di masyarakat Tumbang Nusa, serta jenis dan karakteristik penelitian hukum yang akan dilakukan (jenis penelitian hukum yang penulis lakukan adalah jenis penelitian sosiologi hukum), maka perlu dikemukakan beberapa hal di bawah ini.

George Gurvitch seorang Profesor terkemuka bidang sosiologi hukum yang berasal dari Universitas Sorbonne, secara runtut mendefinisikan sebagai berikut:

Sosiologi Hukum ialah bagian dari sosiologi sukma manusia yang menelaah kenyataan sosial sepenuhnya dari hukum, mulai

⁷²Lihat kembali tulisan Bernard Arief Sidarta, *Op. Cit.*, (1999), hlm.158-159.

dengan pernyataan yang nyata dan dapat diperiksa dari luar, dalam kelakuan kolektif yang efektif (organisasi yang membeku, praktik dan tradisi keadaan atau pembaruan dalam kelakuan) dan dalam dasar materialnya, (struktur keruangan dan kepadatan demografis lembaga-lembaga hukum). Sosiologi Hukum menafsirkan kelakuan dan manifestasi material hukum ini menurut makna batinnya, seraya mengilhami meresapinya, sementara itu pun untuk sebagian diubahnya. Sosiologi Hukum khususnya bertindak dari pola hukum kelambang yang ditetapkan sebelumnya, seperti hukum, prosedur dan sanksi-sanksi yang erorganisasi, sampai pada lambang-lambang hukum semata-mata, seperti peraturan yang mudah menyesuaikan diri dan hukum yang serta-merta. Dari yang tersebut belakangan ini sosiologi hukum bertindak kepada *nilai dan gagasan hukum, dan kepada kepercayaan serta lembaga-lembaga kolektif yang bercita-citakan nilai ini dan memahami gagasan-gagasan ini*, dan yang mewujudkan dirinya dalam “fakta-fakta normatif” yang serta-merta, sumber kesahan (*validity*), yakni keabsahan dari kepositifan segala hukum.⁷³

Secara tegas pula Soekanto berpendapat bahwa “Sosiologi Hukum (*law, sociology of*) adalah cabang ilmu yang mempelajari hukum dalam konteks sosial. Sosiologi Hukum adalah cabang ilmu yang secara analitis dan empiris ⁷⁴ mempelajari pengaruh timbal-balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.”⁷⁵

Hukum dan sosiologi, erat hubungannya. Variabel-variabel dalam kuantitatif atau pola-pola dalam kualitatif dan sistem serta

⁷³ Lihat George Gurvitch dalam bukunya *Sociology of Law*, (1961), diterjemahkan oleh Sumantri Mertodipuro dan Moch. Rajab, diterbitkan Bhratara Jakarta, 1996. hlm.52

⁷⁴ Esmi Warassih dalam acara kegiatan *pelatihan metode penulisan disertasi* yang diselenggarakan di Wisma MM UGM Yogyakarta, 18-20 Mei 2008, menyatakan bahwa tentang pemahaman empirik itu sendiri dibaginya menjadi tiga kategori, yaitu; empirik nomo/post-positivisme, empirik kritis, dan empirik simbolik dengan segala karakteristiknya masing-masing.

⁷⁵ Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, Jakarta, (1993).hlm.233

simbol-simbol dalam ber hukum baik segi proses maupun pada peristiwa hukumnya banyak menyimpan mutiara (symbol sesuatu yang berharga) makna-makna kepentingan yang menuntut untuk dimaknai, ditafsirkan, ditelaah, ditindaklanjuti, serta dimanfaatkan untuk pembangunan hukum itu sendiri agar hukum menjadi fungsional.

Pertumbuhan dan perkembangan sosiologi hukum diawali oleh pemikiran seorang ahli yang bernama Anzilotti. Hal ini diungkapkan Mulyana W. Kusuma dalam bukunya yang berjudul “Beberapa Perkembangan dan Masalah dalam Sosiologi Hukum” yang dari sudut sejarahnya, istilah sosiologi hukum untuk pertama kalinya dipergunakan oleh seorang Italia yang bernama Anzilotti pada tahun 1882.⁷⁶ Lebih lanjut Kusuma menyatakan bahwa lahirnya sosiologi hukum itu bukan saja dari individu-individu, akan tetapi juga senyatanya adalah berasal dari madzhab-madzhab atau aliran-aliran yang mewakili sekelompok ahli pemikir yang berasal dari beberapa tokoh antara lain; Eugene Ehrlich, Roscoe Pound, Karl Lleurilyn, Emile Durkheim, Max Weber, dan Karl Marx.

Ruang lingkup sosiologi hukum secara umum adalah hubungan atau interaksi antara hukum dengan gejala-gejala sosial, sehingga membentuk ke dalam suatu lembaga sosial (*social institution*) yang merupakan himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan pola-pola perikelakuan yang berkisar pada kepentingan-kepentingan atau kebutuhan-kebutuhan pokok manusia yang hidup di masyarakat yang tidak terlepas dari keteraturan (hukum). Menurut Purbacaraka dan Soekanto⁷⁷ dalam bukunya yang berjudul *Menelusuri Sosiologi Hukum Negara*, bahwa ruang lingkup sosiologi hukum adalah “hubungan timbal balik atau pengaruh timbal balik antara hukum

⁷⁶ Lihat Mulyana W.Kusuma, *Op. Cit.*, (1981). hlm.1

⁷⁷ Liha Purbacaraka dan Soekanto, *Menelusuri Sosiologi Hukum Negara*, Jakarta, diterbitkan CV. Rajawali, (1983).hlm.35

dengan gejala-gejala sosioal lainnya (yang dilakukan secara analitis dan empirik)”. Hukum dalam ruang lingkup tersebut adalah suatu kompleks dari sikap-tindak manusia yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam pergaulan hidup. Purbacaraka dan Soekanto memaparkan kegunaan sosiologi hukum sebagai berikut:

1. Memberikan kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum dalam konteks sosial.
2. Mengadakan analisis terhadap efektivitas hukum tertulis (bagaimana mengusahakan agar suatu undang-undang melembaga di masyarakat).
3. Mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum tertulis, misalnya mengukur berfungsinya suatu peraturan di dalam masyarakat.⁷⁸

Dari gambaran ruang lingkup kajian sosiologi hukum tersebut, maka bisa dilihat beberapa masalah yang disoroti sosiologi hukum antara lain:

- a. Pengorganisasian sosial hukum yang mana obyek sebagai sarannya adalah; proses pembuatan UU, proses pengadilan, polisi, kejaksaan, pengecara dan sebagainya.
- b. Hukum dan sistem sosial masyarakat.
- c. Persamaan-persamaan dan perbedaan serta sistem-sistem hukum.
- d. Sifat sistem hukum yang dualistis.
- e. Hukum dan kekuasaan.
- f. Hukum dan nilai-nilai budaya.
- g. Kepastian hukum dan kesebandingan.
- h. Peranan hukum sebagai alat untuk merubah masyarakat.⁷⁹

Sosiologi hukum mengkaji baik secara teoritis analisis, maupun juga secara empiris terhadap penomena hukum yang

⁷⁸ *Ibid*

⁷⁹ Periksa Qomariah, *Sari Perkuliahan Sosiologi Hukum*, PPS UMM. (2002)

senyatanya hidup di masyarakat (*living law*). Sosiologi hukum bermanfaat yang pada gilirannya menghasilkan suatu sentesa antara hukum sebagai alat atau sarana organisasi sosial yang di dalamnya ada budayanya dan juga sebagai sarana keadilan (dalam pengertian sempit, menempatkan sesuatu pada tempatnya) serta fungsi lain adalah sebagai penerangan dan pengkaidahan. J. Van Houtte dalam Soekanto, menyatakan:

- a. Pendapat-pendapat yang menyatakan, bahwa kepada sosiologi hukum harus diberikan suatu fungsi yang global. Artinya, Sosiologi hukum harus menghasilkan suatu sentesa antara hukum sebagai sarana organisasi sosial dan sebagai sarana dari keadilan. Di dalam fungsinya itu, maka hukum dapat memperoleh bantuan yang tidak kecil dari sosiologi hukum, di dalam mengidentifikasi konteks sosial di mana hukum tadi diharapkan berfungsi.
- b. Pendapat-pendapat lain menyatakan, bahwa kegunaan sosiologi hukum adalah justru dalam bidang penerangan dan pengkaidahan.⁸⁰

Menurut Soekanto, proses pengkaidahan, dalam hal ini sosiologi hukum dapat mengungkapkan data tentang keajegan-keajegan di dalam masyarakat, yang menuju pada pembentukan hukum baik melalui keputusan penguasa maupun melalui kesepakatan antara penguasa dengan masyarakat. Soekanto membagi ke dalam tiga kegunaan atau manfaat, di dalam kegunaannya hukum sebagai fakta sosial, yaitu:

- a. Sosiologi hukum berguna untuk memberikan kemampuan-kemampuan bagi proses pemahaman terhadap hukum di dalam konteks sosial.
- b. Dalam hal penguasaan konsep-konsep sosiologi hukum dapat

⁸⁰ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, (1999).hlm.21,22.

memberikan kemampuan-kemampuan untuk mengadakan analisa terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat.

- c. Sosiologi hukum juga memberikan kemungkinan-kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum di dalam masyarakat.

Dari kegunaan dan manfaat sosiologi hukum tersebut Purbacaraka dan Soekanto⁸¹ lebih merincikan lagi sebagai berikut:

- a. Pada tarap organisasi dalam masyarakat:
- 1). Sosiologi hukum dapat mengungkapkan ideologi dan falsafah yang mempengaruhi perencanaan, pembentukan dan penegakan hukum
 - 2). Dapat diidentifikasi unsur-unsur kebudayaan manakah yang mem-pengaruhi isi atau substansi hukum.
 - 3). Lembaga-lembaga manakah yang berpengaruh di dalam proses pembentukan serta penegakan hukum.
- b. Pada tarap golongan dalam masyarakat:
- 1). Pengungkapan dari golongan-golongan manakah yang sangat menentukan di dalam pembentukan dan penerapan hukum.
 - 2). Golongan-golongan manakah di dalam masyarakat yang beruntung ataupun sebaliknya dengan keberadaan hukum.
 - 3). Kesadaran hukum dari golongan-golongan tertentu dalam masyarakat.
- c. Pada tarap individual:
- 1). Identifikasi terhadap unsur-unsur hukum yang dapat mengubah peri-kelakuan warga-warga masyarakat.
 - 2). Kekuatan, kemampuan, dan kesanggupan hati para penegakan hukum dalam melaksanakan fungsinya.

⁸¹ Lihat kembali Purwadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, (1983), hlm: 36,37.

- 3). Kepatuhan-kepatuhan masyarakat terhadap hukum, baik terhadap kaidah-kaidah yang menyangkut hak dan kewajiban, maupun perilaku yang teratur.

Relevansi sosiologi hukum terhadap penelitian hukum ini adalah setidaknya sebagai alat telaah terhadap kenyataan atau fakta-fakta hukum yang tumbuh dan hidup di masyarakat (*living law*) yaitu fenomena Hp2S pada HMNS di Tumbang Nusa. Hp2S tidak terlepas dari persilangan kepentingan masyarakat nelayan setempat, dan saling berinteraksi (proses interaksi atas tindakan hukumnya itulah sebagai kajian, sesuai permasalahan yang menjadi fokus penelitian hukum ini), baik pada tarap atau level individu, keluarga (pada nelayan *Saka* lebih dominan *nuclear family*), kelompok atau organisasi, *community*, bahkan pada level masyarakat (*society*) yang lebih luas dan lebih besar dari sekadar kepentingan *community* di perkampungan Tumbang Nusa Kalimantan Tengah.

b. Kajian Pustaka

Penelitian membahas hukum yang hidup di masyarakat tertentu atau di lokal tertentu atau hukum di komunitas tertentu, sudah banyak dilakukan peneliti terdahulu. Hal itu dapat dilihat antara lain penelitian yang dilakukan Jawahir Thontowi yang terhingkum dalam disertasinya tentang *Law and Custom in Makasar Society: The Interaction of Local Custom and National Legal System in Dispute Resolution*, dituliskannya di The University of Western Australia, tahun 1998, yang meneliti tentang *Siri'* sebagai budaya khas hukum lokal (Adat) masyarakat Bugis Makasar. Penelitian dimaksud terkait kesamaan bahasan penelitian yang penulis lakukan tentang Hp2S, yaitu hukum yang hidup berkembang pada lokal atau komunitas tertentu. Thontowi menghususkan bahasannya dengan penegakkan hukum dan kearifan lokal terhadap pengelolaan konflik dalam penyelesaian sengketa dan kekerasan pada masyarakat adat Bugis

Makasar di Sulawesi Selatan.⁸²

Hukum yang hidup di masyarakat dengan penelitian tentang Adat Dayak juga pernah dilakukan Abdurrahman, yang terhingkum dalam disertasinya tentang "Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup menurut Hukum Adat Dayak di Kalimantan Tengah".⁸³ Penelitian Abdurrahman ini terkait dengan penelitian penulis dalam hal bahasan hukum yang hidup di masyarakat Dayak Kalimantan Tengah yang mendeskripsikan peranan hukum adat Dayak yang memiliki kearifan tradisional tidak mampu berhadapan dengan arus globalisasi kecanggihan teknologi dan modernisasi Negara. Sementara Penegakkan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan sangat terbatas dan memiliki kelemahan.⁸⁴

Temuan penelitian tersebut, dalam pengelolaan konflik pada sengketa lingkungan dapat tergambar secara jelas antara lain sebagai berikut:

... Kepada mereka yang bersalah dikenakan denda adat. Penyelesaian secara adat dalam hal sengketa besar atau yang melibatkan perusahaan hanya berlaku bilamana pihak "luar" bersedia memenuhi kewajiban adat, yaitu membayar denda adat dan melakukan upacara adat. Dalam kasus-kasus seperti ini dilakukan penyelesaian dengan melibatkan Bupati Kepala Daerah yang bertindak sebagai pihak ketiga, netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan keputusan. Namun dengan wibawa dan kewenangannya dapat melakukan penekanan kepada pihak-pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai.⁸⁵

Penelitian yang akan dilakukan penulis juga terkait dengan penelitian Ahmadi Hasan, Hasan melakukan penelitian sebagaimana

⁸² Baca Jawahir Thontowi, *Op. Cit.*, (2007). hlm. 371-386.

⁸³ Baca Penelitian Abdurrahman (2002) dalam Ahmadi Hasan, *Op. Cit.*, (2007), hlm. 32.

⁸⁴ Ahmadi Hasan, *Op.Cit.*

⁸⁵ Ahmadi Hasan, *Ibid.*, hlm.33.

penelitian penulis, yaitu tentang hukum yang hidup di masyarakat. Namun, penulis meneliti tentang Hp2S yang hidup di Tumbang Nusa Kalteng, sedangkan Hasan meneliti tentang "Adat Badamai" yang terhingkum dalam disertasinya "Penyelesaian Sengketa Hukum Berdasarkan Adat Badamai pada Masyarakat Banjar Kalsel".

Penelitian hukum yang terkait juga dilakukan oleh Ade Saptomo tentang "Potensi Lokal dalam Penguasaan Tanah dan Pemanfaatan Sumber Alam" Minangkabau di Nagari Pauh Limau Padang, yang disampaikan pada *International Confrence of Land and Resource Tenure in Changing Indonesia "Questioning the Answer"*, pada 11-13 Oktober 2004 di Hotel Santika Jakarta.⁸⁶

Saptomo menyatakan bahwa penguasaan tanah dan pemanfaatan sumber alam mendasarkan pada potensi lokal setempat mengingat secara budaya, potensi lokal mewujudkan prinsip-prinsip antara lain matrilineal; sosial, mengintegrasikan anak kemenakan akibat praktik perkawinan eksogami; ekonomi, mempertinggi tingkat kesejahteraan lahir batin; politis, menunjukkan praktik ideologi komunal secara benar; keamanan, menjaga keutuhan baik fisik dan bathin sosial masyarakat temapatan.⁸⁷

Saptomo merekomendasikan, bahwa penentu kebijakan hukum di negeri ini sudah seharusnya memahami dengan baik kemajemukan hukum masyarakat lokal, segera mendialogkan antar hukum negara dan lokal serta mengkooperasikan antara kepentingan nasional dan kepentingan masyarakat setempat, sehingga cepatnya proses pembaruan yang diterima oleh masyarakat sebagai produk hukum lokal dan hukum negara. Pembangunan hukum nasional haruslah merupakan produk dialogis vertikal antara hukum lokal

⁸⁶ Ade Saptomo, (2004), *Potensi Lokal dalam Penguasaan Tanah dan Pemanfaatan Sumber Alam*, (Online), <http://www.huma.or.id>, diakses pada Senin 15 Desember 2008. hlm.1

⁸⁷ *Ibid*, hlm.10

dan hukum negara, dan sekaligus juga dialogis horisontal antar-hukum lokal.⁸⁸

Beberapa penelitian tentang nelayan, kaitan dengan penelitian hukum (*legal research*) yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu, antara lain oleh Djauhari dalam disertasinya tentang “Studi tentang Kebijakan Regulasi dan Institusionalisasi Gagasan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Jateng” secara umum mempunyai keterkaitan baik secara teoritis maupun secara empiris terhadap produk peraturan perundang-undangan dan juga institusi-institusi dalam konteks negara kesejahteraan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat nelayan.⁸⁹

Hasil penelitian tersebut menjelaskan secara substantif bahwa fungsi hukum sebagai *a tool of Social Engineering*, yang digagas oleh Roscoe Pound telah membuktikan bahwa peraturan hukum dari tingkat hukum dasar, peraturan perundang-undangan, sampai kebijakan pemerintah terbukti tidaklah semuanya dapat berlaku dengan efektif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat khususnya masyarakat nelayan.⁹⁰

Ditinjau dari sudut konflik tindakan hukum sosial nelayan, penelitian penulis tentang Hp2S yang akan dilakukan ini walau pada kajian konfliknya tidak pada konflik terbuka, namun diduga ada keterkaitan dengan penelitian Kusnadi yang melakukan penelitian berkaitan dengan sengketa nelayan pesisir. Kusnadi menemukan banyaknya kasus-kasus hukum terjadi, antara lain; di Bangkalan Utara, Sidoarjo, Probolinggo dan Pasuruan, Paciran (Lamongan), dan Cilacap. Menurut Kusnadi terjadinya konflik nelayan antara lain

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ Lihat Djauhari dalam ringkasan disertasinya tentang *Politik Hukum Negara Kesejahteraan (Studi tentang; Kebijakan Regulasi dan Institusionalisasi Gagasan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan di Jawa Tengah)*, Yogyakarta: FH. UII, (2007), hlm.27.

⁹⁰ Djauhari, *Ibid*, hlm. 28.

karena kecemburuan sosial dalam pengoperasian jaring *trawl*, yang menguntungkan pihak pemodal besar, sementara nelayan tradisional yang menghuni sepanjang pantai Indonesia rata-rata miskin dan memakai alat tangkap yang masih tradisional.⁹¹

Penelitian terkait tentang konflik nelayan juga dilakukan oleh Utsman pada nelayan tradisional pesisir Kumai di Kalimantan Tengah dalam bukunya "Anatomi Konflik dan Solidaritas Masyarakat Nelayan" (Koreksi terhadap Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 39 tahun 1980 tentang Perizinan *Jaring Trawl*). Adapun inti hasil penelitian tersebut menemukan bahwa kurang efektifnya proses bekerjanya peraturan yang mengatur operasional *Jaring Trawl* yaitu Keppres No.39 tahun 1980, dan diperparah dengan dibuatnya Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor: 2 tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Perikanan, dan Instruksi Bupati Nomor: 523/46/Pem. tentang Penanggulangan serta Penertiban bagi Masyarakat Penangkap Ikan di Kabupaten Kotawaringin Barat yang lahir *nir-sosiologis*.⁹²

Berdasarkan sejumlah penelitian terdahulu yang sudah dipaparkan, maka penelitian yang akan dilakukan ini tidak sama dengan bahasan penelitian yang sudah dilakukan; Jawahir Thontowi, Abdurrahman, Ahmadi Hasan, Adi Saptomo, Djauhari, Kusnadi, dan Sabian Utsman, sebagaimana tergambar maksud dan tujuan dari penelitian ini yaitu ingin menjawab dari pokok-pokok permasalahan yang menjadi fokus dalam konteks rencana penelitian ini sebagaimana secara jelas dipaparkan, yaitu dengan judul "Hukum Masyarakat Nelayan *Saka* (HMNS) dalam Sistem Hukum Nasional" (Studi tentang: Penguasaan, Pemilikan, dan Konflik *Saka* pada

⁹¹ Kusnadi, *Konflik Sosial Nelayan (Kemiskinan dan Perebutan Sumber Daya Perikanan)*, Yogyakarta, LKIS Yogyakarta, (2002), hlm. 81,82,93.

⁹² Lihat Sabian Utsman, *Op. Cit.*, (2007), hlm.259.

Nelayan Tradisional *Saka* Tumbang Nusa Pedalaman Kalimantan Tengah).

Agar lebih terang dan jelas bagaimana posisi dan orisinalitas penelitian yang akan dilakukan penulis, yang fokus terhadap Hp2S pada HMNS Tumbang Nusa Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah. Secara sederhana dapat dilihat gamabran pada tabel berikut:

Tabel. 2.2
Perbandingan Penelitian Hp2S terhadap Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Lokasi Penelitian, & (Tahun)	Substansi Hasil Penelitian	Perbandingan	
			Kesamaan	Perbedaan
1	2	3	4	5
1	Jawahir Thontowi, Sulawesi Selatan, (1998)	-Judul: <i>Law and Custom in Makasar Society; The Interaction of Local Custom and National Legal System in Dispute Resolution.</i> (Disertasi, The University of Western Australia). -Penegakkan hukum dan kearifan lokal terhadap pengelolaan konflik dalam penyelesaian sengketa dan kekerasan pada masyarakat Bugis Makasar.	Semua peneliti terdahulu tersebut sama dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yaitu penelitian dan atau membahas tentang hukum lokal di Indonesia.	Perbedaan dengan penelitian; Thontowi, Abdurrahman, Hasan, dan Saptomo. Penelitian yang akan di lakukan penulis memfokuskan pada Hukum Penguasaan dan Pemilikan Anak-anak Sungai yang biasa disebut <i>Saka</i> oleh masyarakat setempat (Hp2S), dan pengelolaan konfliknya atas pelanggaran Hp2S.
2	Abdurrahman, Kalimantan Tengah, (2002)	-Judul: Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup menurut Hukum Adat Dayak di Kalimantan Tengah. (Disertasi, Universitas Indonesia). -Kelemahan hukum adat Dayak Kalimantan Tengah dalam penegakkan hukum penyelesaian sengketa lingkungan kalau berhadapan dengan globalisasi dan modernisasi negara.		
3	Ahmadi Hasan, Kalimantan Selatan, (2007)	-Judul: Penyelesaian Sengketa pada Masyarakat dengan Cara <i>Adat Badamai</i> pada Masyarakat Banjar dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional.. (Disertasi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta). -Penyelesaian sengketa pada masyarakat Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dengan cara <i>Adat Badamai</i> (kekuatan nilai kearifan hukum lokal).		

4	Ade Saptomo, Sumatra Barat, (2004)	<p>-Judul: Potensi Lokal dalam Penguasaan Tanah dan Pemanfaatan Sumber Alam. (Makalah, dalam seminar pada International Conference of land and Resource Tenure in Changing Indonesia "Questioning the Answer", Hotel Santika-Jakarta).</p> <p>-Potensi hukum lokal dalam penguasaan tanah dan pemanfaatan sumber alam masyarakat lokal Minangkabau Sumatra Barat.</p>		
5	Djauhari, Jawa Tengah, (2007)	<p>-Judul: Studi tentang Kebijakan Regulasi dan Institusionalisasi Gagasan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Jawa Tengah. (Disertasi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta).</p> <p>-Secara substantif membahas fungsi sebagai <i>a tool of social engineering</i> yang digagas Roscoe Pound telah membuktikan bahwa peraturan hukum dari tingkat hukum dasar, peraturan perundang-undangan, sampai kebijakan pemerintah terbukti tidak semua efektif dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan,</p>	<p>Penelitian Hp2S sama dengan penelitian yang dilakukan oleh; Djauhari, Kusnadi, dan Sabian Utsman. Yaitu meneliti tentang hukum dan nelayan tradisional.</p>	<p>Berbeda dengan rencana penelitian penulis dengan penelitian; Djauhari, Kusnadi, dan Sabian Utsman. Kalau penulis meneliti hukum terkait nelayan tradisional pedalaman, sedangkan peneliti terdahulu tersebut pada nelayan tradisional pesisir (nelayan laut).</p>
6	Kusnadi, Jawa Timur, (2002)	<p>-Judul: Konflik Sosial Nelayan (Buku, Yogyakarta, LKIS).</p> <p>-Penelitian kasus-kasus hukum pada nelayan tradisional pesisir, konflik pengoperasian Jaring <i>Trwals</i>.</p>		
7	Sabian Utsman, Kalimantan Tengah, (2002)	<p>-Judul: Anatomi Konflik dan Solidaritas Masyarakat Nelayan, (Buku, Yogyakarta, Pustaka Pelajar)</p> <p>-Penelitian kasus konflik kekerasan nelayan lokal (nelayan tradisional) melawan nelayan luar daerah (nelayan modern) dalam perebutan sumber daya nelayan (biota laut) pada nelayan pesisir Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah. Terjadinya konflik antara lain disebabkan mandulnya Keputusan Presiden Republik Indonesia No.79 Tahun 1980 tentang Perizinan Jaring <i>Trawls</i></p>		

7. Cara Membuat Metode Penelitian Hukum

Dalam hal membuat metode penelitian hukum tidak sama dengan metode penelitian lainnya. Untuk penelitian hukum harus memperhatikan apa kontroversi hukum atau apa permasalahan hukum yang akan diteliti. Langkah berikutnya, calon peneliti harus mencari kesesuaian jenis atau tipe penelitian hukum mana yang akan digunakan. Dengan demikian ada kesesuaian antara karakteristik hukum yang akan diteliti dengan jenis penelitian yang akan digunakan. Untuk lebih jelasnya, penulis kemukakan contoh metode penelitian hukum dengan thema "Hukum Masyarakat Nelayan *Saka* dalam Sistem Hukum Nasional (Studi: Hukum Penguasaan, Pemilikan, dan Konflik *Saka*)" sebagai berikut:

a. Relevansi Jenis Penelitian Hukum

Hukum adalah bagian dari banyak cara untuk memahami karakteristik masyarakat. Hukum sebagai alat mengatur dan juga cermin budaya masyarakat, maka diperlukanlah jenis penelitian hukum yang tepat untuk dipakai dalam melakukan rencana penelitian Hp2S ini, sehingga tidak keluar dari hakekat penelitian hukum (*legal research*) itu sendiri yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ilmu hukum.

Rencana penelitian ini, adalah meneliti tentang hukum yang hidup dan berproses di masyarakat (*living law*) yaitu Hp2S pada HMNS di Tumbang Nusa, sehingga tipe kajian dalam penelitian ini adalah tipe kajiannya "Sosiologi Hukum". Kajian sosiologi hukum adalah ilmu hukum, maka haruslah berbeda dengan pengetahuan yang non ilmiah, untuk itu sosiologi hukum sebagai ilmu hukum memiliki konsekuensi yang harus dipenuhi, yaitu;

- 1) Sosiologi hukum harus memiliki proses yang merupakan aktivitas penelitian, yang terdiri dari rasional, kognitif, dan teleologis.
- 2) Sosiologi hukum harus memiliki aktivitas berupa metode

ilmiah paling tidak menyangkut pola-pola atau variabel-variabel sekalipun; analitis, penggolongan, pengukuran, perbandingan dan survei.

- 3) Sosiologi hukum harus merupakan produk pengetahuan ilmu pengetahuan tentang hukum itu sendiri yang sistematis.⁹³

Kalau diproposisikan secara sederhana, penelitian hukum pada konteks sosiologi hukum haruslah berproses dengan aktivitas manusia. Aktivitas ini haruslah dilaksanakan dengan metode tertentu yang juga akhirnya mendatangkan suatu pengetahuan yang sistematis, di samping juga harus relevan, kemudian rencana hasil penelitian ini dapat dibuktikan kebenarannya. Sebagai pengetahuan ilmunan hukum, sosiologi hukum tidak boleh hanya terdiri atas tumpukan pengetahuan yang serba sedikit, data atau fakta-fakta hukum dalam hal penelitian tidak memadai, pernyataan-pernyataan serampangan, dan yang terpenting sosiologi hukum haruslah berguna terutama di dunia hukum itu sendiri.

Rencana penelitian Hp2S pada HMNS di Tumbang Nusa yang menggunakan jenis kajian sosiologi hukum, maka sudah tentu berkait erat dengan "sifat ilmu", yang meliputi setidaknya enam komponen sebagaimana dikatakan Archie J. Bahm dalam tulisannya "*What is Science*" (apa itu ilmu) dalam Utsman,⁹⁴ yaitu: masalah, perilaku, metode, aktivitas, kesimpulan, dan juga efek. Penulis memastikan bahwa keenam komponen tersebut terdapat dalam ranah kajian hukum yang akan penulis lakukan ini. Supaya lebih runtutnya pembahasan ini, penulis menunjukkan segi-segi; ontologi, epistemologi, dan aksiologinya dalam penelitian hukum yang menggunakan tipe atau jenis kajian sosiologi hukum, berikut:

⁹³ Lihat kembali Sabian Utsman, *Op. Cit.*, (2009). hlm.88

⁹⁴ Archie J. Bahm dalam Sabian Utsman, *Op. Cit.*, (2009), hlm. 88

a). **Ontologi dalam Sosiologi Hukum**⁹⁵

Ontologi berusaha mengkaji makna yang terkandung dari hakekat yang ada (*the being*), kenyataan (*reality*), eksistensi (*existence*), perubahan tunggal (*one*) dan jamak (*many*). Ontologi merupakan batasan tentang obyek apa yang dikaji mengenai wujud hakiki dari obyek penelitian hukum. Obyek penelitian hukum ini (Hp2S) bersifat empiris yang dapat diamati oleh manusia melalui panca indera dan akal sehatnya. Untuk memahami hal tersebut, ada beberapa asumsi berikut;

- 1). Mengapa obyek-obyek tertentu memiliki kesamaan satu sama lain, baik struktur, bentuk, sifat dan lain sebagainya, sehingga dapat dikelompokkan, dibandingkan antara satu dengan yang lainnya.
- 2). Meski tidak ada kelestarian absolut, namun harus ada kondisi bahwa sesuatu tidaklah berubah dalam jangka waktu tertentu (kelestarian relatif), sehingga memungkinkan orang lain untuk melakukan pendekatan keilmuannya terhadap obyek tersebut.
- 3). Sosiologi hukum mengakui, bahwa tidak ada suatu fenomena hukum yang terjadi secara kebetulan, semua fenomena hukum yang ada pasti disebabkan oleh fenomena lain, khususnya Hp2S pada MHNS di Tumbang Nusa.

Dengan demikian, maka sosiologi hukum memiliki makna untuk mempelajari secara sistematis tentang “hukum sebagai fakta social (*law in the action*)” di samping hukum sebagai fakta hukum (*law in the books*) sejauh masih dapat ditinjau dan diamati dengan metode empiris. Kajian sosiologi hukum adalah tidak bisa dielakan terhadap hukum sebagai kajian fakta hukum yang hidup di masyarakat.

Sosiologi hukum adalah berse'erat dari *human science* yang menyoroti salah satu kekhususan dari perilaku dan tindakan manusia baik struktur masyarakat maupun kebudayaannya. Kaitan

⁹⁵ Sabian Utsman, *Ibid*

dengan fakta hukum dan karakteristik Hp2S yang hidup dan berakar beranak-pinak di masyarakat (sebagai kajian yang utuh tentang hukum sebagai suatu sistem⁹⁶).

b). Epistemologi dalam Sosiologi Hukum

Epistemologi dalam ilmu hukum, mencari atau menuju suatu kebenaran (*the truth*) dan pengetahuan (*knowledge*). Dalam hal ini berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai; bagaimana dan dengan sarana apakah dapat diperoleh tentang pengetahuan (*knowledge*) dan kebenaran (*the truth*) itu sendiri. Epistemologi berupaya membahas secara mendalam segala proses yang terlihat dalam upaya memperoleh pengetahuan hukum. Oleh karenanya, proses ini sering dinamakan “metode keilmuan” yang dapat membedakan ilmu pengetahuan dengan olah fikiran. Ilmu dalam perspektif epistemologi bukan hanya sekadar produk yang dikonsumsi, tetapi merupakan kegiatan yang dinamis dalam rangka mencari pengetahuan empiris dengan menggunakan metode keilmuan. Ilmu hukum itu bersifat terbuka, demokratis, dan menjunjung kebenaran di atas segalanya.

Sosiologi hukum sebagai ilmu hukum dalam epistemologinya memiliki berbagai aliran dan pandangan. Pendapat yang berbeda antara ahli tidak bisa dielakkan, namun semuanya itu hanyalah sumber atau sarana untuk mencari pengetahuan (ilmiah). Wibisono menyatakan:

Epistemologi ilmu, meliputi sumber, sarana, dan tata-cara menggunakan sarana tersebut untuk mencapai pengetahuan (ilmiah). Perbedaan mengenai pilihan landasan ontologik akan dengan sendirinya mengakibatkan perbedaan dalam menentukan sarana yang akan dipilih.⁹⁷

Ada beberapa aliran dan pandangan dalam sosiologi hukum

⁹⁶ Baca kembali Lili Rasyidi & I.B. Wyasa Putra, *Op. Cit.*, (2003), hlm.60.

⁹⁷ Periksa Koento Wibisono, *Sari Kuliah Program Doktor Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII, 2007. hlm.13

dengan masing-masing tokohnya seperti antara lain; Aliran Utilitarianism, Aliran *Socilogicala Jurisprudence*, dan Aliran Realisme Hukum. Pemilihan dari beberapa teori-teori sosiologi hukum, maka tidak terlepas pula dengan beberapa paradigmanya masing-masing.⁹⁸

Salah satu dari banyak hal yang sangat mempengaruhi dan membentuk suatu teori dan metode adalah apa yang disebut dengan paradigma. Paradigma diartikan secara sederhana sebagai alat pandang, atau tempat berpijak dalam melihat sesuatu realitas.

Istilah paradigma menjadi sangat terkenal setelah Thomas Kuhn menulis karyanya yang berjudul *The Structure of Scientific Revolution*. Kuhn menjelaskan bagaimana suatu aliran atau teori itu berkembang. Thomas Kuhn dalam Mukti Fadjar dalam Utsman, menyatakan:

... mengenali dan mengakui adanya anomali sering memerlukan waktu lama dan biasanya terjadi resistensi terhadap anomali itu, jika penemuan baru dapat menangani anomali tertentu, maka akan terjadi penyesuaian kecil pada paradigma. Tetapi jika anomali semakin meluas maka akan terjadi semacam krisis, sehingga berdasar paradigma yang ada tidak jalan, sehingga memungkinkan terjadi revolusi ilmiah yang menghasilkan paradigma baru. Jika paradigma baru diterima oleh komunitas ilmiah, maka berarti paradigma lama ditinggalkan.⁹⁹

c). Aksiologi dalam Sosiologi Hukum

Ilmu itu dapat bersifat netral pada skala epistemologi, tanpa berpihak pada siapa dan di manapun selain kepada kebenaran yang nyata (walaupun dibatasi oleh norma dan etika). Pada aksiologi Sosiologi Hukum, seorang ilmuan hukum harus mampu menilai ilmu hukum secara moral sehingga jelas tentang baik dan buruknya. Dalam hal penelitian ini, kaitan sosiologi hukum dengan aksiologi adalah selalu berkaitan dengan pertanyaan seperti; untuk apa

⁹⁸ Sabian Utsman, *Op. Cit.*, (2009), hlm.91

⁹⁹ Sabian Utsman, *Op. Cit.*, (2007). hlm.45,46.

sosiologi hukum digunakan?, bagaimana sosiologi hukum dengan kaidah moral?, atau bagaimana penentuan obyek yang telah berdasarkan pilihan-pilihan moral? Oleh karena itu aksiologi ilmu dalam sosiologi hukum memberikan sumbangan besar, sepereti:

- 1). membantu landasan etis dalam riset khususnya dalam kajian hukum, lebih khusus lagi rencana riset Hp2S pada HMNS ini, baik dalam memilih obyek riset, pendekatan yang dipakai, metodologi dan sampai kepada untuk apa dan bagaimana penggunaan hasil riset hukum dimaksudkan.
- 2). membantu menyelesaikan problem hukum yang berkaitan dengan masyarakat, moral, dan etika dengan mengedepankan rasionalitas, reliabel, faktual, dan validitasnya.
- 3). membantu memberikan kritik terhadap riset hukum khususnya agar tidak keluar dari kebenaran hakiki menuju kebenaran ilmiah.
- 4). memberikan sumbangan dan pemecahan masalah hukum dengan tetap mengedepankan konsistensi dalam tahapan ilmiah dan pengembangan sains yang dinamis.
- 5). memberikan sumbangan dalam hal mencegah timbulnya sifat destruktif dari penerapan sains dan teknologi khususnya pada tipe kajian sosiologi hukum dalam penelitian ini.

Jenis penelitian sosiologi hukum dalam rencana penelitian Hp2S pada HMNS di Tumbang Nusa, aksiologi dalam penelitian hukum ini sudah jelas bahwa sosiologi hukum sebagai ilmu diarahkan sebagai bagian dari integritas keilmuan di samping ilmu yang lain, untuk memecahkan masalah-masalah hukum bagi perkembangan masyarakat menuju tercapainya **keadilan, kepastian, dan kegunaan** hukum bagi masyarakat. Kegunaannya sebagai alat menuju kesejahteraan kehidupan (*wellevendheid* atau kesedapan pergaulan hidup)¹⁰⁰ dengan tetap berpijak kepada **moral** dan **etika**.

¹⁰⁰ Baca Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, (1983), hlm.8. Baca juga Sabian Utsman, *Op. Cit.*, (2005), hlm. 46.

b. Jenis Penelitian Hukum

Penelitian hukum (*legal research*) ini adalah menggunakan tipe kajian sosiologi hukum dengan perspektif *emik*. Karena cara-cara ber hukum dengan memberlakukan hukum yang hidup di masyarakat nelayan *Saka* merupakan tindakan sosial, namun hanya penampakan dari luar tentang apa mereka pahami dan tafsirkan. Untuk mencari makna perilaku dan tindakan ber hukumnya, yaitu mengkaji "*law as it is in (human) actions*" karena berangkat dari hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik interaksi masyarakat, oleh karena itu dianalisis secara kualitatif.¹⁰¹

Sekadar perbandingan, perlu penulis kemukakan bagaimana perbandingan paradigma penelitian kualitatif dan kuantitatif. Kajian hukum secara sosiologis sebagaimana juga rencana penelitian hukum ini lebih bermakna hukum sebagai fakta sosial di samping juga hukum sebagai fakta hukum, maka yang dominan penulis gunakan model penelitian dengan analisis data secara kualitatif (yang bersifat *subyektif* dan *interpretif*), maka perlu juga diketahui perbedaan karakteristik metodologis antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif baik instrumen, waktu penetapan pengumpulan data dan analisis, desain, latar, perlakuan, satuan kajian, maupun unsur kontekstual hukumnya. Moleong¹⁰² merincinya sebagaimana tabel berikut:

¹⁰¹ Lihat Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, (1999), hlm.159. bandingkan juga dengan pemikiran Rahardjo, dalam bukunya *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006. hlm.6 menyatakan bahwa ... bagi seseorang yang memahami hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat, maka pilihannya akan jatuh pada penggunaan metode sosiologis. Dan usaha ini mengkaitkan hukum untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan konkrit dalam masyarakat.

¹⁰² Bandingkan Sabian Utsman, *Op.Cit.*, (2009), hlm.320.

Tabel.2.3
Paradigma Karakteristik Metodologi
Penelitian Kualitatif dan Perbandingannya dengan Kuantitatif

Poster Tentang	Kualitatif	Kuantitatif
1. Instrumen.	1. Orang sebagai peneliti.	1. Kertas-pensil atau alat fisik lainnya.
2. Waktu penetapan pengumpulan data dan analisis.	2. Selama dan sesudah pengumpulan data hukum.	2. Sebelum penelitian.
3. Desain.	3. Muncul-berubah.	3. Pasti (<i>Preordinate</i>).
4. Gaya.	4. Seleksi sesuai fokus masalah.	4. Intervensi.
5. Latar.	5. Alam.	5. Laboratorium.
6. Perlakuan.	6. Bervariasi	6. Stabil.
7. Satuan Kajian.	7. Pola-pola.	7. Variabil-variabel
8. Unsur Kontekstual.	8. Turut campur atas undangan.	8. Kontrol.

Konsep dasar dari penelitian hukum ini adalah berdasarkan paradigma kualitatif, maka pendapat Bogdan, Taylor, Kirk dan Miller dalam Moleong mengatakan, berikut:

Untuk mengadakan pengkajian selanjutnya terhadap istilah penelitian kualitatif perlu kiranya dikemukakan beberapa definisi. Pertama, Bogdan dan Taylor ... mendefinisikan “metodologi kualitatif” sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara holistic (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.

Sejalan dengan definisi tersebut, maka Kirk dan Miller ... mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.

Karakteristik pokok dalam pendekatan penelitian hukum ini adalah mengutamakan makna, konteks dan perspektif *emik* sesuai tabel hidup baik hukum sebagai fakta hukum maupun hukum sebagai fakta sosial yang hidup dan berproses di lapangan (Hp2S). Dalam interaksi simbolik, yang terjadi dalam tataran simbolik terkait langsung dengan hukum sebagai fakta sosial, baik yang rasional maupun irrasional. Untuk membongkar makna yang terkandung dalam terjadinya proses hukum maupun peristiwa hukum pada nelayan *Saka* yang membawa *effects* kepada kehidupan mereka, maka disitulah memerlukan pendekatan yang tepat di samping pendekatan lain yang relevan, yaitu pendekatan konsepsi interaksionisme simbolik. Hal ini akan dilakukan, karena tindakan hukum dalam masyarakat nelayan *Saka* berdasarkan makna-makna dan menggali makna tersebut berangkat dari *the self* (berangkat dari "I" dan "Me") dan dunia luarnya *looking glass self (social-self)*, maka dengan demikian akan mampu bersepikulasi secara akademik untuk menjawab fokus sebagai persoalan dalam konteks penelitian ini secara komprehensif.

Pemikiran Herbert Blumer dalam Riyadi Suprpto menyatakan bahwa seseorang peneliti untuk memahami fenomena masyarakat (penelitian hukum ini adalah akan terjun langsung kepada masyarakat), harus observasi secara langsung atau partisipatif dengan dua cara, yaitu:

1. Eksplorasi ke tingkat pemahaman yang menghasilkan *sensitivizing concepts*. Seorang peneliti diharapkan bisa dekat dengan obyek/subyek agar dia mampu mengenali dan memahami konteks empiris yang sesungguhnya.
2. Melakukan inspeksi, di mana peneliti harus memeriksa data dengan cara menampilkan pembuktian empiris-nya.
Menggali data hukum dalam penelitian ini sangat terkait

dengan isyarat dan simbol-simbol dalam proses komunikasi ketika penulis berada di lapangan nantinya. Mead dalam Doyle Paul Johnson mengatakan:

Komunikasi melalui isyarat-isyarat sederhana adalah bentuk yang paling sederhana dan yang paling pokok dalam komunikasi, tetapi manusia tidak terbatas pada bentuk komunikasi ini. Hal ini disebabkan karena manusia mampu menjadi obyek untuk dirinya sendiri (dan juga sebagai subyek yang bertindak) dan melihat tindakan-tindakannya seperti orang lain dapat melihatnya. Dengan kata lain, manusia dapat membayangkan dirinya secara sadar dalam perilakunya dari sudut pandangan orang lain. Sebagai akibatnya, mereka dapat mengkonstruksikan perilakunya dengan sengaja untuk membangkitkan tipe respons tertentu dari orang lain.

Dalam hal ini, proses penelitian yang akan dilakukan adalah berbentuk siklus. Dalam hal pengumpulan serta analisa data hukum sejak awal sampai kepada pembuatan laporan hasil penelitian ini berlangsung secara simultan.

c. Cara Membuat Penggalian Bahan dan Data Hukum

Adapun membuat tentang metode penggalian bahan dan data hukum, secara seksama bisa dilihat contoh dengan thema penelitian penulis yang sudah dipaparkan di muka, sebagai berikut:

Penggalian Bahan dan Data Hukum

Penggalian bahan-bahan hukum dalam rencana penelitian ini, diawali dengan pengembaraan akademik (*academic journey*) sampai berproses di lapangan sejak awal sampai berakhirnya penelitian ini nantinya. Pengembaraan terhadap data hukum, penulis akan melakukan perbandingan atas keberadaan anak sungai (sebutan anak sungai di Padang adalah *Banda*) di Padang Sumatra Barat.

Pengumpulan data adalah dengan observasi dan wawancara yang mendalam dengan menggunakan pedoman *interview*

wawancara yang sudah dikembangkan sesuai kondisi di lapangan serta penulis sebagai peneliti sendirilah nantinya sebagai instrumen utamanya.

Proses memperoleh data yang akan diperlukan, berupa data primer diperoleh melalui observasi di lapangan serta berbagai keterangan dan atau masukan dari sejumlah informan melalui wawancara yang mendalam (*depth interview*) dalam rangka menggali *life history* hukum masyarakat nelayan Saka (Hp2S) dituangkan ke dalam bentuk catatan lapangan (*field notes*), diteruskan dan diproses ke kartu konsep, kemudian seterusnya diproses ke memorandum teoritis.

Rencana proses penelitian ini dapat digambarkan ke dalam sebuah siklus yang berhubungan dengan pengumpulan data, analisa data yang dilakukan secara simultan, walaupun secara kategorikal dapat dibedakan dalam tiga urutan sebagai berikut:

- 1). Tahapan penjelajahan dan *Open Coding*; Penelitian tahapan ini adalah mengupayakan untuk menemukan karakteristik Hp2S pada HMNS Tumbang Nusa Pulang Pisau Kalteng termasuk preodesasi sebelum dan sampai pada penelitian ini berakhir. Adapun proses *Open coding* ini meliputi; merincikan, memeriksa, mengkomparasikan, mengkonseptualisasikan dan mengkategorikannya sesuai data hukum yang terkumpul.
- 2). Tahap pemusatan dan *axial coding*; Mengembangkan penelusuran pola-pola (kalau penelitian kuantitatif variabel-variabel) dengan menggunakan hasil dari *open coding*, sehingga berbagai kategori diorganisir sesuai dengan penemuan data hukum. Dalam proses *axial coding* dianalisis mengenai hubungan antar suatu kategori dengan sub-kategori lainnya yang mana selalu berlangsung secara simultan, antara lain bisa dilihat sebagai berikut:
 - a). Menghubungkan suatu kategori dengan sub-kategori.

- b). Memverifikasikan data hukum yang aktual dan faktual.
 - c). Memperkaya sifat-sifat serta berbagai dimensi yang dapat menghubungkan antara kategori dengan sub-kategori, dan
 - d). Barulah mengeksplorasi masing-masing polarisasi fenomena Hp2S.
- 3). Tahapan integrasi dan *selective coding*; Tahapan ini mencari fenomena sentral yang merupakan fokus tempat terintegrasinya kategori-kategori lain yaitu dengan menggunakan hasil dari *axial coding* sebagai dasar dari unit analisis dan memeriksa keabsahan data dan informan dari pernyataan-pernyataan yang sudah berhasil ditangkap dalam hubungan fakta hukum yang ada.

d. Kriteria dan Jumlah Informan

Kriteria informan adalah di samping sudah dewasa, secara umum sehat jiwa dan raga, selalu konsisten dengan pernyataannya sesuai fakta yang dipaparkan walau kemudian nantinya diadakan pengecekan ulang dan atau pelacakan audit atas data yang dikumpulkan sebelumnya. Diharapkan, sejumlah informan yang diwawancarai, menginformasikan fakta yang diinginkan penulis sebagai peneliti, tidak ada unsur bias atau mampu menginformasikan sebagaimana adanya fakta Hp2S di Tumbang Nusa, mengerti permasalahan yang menjadi pusat perhatian penulis sebagai peneliti sebagaimana fokus pada konteks penelitian ini, terbuka disaat diperlukan data yang diungkapkan untuk dibandingkan dengan informan lainnya, informan yang terkait dengan keberadaan Hp2S. Dalam pengumpulan data hukum penelitian dengan analisis kualitatif, kalau informasi data Hp2S sudah sampai kepada “titik jenuh”, maka penggalian data sudah dianggap cukup.

Untuk menentukan informan dalam keperluan triangulasi

nantinya, adalah ketika saatnya nanti penulis mengadakan penelitian di lapangan. Hal ini diperlukan guna memperoleh deskripsi serta melacak informasi yang ada. Kemudian penulis sebagai peneliti menghentikan pencarian informan setelah menganggap sudah tidak ditemukan lagi variasi informasinya (sudah terjadi *replikasi* perolehan informasi) dan atau informasi sudah dirasa cukup representatif dalam mewakili karakteristik permasalahan Hp2S yang akan diteliti, maka oleh karena proses pengambilan data hukum tidak lagi ditemukan variasi-variasi informasinya, maka nantinya harus diputuskan tidak perlu untuk mencari informasi baru serta pencariannya sudah dianggap selesai.

e. Triangulasi

Triangulasi adalah salah satu dari banyak teknik dalam pemeriksaan keabsahan bahan dan data hukum yang sudah terkumpul. Dalam hal rencana penelitian ini, penulis memanfaatkan informasi yang lain di luar atau selain dari informan yang sudah ada.

Penelitian ini memakai triangulasi sumber yang merupakan salah satu dari empat macam triangulasi, yaitu; memanfaatkan sumber, metode, penyelidikan, dan teori. Penulis memutuskan hanya memakai triangulasi sumber, karena dirasa sudah cukup memadai untuk kemurnian bahan dan data dalam penelitian Hp2S pada HMNS

Untuk menjaga kebenaran dan kemurnian serta keabsahan data hukum dalam bahasan Hp2S ini, maka apabila data yang telah dikumpulkan nantinya langsung diadakan pengecekan ulang dan atau semacam pelacakan audit atas data dan bahan-bahan yang berhasil dikumpulkan, yaitu antara lain dirujukan kembali kepada sumber datanya atau membandingkannya kepada informan lain. Dengan hati-hati mentriangulasikan, sehingga diharapkan sesuai tingkat kebutuhannya.

Dalam hal cek audit bahan dan data hukum diambil dari berbagai tokoh masyarakat yang berkompeten. Penulis akan berkomunikasi kepada tokoh-tokoh kunci yang dianggap sangat memahami terhadap hukum yang hidup turun-temurun pada masyarakat setempat. Keputusan ini diambil dalam menetapkan proses pemeriksaan data sebagaimana tersebut di atas, hal tersebut sesuai dengan pendapat Moleong, berikut:

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. ... Dezin membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyelidikan dan teori.

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif (Patton) ... Hal itu dapat dicapai dengan jalan: (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; (2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi; (3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu; (4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan; (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan


f. Analisis Data

Penelitian berjudul *Hukum Masyarakat Nelayan Saka dalam Sistem Hukum Nasional* ini, mengambil tempat penelitian pada nelayan Saka Tumbang Nusa Pulang Pisau Kalimantan Tengah. Untuk pengembangan konsep, kategori dan deskripsi adalah atas

dasar kejadian (*incidence*) ketika penulis nantinya sebagai peneliti memperoleh data sewaktu berada di lapangan, maka antara pengumpulan data dan analisis data tidak menjadi suatu kegiatan yang terpisahkan dan berproses secara simultan serta berbentuk siklus.

Data Hp2S diorganisasikan ke dalam bentuk tertentu sesuai kemauan data. Data dibiarkan sebebaskan-bebasnya, sedalam-dalamnya, semurni-murninya (sesuai fokus masalah penelitian), yang sesungguhnya (*display data*) sehingga dengan demikian memperjelas karakteristik data yang sudah terkumpul secara utuh dan menyeluruh, maka berangkat dari itulah, sangat mempermudah bagi penulis sebagai peneliti dalam menarik kesimpulan (*Conclusion drawing and verification*) dalam proses pembuatan laporan penelitian nantinya.

Proses analisis sebagai bagian substansi tahapan kegiatan penelitian yang akan dilakukan terhadap data hukum adalah berinteraksi secara bolak-balik yaitu antara pengumpulan data dan analisis menjadi satu kesatuan kegiatan (fokusnya bisa dilihat pada bab penyajian data dan sejumlah bab analisis data nantinya) sebagaimana digambarkan Faisal dalam penelitian hukum tentang Hp2S pada HMNS di Tumbang Nusa Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah secara seksama dikembangkan nantinya seperti gambaran proses analisis data berikut:



Gambar 2.1: Proses Analisis Data

g. Lokasi Penelitian

Pemilihan lapangan sebagai tempat penelitian yang ditetapkan dalam rencana penelitian ini, dilakukan pada nelayan tradisional sebagai penguasa dan pemilik *Saka* di Tumbang Nusa Pulang Pisau serta nelayan penguasa dan pemilik *Saka* luar daerah sebagai perbandingan. Nelayan *Saka* luar daerah, misalkan Petuk Ketimpun Bawah Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, Kereng Bangkirai Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya, atau nelayan *Saka* Bahaur Kabupaten Pulang Pisau adalah relatif berkarakter mirip. Masyarakat nelayan tradisional yang memiliki *Saka* di desa-desa pedalaman sepanjang Sungai Kahayan Kalimantan Tengah relatif serupa etnis (suku asli Dayak), angka rata-rata jumlah jiwa dan atau jumlah penduduk, pola kehidupan sehari-hari, kebudayaan hukumnya, serta mata pencaharian mayoritas sebagai nelayan tradisional yang menggantungkan atas keberadaan sejumlah *Saka*.

Dipilihnya Tumbang Nusa Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah sebagai tempat penelitian didasari dari pemikiran dan pertimbangan yang matang, paling tidak ada beberapa alasan sebagai berikut:

Pertama, penulis memilih daerah Tumbang Nusa, karena

proses masuk (*entry*) dan penciptaan *rapport* bisa berjalan dengan lancar dan cepat apabila dibandingkan dengan memilih daerah lain. Hal itu dikarenakan masyarakat sudah sejak lama jauh sebelum ada rencana penelitian ini mereka sudah mengenali penulis, dan secara pribadi juga penulis lebih mengenali karakteristik serta tipologi mereka, meskipun penulis sebagai peneliti tidak berdomisili bersama mereka. Itu semua merupakan modal dasar yang sangat penting dan menentukan dalam memperlancar proses penelitian ketika berada di lokasi penelitian nantinya. Lancar atau tidak lancarnya proses penelitian terutama penggalian data, tidaklah semata-mata ditentukan oleh kemampuan atau keahlian penulis sebagai peneliti dalam menguasai cara-cara yang digunakan dalam penelitian ini, tetapi tergantung terhadap masyarakat nelayan *Saka Tumbang Nusa* dan atau orang-orang yang dihadapi di lokasi penelitian.

Kedua, kualitas penelitian kualitatif atau penelitian naturalistik dengan data hukum (data Hp2S), deskripsinya ditentukan oleh penulis sebagai peneliti ketika berada serta melakukan proses kegiatan di lokasi penelitian. Kaitannya dengan kualitas temuan di lokasi penelitian, hal itu menjadi pertimbangan dengan konsekuensi biaya penelitian terutama ketika melakukan perjalanan dan berada di lokasi penelitian, kecuali penggalian data yang akan dilakukan di Sumatra Barat, tidaklah harus mengeluarkan biaya tinggi, karena penulis sebagai peneliti didukung berbagai fasilitas yang dipunyai oleh teman sejawat dan keluarga sendiri. Dengan dukungan dalam memperlancar mobilitas kegiatan rencana penelitian hukum di lapangan tersebut, secara langsung ataupun tidak langsung, baik sedikit maupun banyak telah mendukung kelancaran proses penelitian yang nantinya juga menentukan kualitas hasil temuan penelitian ini.

Ketiga, sepanjang sepengetahuan penulis sebagai peneliti, sebelum terjun di lapangan, sepintas terdapat fenomena hukum yang


menantang dan sekaligus menggoda untuk dilacak dan dipahami. Hp2S pada HMNS di Tumbang Nusa mempunyai keunikan, sehingga bagaimana mungkin terjadi penguasaan serta juga pemilikan sejumlah *Saka* oleh masing-masing kelompok keluarga sesuai dengan hukum pembuktian menurut hukum yang hidup di masyarakat setempat, padahal mereka (masyarakat setempat dan atau khalayak setempat) setidaknya secara administratif pemerintahan mengikuti teritorial wilayah hukum nasional dan dalam bermasyarakat dengan kesopanannya, taat beragama, selalu mengikuti dan taat dengan peraturan pemerintah. Dengan antusias sebelum terjun ke lapangan sebagai lokasi penelitian, penulis sebagai peneliti terlebih dulu mempertanyakan *Ada apakah dengan hukum mereka* (Hp2S pada HMNS di Tumbang Nusa)? Mengapa sampai terjadi demikian?. Hal tersebut adalah gambaran kecil, bahwa senyatanya memang ada hal-hal hukum sebagai identitas hukum Indonesia yang perlu disingkap dari kawasan nelayan tradisional yang memanfaatkan pemilikan *Saka* sebagai tempat pencarian ikan. Bagi penulis sebagai peneliti, ketertarikan atau rasa kepennasaran dan atau minat yang sangat tinggi dalam pemilihan lokasi penelitian adalah menentukan dalam penelitian yang akan dilakukan ini, dan penulis secara pribadi jauh sebelum dimulai bahkan sampai berakhirnya penelitian nantinya, memanglah sangat tertarik dan tergoda sehingga akhirnya akan segera membongkar akar (karakteristik) serta proses perkembangan aras kearifan dan kekuatan Hp2S di Tumbang Nusa Kalimantan Tengah.

h. Rencana Sistematika Penulisan dan Pembahasan Hasil Penelitian

Sistematika pembahasan hasil penelitian, dibagi menjadi tujuh bab yang rinciannya sebagaimana dijelaskan di bawah ini:


Bab pertama adalah bagian pendahuluan berisi tentang;

Latar Belakang Masalah, yang menjelaskan pentingnya penelitian hukum penguasaan dan hukum pemilikan *Saka* (Hp2S) dilakukan, rumusan masalah dan cakupannya, tujuan dan kegunaan penelitian, untuk landasan dasar serta pengembangan dalam bahasan ini disajikan kerangka teoritik. Untuk menghindari duplikasi dan menjaga kemurnian serta keunikan penelitian hukum yang hidup di lokal (daerah tertentu) atau di komunitas tertentu, maka disajikan hasil jelajah pustaka tentang penelitian terkait Hp2S. Kemudian, penyajian metode dan jenis penelitian hukum yang relevan dan mengarusutamakan pembongkaran karakteristik Hp2S untuk menemukan karakteristik maknanya dari Hp2S, sehingga menemukan sebenar-benar makna Hp2S setelah memahami konteks serta mengkaji teks sebagai tema penelitian ini. Hal itu dapat digambarkan (Iihat Gambar 2.3,) dan untuk membedakan penelitian penulis dengan pendekatan analisis data hukum secara kuantitatif dapat dilihat Gambar 2.4, dan Gambar 2.5. Konteks Hp2S pada HMNS dalam sistem hukum nasional dapat dilihat pada Gambar 2.2, sebagai berikut:




Gambar 2.2: Konteks HMNS (Hp2S) dalam Sistem Hukum Nasional

Penelitian hukum perspektif pemaknaan terhadap data Hp2S (tipe penelitian Sosiologi Hukum dengan pendekatan analisis data kualitatif) bisa dilihat pada Gambar 2.3, berikut:



Gambar 2.3:
Tipe Penelitan Sosiologi Hukum Analisis Data Kualitatif

Sekadar perbandingan penelitian Sosiologi Hukum dengan pendekatan analisis data kualitatif, maka berikut penulis gambarkan penelitian hukum pendekatan analisis data kuantitatif, sebagai berikut:



Gambar 2.4:
Penelitian Hukum Pendekatan Analisis Data Kuantitatif

Bab kedua, pada bab ini menyajikan gambaran umum karakteristik nelayan yang menggantungkan hidupnya pada penguasaan dan pemilikan *Saka* di Tumbang Nusa Kalimantan Tengah, yaitu; karakteristik geografis dan adminitratif, sarana transportasi, penerangan listrik, sosial budaya dan hukum (budaya penguasaan dan pemilikan *Saka*, kerja keras perempuan nelayan *Saka*, keterlibatan pemuka pendapat dalam penanganan Hp2S, kepemimpinan dan stok pangan serta prestise, pemberian nama *Saka* sebagai identitas kepemilikan, dan selamatan *Tulak Bala* atau

Memapas Lewu), kemudian kerja dalam pandangan hidup budaya masyarakat Tumbang Nusa.

Bab ketiga, pada bab ini menyajikan data hukum Hp2S pada HMNS meliputi; a) Sosok masyarakat nelayan Tumbang Nusa dalam memahami Hp2S yang terkonstruksi (*socially constructed*), hidup, dan fungsional di masyarakat Tumbang Nusa Kalimantan Tengah (meliputi; sosok masyarakat Tumbang Nusa, konsep, substansi, dan prosedur Hp2S, kemudian belum berperannya lembaga hukum adat dalam pengelolaan sejumlah penguasaan dan pemilikan *Saka*. b) Penanganan konflik atas tindakan hukum dalam kasus-kasus pelanggaran penguasaan dan pemilikan *Saka* (meliputi; struktur, bentuk-bentuk, dan stadium konflik). c) Kemudian, data hukum upaya mendapat pengakuan sistem Hukum Nasional atas Hp2S pada HMNS yang meliputi; upaya yang dilakukan pemerintah dan upaya yang dilakukan masyarakat.


Bab keempat, untuk menghindari intervensi penulis terhadap data hukum khususnya bab III dan secara sistematis untuk mempermudah pemahaman diskusi ini, maka dianalisis masing-masing setiap rumusan masalah kedalam setiap bab, bab ini (Bab IV) khusus berisi analisis tentang “Sosok Masyarakat Nelayan Tumbang Nusa dalam Memahami Konsep Hp2S” (sosok masyarakat nelayan *Saka*, pemahaman konsep Hp2S.; pemahaman masyarakat Tumbang Nusa terhadap hukum, konsep penguasaan *Saka*, konsep pemilikan *Saka*), Substansi dan Prosedur Hp2S, Institusi Hukum (*Legal Institution*) *Saka*,

Bab kelima, bagian ini khusus berisi analisis tentang “Penanganan Konflik Hukum dalam Kasus-kasus Pelanggaran atas Penguasaan dan Pemilikan *Saka*” meliputi; struktur, bentuk-bentuk, stadium konflik, dan pengelolaan konflik atas pelanggaran Hp2S.

Bab keenam, bagian ini berisi analisis tentang “Upaya Pengakuan Hukum Nasional atas keberadaan Hp2S”, meliputi; konsep

pembentukan hukum atau peraturan perundang-undangan, upaya pemerintah, dan upaya masyarakat nelayan Tumbang Nusa dalam mengabstraksikan Hp2S menjadi bagian atau mentransformasikannya menjadi bagian pembangunan hukum nasional.

Bab ketujuh, pada bagian ini adalah bab penutup berisi; kesimpulan hasil penelitian dan bagian akhir adalah rekomendasi. Untuk jelasnya keseluruhan proses rencana penelitian ini dapat diikhtisarkan sebagaimana digambarkan pada Gambar 2.5, berikut:



Gambar 2.5:
Ikhtisar Proses Penelitian Hp2S pada HMNS

Diperlukannya ikhtisar proses rencana penelitian Hp2S di atas, sesungguhnya diperuntukkan agar mempermudah penulis sendiri dalam menelusuri proses rencana dan pelaksanaan penelitian Hp2S nantinya, sejak latar belakang penelitian sampai dengan hasil akhirnya. Dengan demikian, diharapkan mendapat sedikit gambaran secara komprehensif dari bagian pendahuluan sampai bagian penutup.

DAFTAR RUJUKAN SEMENTARA

- Abdurrahman, (1995), *Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Ilmu Perundang-undangan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Arizona, Yance, (2010), *Seri Hukum dan Keadilan Sosial (Antara Teks dan Konteks: Dinamika Pengakuan Hukum terhadap Hak Masyarakat Adat atas Sumber Daya Alam di Indonesia)*, Jakarta: HuMa
- A. Tagah, (1979), *Adat Basa Tipu Gama Tantan Tari Roga Tubuh Dayak Mama Kotawaringin Barat*, Palangka Raya: Pemda Prov. Kalteng (tidak diterbitkan).
- Alkostar, Artidjo, (1977), *Identitas Hukum Nasional* (Editor; Artidjo Alkostar), Yogyakarta; FH. UII.
- Miles, Matthew dan Huberman, A. Michael, (1992), *Qualitative Data Analysis*, diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi, Jakarta: diterbitkan oleh Penerbit Universitas Indonesia UI-PRESS.
- Bentham, Jeremy, (2010), *The Theory of Legislation* (Teori Perundang-undangan), diterjemahkan oleh Nurhadi, M.A., Bandung: NUSA MEDIA.
- Campbell, T., (1994), *Seven Theories of Human Society*. Jakarta: Kanisius.

- Cotterrell, Roger, (2012), *The Sociology of Law* (Sosiologi Hukum), diterjemahkan Narulita Yusron, Bandung: Nusa Media.
- Chambers, Robert, (1988), *Rural Development Putting the Last First*, Jakarta; LP3ES.
- Dahrendorf, R., (1986), *Class and Class Conflict in Industrial Society*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Departemen Kelautan dan Perikanan, (2004), *Undang-Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan*, Jakarta, Dep. Kelautan dan Perikanan RI.
- Departemen Kelautan dan Perikanan, (2007), *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan*, Jakarta, Dep. Kelautan dan Perikanan RI.
- Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, (2008), *Undang-Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah*, Jakarta: Dep. KUMHAM RI.
- Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, (1999), *Hak-Hak Masyarakat Adat (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples)*, Bangkok, AMAN Kerjasama dengan *Regional Initiative on Indigenous Peoples' Rights and Development (RIPP)* UNDP *Regional Centre in Bangkok*.
- Djauhari, (2007), *Politik Hukum Negara Kesejahteraan (Studi tentang Kebijakan Regulasi dan Institusionalisasi Gagasan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan di Jawa Tengah, (Ringkasan Disertasi)*, Yogyakarta, FH. PPs. UII Yogyakarta.
- Friedrich, Joachim, Carl, (2004) *Filsafat Hukum (perspektif Historis)* Diterjemahkan oleh: Raisul Muttaqien dari *The Philosophy of Law in Historical Perspective* karya Carl Joachim Friedrich, The University of Chicago Press.1969, Bandung: Nuansa & Nuansamedia.
- Friedman, M. Lawrence, (1975), *The Legal System (A Social Science*

- Perspective*), New York: Russel Sage Foundation
- Faisal, S., (1998), *Budaya Kerja Masyarakat Petani (Kajian Strukturasionalistik: Kasus Petani Sumbawa)*. Disertasi. Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
- , (2001), *Metodologi Penelitian Kualitatif Hakekat Beserta Karakteristik dan Variasi*, Malang: FIP. UM.
- , (2001), *Metodologi Penelitian Sosial bagi Dosen dan Ilmuwan Sosial, Makalah diajukan dalam Seminar "Marginal International College (MIC)"*, Surabaya: -----
- Februana, Ng., (2002), *Konflik Sosial dan Politik dalam Novel Nyali*, (Online), <http://www.geocities.com/ngartofebruana/babdua.html>. Diakses pada Minggu 15 September 2002.
- Fadly, (2011), *Kepemilikan*, (Online), Komunitas Blogger Al-Falah, <http://makalah-arsipku.blogspot.com/2011/02/kepemilikan.html>. Diak-ses pada 6 Juli 2011.
- Giddens, Anthony, (2010), *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*, University of California Press, USA, 1984. (diterjemahkan; Manfur & Daryanto), Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- , (2002), *The Third The Renewal of Social Democracy (JALAN KETIGA, Pembaruan Demokrasi Sosial)*, diterjemahkan oleh: Ketut Arya Mahardika, (Cetakan keempat), Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama,
- Hendricks, W., (2001), *How to Manage Conflict*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Hadikusuma. H, Hilman, (2006), *Antropologi Hukum Indonesia*, Bandung: PT. Alumni
- Hamidi, (1995), *Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Perilaku Beragama, Perilaku Komunikasi dan Perubahan Perilaku Beragama Pimpinan Muhammadiyah di Kotamadya Malang*, Tesis, Bandung: Universitas Padjadjaran Bandung.
- Hasan, Ahmadi, (2007), *Penyelesaian Sengketa Hukum Berdasarkan*

- Adat Badamai Pada Masyarakat Banjar dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional*, (Disertasi), Yogyakarta, FH. PPs UII Yogyakarta.
- Ihromi, T.O, (2000), *Antropologi dan Hukum*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- , (2003), *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Institute for Research and Empowerment (IRE)*, (2001), wawancara, (Online), http://www.ireyogya.org/ire.php?about=f21_wawancara.htm. Diakses pada 6 Juli 2011.
- Muhajir, Mumu, (2010), *Seri Hukum dan Keadilan Iklim (Reducing Emissions from Deforestation and Degradation di Indonesia Kemana akan Melangkah)*, Jakarta: HuMa.
- Nugroho, Heru, (1986), *Negara, Pasar, dan Keadilan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Johnson, Paul, Doyle, (1986), *Sociological Theory Classical Founders and Contemporary Perspective (1)*, Jakarta: PT. Gramedia Utama.
- , (1990), *Sociological Theory Classical Founders and Contemporary Perspective (2)*, Jakarta: PT. Gramedia Utama.
- Kelsen, Hans, (2008), *Pure Theory of Law (Teori Hukum Murni, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif)*, diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, (Berkely University of California Press, 1978), Cetakan VI, Bandung: Nusa Media.
- Kusnadi, (2002), *Konflik Sosial Nelayan (Kemiskinan dan Perebutan Sumber Daya Perikanan)*, Yogyakarta: LKIS Yogyakarta.
- Kusuma, W. (1981), *Beberapa Perkembangan dan Masalah dalam Sosiologi Hukum*, Bandung: Alumni.
- Khariis, M., (1998), *Protes Sosial Nelayan Pantai Utara Pasuruan, Tesis, tidak diterbitkan*, Malang: UMM.
- (1996), *Lembaga Kedemangan dan Hukum Adat Dayak Ngaju*

- di Provinsi Kalimantan Tengah*, Palangka Raya: Sekwilda Tk. I Kalteng.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, (2008), *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Lembaran Negara No.14 Tahun 2006), Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Montesquieu, (2007), *The Spirit of Laws*, Ujung Berung Bandung, Nusamedia.
- Mahfud MD, Moh, (2006). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta; Pustaka LP3ES Indonesia.
- Manan, Bagir, (2005), *Sistem Peradilan Berwibawa*, Yogyakarta: FH UII Press Yogyakarta.
- Miall, Hugh dan Woodhouse, Tom, Ramsbotham, Oliver, (2002), *Contemporary Conflict Resolution*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Moleong, J.L. (1996), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Bushar, (2002), *Asas-Asas Hukum Adat (Suatu Pengantar)*, Jakarta; PT. Pradnya Paramita.
- Mulyana, D., (2001), *Metodologi Penelitian Kualitatif-Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nitibaskara, R.,R.,T., (2001), *Ketika Kejahatan Berdaulat, Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum dan Sosiologi*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Nonet, Philippe & Selznick, Philip, (2007), *Law and Society in Transition Towar Responsiv Law*, Bandung, Nusamedia.
- Puspitasari, Sri Hastuti, dkk (2005), *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press
- Peters, A.A.G. dan Siswosoebroto, (1988), *Hukum dan Perkembangan Sosial*, Buku Teks Sosiologi Hukum (Buku II), Jakarta, Pustaka

- Sinar Harapan,
- Pelu, A.S. Elmi, Ibnu, (2007), *Gagasan, Tantangan & Penerapan Ekonomi Syariah (dalam Perspektif Politik Hukum)*, Malang, In-TRANS Publising.
- Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, (1969), *Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No: 16/DPRD-GR/1969 Tentang Penyatuan, Pengangkatan, Pemecatan Sementara, Pemberhentian dan Penetapan Sementara Wilayah Kedemangan serta Tugas dan Kewajiban Demang Kepala Adat dalam Daerah Provinsi Kalimantan Tengah*, Palangka Raya: Pemda Prov. Kalteng (tidak diterbitkan).
- Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, (2009), *Perda Provinsi Kalimantan Tengah No.16 tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah* (Lembaran Daerah No.16 tahun 2008), Palangka Raya, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- Rajagukguk, Erman, (2009), *YUSTISIA (Negara dan Masyarakat)*, Jurnal Nasional (Januari 2008-Juli 2009), Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Rijadi, Prasetijo, (2008), *Membangun Ilmu Hukum Mazhab Pancasila*, (Pidato pengukuhan sebagai Guru Besar Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya), Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
- Rawls, John, (1995), *A Theory of Justice*, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
- Rahardjo, Satjipto, (2007), *Mendudukan Undang-Undang Dasar (Suatu Pembahasan dari Optik Ilmu Hukum Umum)*, Yogyakarta: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- , (2007), *Biarkan Hukum Mengalir*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- , (2007), *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: PT. Kompas

Media Nusantara.

- , (2006), *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: UKI Press
- , (2006), *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rasjidi, Lili & Putra I.B. Wyasa, (2003), *Hukum Sebagai suatu Sistem*, Bandung: Mandar Maju.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soekanto, Soerjono, (1983), *Menelusuri Sosiologi Hukum Negara*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Roxborough, L., (1990), *Theories of Underdevelopment (Teori-Teori Keterbelakangan)*, Jakarta: LP3ES.
- Riwut, Tjilik, (2003), *Maneser Panatau Tatu Hiang (Menyelami Kekayaan Leluhur)*, Palangka Raya: PUSAKALIMA Palangka Raya.
- Reinharz, Shulamit, (2005), *Feminist Methods in Social Research (Metode-Metode Feminis dalam Penelitian)*, Jakarta: Women Research Institute.
- Saptomo, Ade, (2010), *Hukum dan Kearifan Lokal (Revitalisasi Hukum Adat Nusantara)*, Jakarta: PT. Grasindo (PT. Gramedia Widiasarana Indonesia).
- Sulistiyono, Adi, (2007), *Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia*, Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Sumiarni, Endang, (2004), *Jender dan Feminisme*, Yogyakarta: Wanderful publishing Company.
- Suseno, Nila, (2003), *Tjilik Riwut Berkisah (Aksi Kalimantan)*, Palangka Raya: PUSAKALIMA Palangka Raya.
- Sudjito, (2007), *Perkembangan Ilmu Hukum: Dari Positivistik Menuju Holistik dan Implikasinya Terhadap Hukum Agraria Nasional*, Yogyakarta: FH. UGM.
- Supomo, R., (1963), *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sudiyat, Imam, (1980), *Peran Pendidikan dalam Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Hukum Adat*, Yogyakarta:

LEBERTY.


- Sugangga, IGN, (1999), *Peranan Hukum Adat dalam Pembangunan Hukum Nasional Indonesia*, Semarang: FH. UNDIP.
- Suherman, Maman, Ade, (2004), *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Soedjendro, Kartini, J., (2002), *Peranan Hakim menurut Civil Law System dan Common Law System* (Jurnal Ilmu Hukum FH. UMS) Vol.5.No.2 September 2002.
- Sabian, (2003), *Konflik Masyarakat Nelayan*, (laporan hasil penelitian), Tidak diterbitkan, Malang: -----
- , (2005), *Mengenal Sosiologi Hukum*, Malang: Mediasi Pustaka.
- , (2007), *Anatomi Konflik dan Solidaritas Masyarakat Nelayan*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- , (2008), *Menuju Penegakkan Hukum Responsif*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- , (2009), *Dasar-dasar Sosiologi Hukum (Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sarkadi, Pamadi, (2007), *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Universitas Terbuka. <http://pustaka.ut.ac/website/indek.php?option=com-content&View=article&id=61:pkm:4207-sistem-hukum-indonesia&Itemid=30: fkip>. Diakses pada 6 Juli 2011.
- Salman S., Otje, H.R dan Susanto, Anthon F., (2007), *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali)*, Bandung: PT. Refika Aditama-Bandung.
- Salman S., Otje, H.R, (2007), *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, (disertasi), Bandung: PT. Alumni.
- Seokito, Wiratmo, Sri Widoyati, (1989), *Anak dan Wanita dalam Hukum*, Jakarta: LP3ES.
- Soekanto, S., (1983), *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sapari, (1993), *Sosiologi Kota dan Desa*, Surabaya: Usaha Nasional.

- Salim G.P., A.M., (1999), *Etika Intervensi Negara-Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu.
- Soeprapto, Riyadi, (2002), *Interaksionisme Simbolik*, Malang: Everroes Press-Pustaka Pelajar.
- Soekanto, Soerjono, (1999), *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Salilah, Damang J, (1977), *Hukum Adat Kalimantan Tengah*, Palangka Raya: Lembaga Bahasa & Seni Budaya (LBSB)-Universitas Palangka Raya.
- Thontowi, Jawahir, (2007), *Hukum, Kekerasan & Kearifan Lokal (Penyelesaian Sengketa di Sulawesi Selatan)*, Yogyakarta: Pustaka FAHIMA
- Usman, S, (1998), *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wignjodipuro, Surojo, (1982), *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*: Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, (2007), *Hukum dalam Masyarakat (Perkembangan dan Masalah)*, Surabaya, diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga.
- Warassih, Esmi, (2005), *Pranata Hukum (Sebuah Telaah Sosiologi)*, Editor: Karolus Kopong Medan & Mahmutarom, Semarang, diterbitkan oleh PT. Suryandaru Utama.
- Wahid, Muchtar, (2008), *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik atas Tanah (Suatu Analisis Pendekatan Terpadu Secara Normatif dan Sosiologis)*, Jakarta: Penerbit REPUBLIKA .






Dr. Sabian Utzman, Drs., S.H., M.Si (Uning Bian) lahir di Pesisir Sabuai, Kumai, Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah, 9 November 1963 putra H. Anang Utzman & Hj. Qostaniyah. Ia belajar Sosiologi di Program Doktor Sosiologi Pedesaan PPs UNIBRAW Malang, dan belajar Ilmu Hukum pada Program Doktor Ilmu Hukum PPs. FH. UII Yogyakarta, serta belajar Sosiologi Kriminalitas pada PPs UMM. Ia Dosen (PNS) Ilmu Hukum S1 & PPs STAIN Palangka Raya, Dosen Ilmu Hukum PPs FH UNRI Riau, dan Dosen Ilmu Hukum UMP Palangka Raya. Ia aktif meneliti serta menulis tentang hukum dan

masyarakat, sekarang ia Koordinator Tim Pemeriksa (Wilayah Kalteng) DKPP RI (2014-2015). Sekretaris ASOSIASI DOSEN INDONESIA (MPW-ADI, Kalteng, 2014-2018). Sampai sekarang Kepala Pusat Kajian & Bantuan Hukum (PKBH) STAIN Palangka Raya. Beberapa bukunya dipublikasikan: "Mengenal Sosiologi Hukum", Malang, Mediasi Pustaka (2005, 105 + vii hlm), "Anatomi Konflik Nelayan", Yogyakarta, Pustaka Pelajar (2007, 274 + xxiv hlm), "Menuju Penegakkan Hukum Responsif", Yogyakarta, Pustaka Pelajar (2008, 107 + xii hlm), "Dasar-Dasar Sosiologi Hukum (Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat)", Yogyakarta, Pustaka Pelajar (2009, 403 + xxxiii hlm), "Living Law", Yogyakarta, Pustaka Pelajar (2011, 141 + ix hlm), "Restorative Justice", Yogyakarta, Pustaka Pelajar (2013, 373 + xxii), dan "Metodologi Penelitian Hukum Progressif", Yogyakarta, Pustaka Pelajar, (2014) di tangan pembaca yang budiman ini.



Buku sederhana ini merupakan sedikit jawaban atas kurangnya bahan rujukan dalam penelitian hukum di tanah air. Buku ini dibuat sederhana mungkin untuk mudah difahami siapa saja, terutama bagi peneliti pemula, untuk mengantarkan bagaimana mencari permasalahan hukum sebagai langkah awal dalam melakukan penelitian hukum. Kemudian bagian berikutnya bagaimana cara mudah pembuatan proposal penelitian hukum. Sebuah buku cocok dimiliki mahasiswa dan dosen ilmu hukum (S1, S2, dan S3), stakeholders pembangunan, akademisi, teoritis, praktisi, LSM, dan siapapun yang berambisi melakukan riset untuk membangun "Modern Society and Responsif Law" serta sinergitas "law and society" membuktikan hukum adalah transformasional (suatu keniscayaan, masyarakat berubah hukumpun berubah).



STAIN Palangkaraya Press



PUSTAKA PELAJAR

Penerbit Pustaka Pelajar
Celeban Timur UH III/548 Yogyakarta 55167
Telp. (0274) 381542. Faks. (0274) 383083
e-mail: pustakapelajar@yahoo.com
website: pustakapelajar.co.id